

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2017
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB I

HAKIKAT, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



Drs. I Made Suwanda, M.Si

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2017

BAB I

HAKIKAT, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

KOMPETENSI INTI :

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu (Pendidikan Kewarganegaraan).

KOMPETENSI DASAR :

- 1.1 Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Uraian Materi :

A. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk mengetahui hakikat pendidikan kewarganegaraan kita harus menelusuri perkembangan mata pelajaran tersebut di dalam kurikulum pendidikan yang pernah berlaku di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Di dalam kurikulum 1946, kurikulum 1957 dan kurikulum 1961 tidak ditemukan adanya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pada kurikulum 1946 dan kurikulum 1957 materi yang ada dikemas dan dimasukkan ke dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan umum untuk jenjang SD dan mata pelajaran Tata Negara di SMP dan SMA. Mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) baru dikenal pada kurikulum 1968. Ruang lingkup materinya mencakup Sejarah Indonesia, Geografi, dan Civics sebagai pengetahuan kewargaan Negara. Materi ini diperuntukan pada jenjang Sekolah Dasar. Materi yang ada pada jenjang SMP meliputi Sejarah Indonesia dan Tata Negara. Sedangkan pada jenjang SMA materi PKN lebih banyak berisikan materi UUD 1945. Pada jenjang pendidikan SPG yang menggunakan kurikulum 1969, mata pelajaran PKN mencakup Sejarah Indonesia, UUD, Kemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam perkembangannya di dalam kurikulum sekolah Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) 1973 ada mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) dan ada Pengetahuan Kewargaan Negara. Melalui kurikulum PPSP pada jenjang SD 8 tahun, diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara/Studi Sosial yang

di dalamnya berisikan tentang materi ilmu pengetahuan sosial (IPS). Sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah 4 tahun, diberikan mata pelajaran Studi Sosial Terpadu dan mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) dan Civics dan Hukum khusus bagi yang mengambil jurusan sosial.

Selama ini apabila dicermati ada dua wacana berbeda yang berkembang yang perlu mendapat penjelasan. Ada istilah *kewarganegaraan* dan *kewargaan negara*. Soemantri (1967) mengatakan bahwa istilah *kewarganegaraan* digunakan dalam perundangan mengenai *status formal warga negara* dalam suatu negara, seperti misalnya tentang perolehan status dan kehilangan status warga negara Indonesia sebagaimana di atur dalam Undang Undang No. 12 tahun 2006. Sementara istilah *kewargaan negara* merupakan terjemahan dari istilah "*Civics*" yaitu merupakan mata pelajaran ilmu sosial yang bertujuan membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik (*good citizen*). Warga Negara yang baik di sini dimaksudkan adalah warga negara yang tahu (memiliki pengetahuan), mau (sikap), dan mampu (keterampilan) melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehari-hari. Atau dengan kata lain warga negara yang baik adalah warga negara yang tahu, sadar dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Secara historis pada kurikulum 1975 istilah Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Mata pelajaran PMP berisikan materi pokok Pancasila sebagaimana yang dijabarkan di dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Hal ini dilakukan untuk melaksanakan apa yang diamanatkan oleh ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang P-4. Pada saat itu mata pelajaran PMP menjadi mata pelajaran wajib yang harus diberikan di tingkat SD, SMP, SMA, SPG dan Sekolah Kejuruan. Hal ini terus berlanjut dan tetap dipertahankan baik istilah maupun isi/materinya sampai berlakunya kurikulum 1984.

Keluarnya Undang Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan berdampak pada perubahan kurikulum. Untuk mengakomodasi perintah UU No. 2 tahun 1989 tersebut maka dikeluarkan kurikulum 1994, yang di dalamnya memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn).

Berbeda dengan kurikulum 1975 dan 1984, kurikulum PPKn 1994 mengorganisasi materinya tidak atas dasar rumusan butir-butir nilai P-4, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatkan dari P-4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas (*spiral of concep development*). Pendekatan ini mengartikulasikan sila-sila Pancasila dengan jabaran nilainya untuk setiap jenjang pendidikan dan kelas serta catur wulan dalam setiap kelas. Sesuai dengan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan MPR berdasarkan TAP No. II/MPR/1998 yang menentukan bahwa Pendidikan Pancasila mencakup pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa serta unsur-unsur yang dapat mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan khususnya nilai-nilai 45 kepada generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam Pendidikan Pancasila memuat pendidikan ideologi, pendidikan nilai dan moral, serta pendidikan kejuangan.

Sejak berlakunya Undang Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pengganti Undang Undang No. 2 tahun 1989, pasal 37 ayat (2) menetapkan kurikulum pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi harus memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. Dengan demikian pendidikan Pancasila tidak lagi diberikan secara sendiri, namun berubah namanya menjadi pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya berisikan pendidikan nilai dan moral yang bersumber pada Pancasila. Adapun tujuan diberikannya Pendidikan kewarganegaraan adalah dimaksudkan *untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air*. Hal ini seiring dengan tujuan pendidikan sebagaimana yang tertuang di dalam Undang Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) yakni *untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan dan mewujudkan tujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab*. Secara substansif pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ada dalam undang undang SISDIKNAS dapat dipahami sebagai suatu mata pelajaran yang merupakan wahana pedagogis untuk mengembangkan rasa atau intuisi kebangsaan dan cinta tanah air atau patriotisme serta nilai kebajikan

demokratis. Yang seringkali menjadi persoalan dalam mencapai tujuan tersebut adalah di dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dapat mengembangkan nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang diharapkan.

Dari uraian tersebut di atas kita dapat melihat cita-cita, konsep, nilai serta prinsip yang secara konseptual tersurat dan tersirat di dalam dokumen-dokumen resmi yang memuat pilar-pilar pendidikan nasional Indonesia terkait pendidikan kewarganegaraan. Secara sederhana dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk dan membimbing peserta didik menjadi warga negara yang memiliki rasa tanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional ini dilakukan melalui mata pelajaran budi pekerti
- 2) Pada tahun 1950 keluar Undang Undang nomor 4 tahun 1950 dirumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- 3) Pada tahun 1954 keluar Undang undang nomor 12 tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah yang menggariskan bahwa tujuan pendidikan adalah “....untuk melahirkan warga negara sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik materiil maupun spiritual dan yang berjiwa Pancasila.....”.
- 4) Pada tahun 1975/1976 dikeluarkan kurikulum 1975 yang menggariskan diberikan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah-sekolah. Visi dan misi diemban mata pelajaran PMP ini adalah nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
- 5) Pada tahun 1984 ada perkembangan baru di dalam ketatanegaraan di mana MPR mengeluarkan ketetapan NO. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Eka Prastya Pancakarsa. Dengan dikeluarnya ketetapan MPR tersebut, pemerintah melalui menteri Pendidikan mengakomodirnya dengan mengeluarkan kurikulum pendidikan 1984. Visi dan misi kurikulum 1984 sama dengan visi misi kurikulum 1975, hanya saja muatan materi pembelajarannya berbeda. Muatan materi pembelajaran pada kurikulum 1984 adalah butir-butir P-4 yang meliputi 36 butir.

- 6) Pada tahun 1989 keluar Undang Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam UU No 2 tahun 1989 tersebut mengatur tentang kewajiban pada kurikulum yang ada di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan untuk memuat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan demikian mata pelajaran PMP berubah nama menjadi pendidikan kewarganegaraan (PKn). Pada mapel PKn pembelajaran yang dilaksanakan dapat mengembangkan kebijaksanaan warganegara (*civic virtue*) dan kebudayaan/pembiasaan keterampilan (*civic culture*) di dalam kehidupan sehari-hari secara demokrasi.
- 7) Pada tahun 1994 keluar kurikulum baru yakni kurikulum 1994 di mana Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagaimana kurikulum 1989 berubah lagi menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pada kurikulum 1994 ini meskipun kajian PPKn sama dengan kajian kurikulum 1989, tetapi karakteristik kurikulumnya berbeda. Hal ini dapat dilihat dari kurikulum 1994 sangat kental dengan Pendidikan Moral Pancasila yang di dalamnya didominasi oleh suatu proses pengembangan nilai serta desiminasi pengetahuan. Hal ini berlanjut sampai saat ini walau dengan berbagai perbaikan dan penyempurnaan.

Dari perkembangan kurikulum sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, kita memperoleh gambaran dan dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan pendidikan yang diberikan dalam rangka membentuk karakter warga negara yang baik (*to be good Citizenship*). Karakter warga negara yang baik yang dimaksudkan dalam hal ini adalah karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa.

Begitu penting peranan yang dimiliki PKn dalam proses kebudayaan dan pemberdayaan peserta didik, maka pembelajaran PKn di sekolah perlu dikembangkan sebagai pusat pengembangan wawasan, sikap dan keterampilan hidup dan kehidupan yang demokratis. Semua ini dilakukan dalam rangka membangun kehidupan demokrasi sebagaimana yang diinginkan. Untuk itu sekolah harus dapat menjadi wahana pendidikan untuk mempersiapkan warga negara yang demokratis melalui : (a) pengembangan kecerdasan yang meliputi kecerdasan spiritual (SQ), kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan rasional (IQ) dan kecerdasan moral (MQ), (b)

membentuk sikap kemauan, serta (c) melatih keterampilan untuk mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

B. Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Sekolah merupakan wahana bagi pengembangan dan pembentukan warga negara yang cerdas, demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karenanya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara kurikuler harus dapat berfungsi menjadi wahana psikologis-pedagogis utama dalam mengembangkan dan membentuk warga negara yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan amanat yang diberikan oleh peraturan perundangan yang terkait dengannya, seperti halnya :

- a. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 khususnya alinea ke-4 yang menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan negara Indonesia dimaksudkan untuk :
“.....mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya”
- b. Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 1). pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 ditentukan bahwa : “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan seterusnya”
 - 2). pasal 4 menentukan bahwa pendidikan diselenggarakan secara : (1) demokratis dan berkeadilan, (2) sebagai satu kesatuan yang sistemik, (3) sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik, (4) memberikan keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas, (5) dapat mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi masyarakat, (6) dapat memberdayakan semua komponen masyarakat.
 - 3). pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa : “kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat : pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, dan seterusnya”
 - 4). pasal 38 menyatakan bahwa : “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai relevansinya oleh setiap kelompok atau setiap satuan

pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah”.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

1). Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan :

“Kurikulum SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB /Paket C, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri dari :

- a). kelompok mata pelajaran keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia
- b). kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
- c). kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
- d). kelompok mata pelajaran estetika
- e). kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan

2). Pasal 6 ayat (4) menyatakan bahwa :

“Setiap kelompok mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran ikut mewarnai pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik”

3). Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia”

Dari uraian tersebut di atas nampak bahwa pendidikan kewarganegaraan diberikan dan dikembangkan sebagai pranata atau tatanan secara sosio-pedagogis yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kualitas pribadi peserta didik. Oleh karena itu sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat perlu di arahkan dan dikembangkan sebagai pusat pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat. Pembelajaran yang dilakukan di sekolah juga harus mampu memberi ketauladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas

peserta didik. Untuk itu proses pembelajaran yang dilakukan hendaknya berlangsung secara demokratis. Secara bertahap sekolah hendaknya menjadi komunitas yang memiliki budaya yang berintikan pengakuan dan penghormatan akan hak dan kewajiban serta adanya keharmonisan dalam menjalani hidup di dalam masyarakat yang tertib, adil dan beradab. Dalam kaitan itulah mata pelajaran PKn harus berfungsi sebagai wahana yang ada di dalam kurikulum untuk mengembangkan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab.

Wahab dan Sapriya (2011 : 311) mengatakan bahwa sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan akademik tujuan pendidikan kewarganegaraan (*civic/citizenship education*) di Indonesia adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizens*). Segala sesuatu yang digunakan dan dilakukan guru dalam proses pembelajaran PKn hendaknya mampu membentuk dan menghasilkan lulusan sebagai warga negara yang baik. **Pertanyaannya sekarang adalah bagaimanakah warga negara yang baik itu? Orang atau warga negara seperti apa dikatakan sebagai warga negara yang baik?.**

Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut, di bawah ini dikemukakan beberapa pendapat dari para tokoh, antara lain :

Nu'man Somantri (2001) memberikan gambaran tentang warga negara yang baik. Beliau mengatakan bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : a) yang berani membela serta setia kepada bangsa dan Negara, b) memiliki sikap yang toleran kepada sesama, c) memeluk salah satu agama yang diakui negara, dan d) memiliki sikap demokratis.

Sementara Wahab (1996) memberikan identifikasi warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki kriteria : a) memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, b) sebagai individu yang memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, c) mampu memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan secara cerdas, d) memiliki sikap disiplin pribadi, e) mampu berpikir kritis , kreatif dan inovatif.

Winataputra dan Budimansyah (2007) berpendapat bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), memiliki keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) dan

memiliki watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Pendapat ini bila dikaitkan dengan taksonomi Bloom, maka memiliki pengetahuan kewarganegaraan terkait dengan aspek kognitif, memiliki watak kewarganegaraan terkait dengan aspek afektif dan memiliki keterampilan kewarganegaraan terkait dengan aspek psikomotor. Pendapat ini senada dengan pendapat Dardji Darmodiharjo (1987), yang mengatakan bahwa pendidikan memuat unsur : mengajar (pengetahuan), mendidik (membentuk sikap), dan melatih (keterampilan).

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk :

1. Menambah pengetahuan atau wawasan peserta didik akan segala hal yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan benar melalui berbagai cara dan metode (**aspek kognitif**).
2. Membina dan membentuk sikap warganegara yang mau dan meyakini akan pengetahuan yang telah diperoleh. Dengan demikian, pengetahuan yang telah dipahami tersebut akan diyakini dan terinternalisasi dalam diri atau mempribadi dalam jiwa peserta didik, yang akan menjadi sikapnya dalam menanggapi persoalan-persoalan yang ada (**aspek sikap**).
3. Melatih keterampilan kewarganegaraan kepada peserta didik untuk dapat menjadi warga negara yang terampil berdemokrasi. Hal ini dilakukan melalui atau dengan cara membiasakan atau membudayakan kepada peserta didik bersikap dan berperilaku sesuai nilai-nilai serta norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari (**aspek Psikomotor**).

Semua hal tersebut di atas nampaknya sejalan dengan tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO, yakni *learning to know* (aspek Pengetahuan), *learning to be* (aspek Afektif), *learning to do and learning to life together* (aspek keterampilan). Untuk itu semua maka PKn dikembangkan agar mampu mengarahkan warga negara yang dinamis dalam rangka menghadapi tantangan di era global. Warga Negara yang diharapkan melalui PKn adalah : (a) warga negara yang cerdas, (b) warga negara yang memiliki komitmen, serta (c) warga negara yang mampu melibatkan diri atau partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia serta dalam pergaulan internasional.

Di era global ini PKn seyogyanya diarahkan lebih fungsional dan dapat membantu peserta didik dalam memecahkan persoalan serta mampu mengambil keputusan sendiri di dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu PKn hendaknya disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat. Maksudnya, PKn hendaknya mampu sebagai wahana yang dapat membentuk dan mengembangkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki kecerdasan agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

C. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ruang lingkup materi yang dibahas di dalam pendidikan kewarganegaraan tentunya sesuai dengan sejarah perkembangan kurikulum. Untuk mengingat kembali sejarah perkembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sejak Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, tujuan pendidikan kewarganegaraan diarahkan pada pendidikan karakter yaitu suatu pendidikan yang bertujuan untuk membentuk dan membangun karakter bangsa. (*Nation and carackter building*) yang materinya terintegrasi ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang ada.
2. Pendidikan Kewarganegaraan baru berdiri sendiri sebagai mata pelajaran setelah dikeluarkannya kurikulum 1968. Ruang lingkup materinya meliputi : sejarah perjuangan bangsa Indonesia, ilmu bumi, Pancasila dan UUD 1945
3. Pada kurikulum 1975 ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan (waktu itu bernama PMP) meliputi : Pancasila, Ketetapan MPR dan GBHN.
4. Pada kurikulum 1984 ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan adalah butir-butir P-4. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan ketatanegaraan. Melalui sidang MPR pada tahun 1978, MPR menetapkan TAP No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Untuk itulah di bidang pendidikan dikeluarkan kurikulum 1984, khususnya pada pendidikan kewarganegaraan materinya meliputi 36 butir P-4.
5. Pada tahun 1994 kurikulum pendidikan mengalami perubahan. Sejak saat itu mata pelajaran PMP berubah nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Sesuai dengan ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN ditentukan bahwa

materi PKN mencakup butir-butir P-4, PMP, PSPB dan unsur-unsur yang dapat mengembangkan semangat dan nilai-nilai kebangsaan. Dengan kata lain pendidikan kewarganegaraan meliputi : pendidikan ideologi, pendidikan nilai dan moral serta pendidikan kebangsaan.

6. Pada tahun 2003 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menentukan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib yang harus ada di setiap kurikulum satuan pendidikan. Sementara materinya terkait dengan empat pilar (elemen dasar : penulis) kehidupan berbangsa dan bernegara yakni : *Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika*. Penyiampaian materi tersebut dikembangkan bukan saja pada aspek kognitif, namun juga tetap memberikan penekanan pada pembentukan sikap dan keterampilan peserta didik.

Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya meliputi seluruh kegiatan yang ada baik di sekolah melalui kegiatan intra kurikuler, kegiatan ko kurikuler maupun ekstra kurikuler yang dilakukan di dalam dan di luar kelas, melalui diskusi maupun kegiatan di dalam organisasi kesiswaan. Oleh karenanya pendidikan kewarganegaraan di dalamnya termasuk pengalaman, minat, kepentingan pribadi, masyarakat dan negara yang dinyatakan dalam kualitas pribadi seseorang.

Dalam kaitan ini NCSS (*National Council for Social Studies*) merumuskan bahwa pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) meliputi pengaruh-pengaruh positif dari : (a) pendidikan di sekolah; (b) pendidikan di rumah; dan (c) pendidikan di lingkungan masyarakat. Artinya seluruh kegiatan yang dilakukan peserta didik merupakan bahan masukan bagi pendidikan kewarganegaraan dalam memahami dan mengapresiasi tujuan dan cita-cita nasional serta membuat keputusan yang cerdas dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Nu'man Somantri (2001 : 299) mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua yang kesemuanya itu

diproses guna melatih peserta didik berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan beberapa uraian di atas PKn adalah diberikan untuk mempersiapkan warga negara yang kritis, analitis, aktif, bersikap dan bertindak demokratis. Sehingga muara dari mata pelajaran PKn adalah mewujudkan warga negara yang partisipatif. Hal tersebut berlangsung sampai sekarang, meskipun dengan tambahan-tambahan dan penyempurnaan. Namun secara substansi ruang lingkup materi yang diberikan tidaklah berbeda.

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2017
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB II
SUBSTANSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



Drs. I Made Suwanda, M.Si

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2017

BAB II

Substansi Pendidikan Kewarganegaraan

KOMPETENSI INTI :

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu (Pendidikan Kewarganegaraan).

KOMPETENSI DASAR :

- 1.2 Memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*).

URAIAN MATERI :

A. Paradigma PKn pada era Reformasi

Menjelang usianya yang ke 71, Bangsa Indonesia sudah semakin bertambah dewasa. Seiring dengan itu, bangsa Indonesia menjadi semakin bijak, semakin transparan, terbuka dan kebijakan-kebijakan yang disusun serta dilaksanakan semakin dapat dipertanggung jawabkan. Sektor pendidikan sebagai salah satu aspek dalam kehidupan nasional harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Khususnya pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran wajib yang ada di persekolahan perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang sedang dan terus berubah. Proses pembangunan karakter (*nation and character building*) yang telah dicanangkan sejak awal negara Indonesia berdiri perlu direvitalisasi agar sesuai dengan arah dan pesan konstitusi negara RI.

Di era global seperti sekarang ini isu-isu yang berkembang dan menjadi tuntutan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah : demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup. Ketiga hal tersebut menjadi tuntutan dan perhatian bagi warganya, maupun dalam melakukan hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Terkait dengan ini Winataputra (2009 : 1) mengatakan bahwa konstitusi negara Indonesia (UUD Negara RI tahun 1945) mengharapkan arah pembentukan karakter bangsa ditujukan pada penciptaan masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi sebagai titik sentral di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itulah, dalam rangka melaksanakan dan

mengarahkan pemikiran pada pembentukan karakter bangsa yang demokratis cukup mendesak dilakukan.

PKn yang merupakan salah satu mata pelajaran wajib di persekolahan dan dipergunakan sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang berkarakter demokratis sebagaimana diharapkan memiliki peran penting dan cukup strategis. Sebagai mata pelajaran nilai, PKn wajib memberikan dan menambah wawasan peserta didik tentang nilai-nilai yang benar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. PKn wajib melakukan pembinaan serta menumbuh kembangkan sikap-sikap peserta didik ke arah yang diinginkan oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945. Melalui PKn di persekolahan peserta didik dilatihkan melalui pembiasaan-pembiasaan tentang perilaku dan keterampilan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sesuai pendapat Dardji Darmodiharjo, bahwa PKn sebagai suatu pendidikan yang dilakukan tentang kewarganegaraan, meliputi : mengajar, mendidik dan melatih. Mengajar maksudnya menambah wawasan dan memberikan pengetahuan yang benar tentang kewarganegaraan, mendidik, maksudnya membentuk sikap-sikap yang sesuai dengan nilai dan norma-norma masyarakat, melatih, maksudnya membiasakan peserta didik melakukan perilaku untuk terampil dalam melakukan hubungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Winataputra, (2009 : 3) dalam kaitan membentuk peserta didik menjadi warga yang demokratis, PKn memiliki 3 (tiga) tugas pokok , yaitu :

1. Mengembangkan warga negara menjadi warga negara yang cerdas (*civic intelligence*).
2. Membina warga negara supaya menjadi warga negara yang bertanggung jawab (*civic responsibility*)
3. Mendorong warga negara supaya mau dan mampu berpartisipasi (*civic participation*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

B. Warga Negara Yang Cerdas.

Memiliki warga negara yang cerdas sangat dibutuhkan suatu negara. Setiap bangsa dan negara pasti ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mencapai tujuan serta cita-citanya. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, suatu bangsa sangat membutuhkan warga negara yang cerdas, tidak terkecuali bagi negara Indonesia. Melalui

warga negara yang cerdas tidak saja akan dapat mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia, tetapi melalui warga negara yang cerdas juga akan dapat mengangkat derajat dan martabat bangsa serta menjadikan bangsa ini memiliki nilai kompetitif yang tinggi (*kompetitifnis*) dalam melakukan hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itulah melalui pendidikan kewarganegaraan yang diberikan di persekolahan diharapkan akan dapat melahirkan tidak saja warga negara yang baik, tetapi juga warga negara yang cerdas.

Kecerdasan warga negara meliputi banyak hal atau meliputi berbagai dimensi, sehingga dalam pelaksanaannya semua kecerdasan tersebut harus dilakukan secara seimbang, tidak hanya dalam dimensi intelektual sebagaimana selama ini seringkali dilakukan. Melalui PKn warga negara diharapkan memiliki kecerdasan yang jamak. Adapun kecerdasan-kecerdasan jamak dimaksud, yang harus dimiliki warga negara Indonesia meliputi : kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan spiritual (SQ) dan bahkan kecerdasan moral (*Moral Qoution*) (Nurmalina dan Saifullah: 2008)

Sekolah tidak boleh hanya mengembangkan kecerdasan intelektual tanpa diikuti pengembangan kecerdasan emosi, spiritual serta moral. Lebih lanjut Nurmalina dan Saifullah megatakan bahwa kecerdasan intelektual harus di dasari (di *back-up*) oleh kecerdasan emosional, spiritual dan bahkan kecerdasan moral. Jika tidak maka akan dapat terjadi dan “sudah seringkali terjadi” kecerdasan intelektual yang dimiliki seseorang disalah gunakan. Penggunaan kecerdasaaan intelektual tanpa dilandasi oleh kecerdasan emosional, spiritual dan moral seringkali bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma yang berlaku. Di dalam kehidupan masyarakat seringkali terjadi kecerdasan intelektual dipresentasikan dengan berpikir rasional yang didukung oleh nalar, namun mengabaikan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Muara dari semua itu, dapat menggiring manusia menjadi manusia yang sombong, angkuh atau congkak. Menganggap dirinya yang paling benar, dirinya yang paling pintar, dirinya yang paling bisa, sementara orang lain dianggap semuanya bodoh sehingga lebih rendah. Bahkan dengan hanya memiliki kecerdasan intelektual tanpa dilandasi kecerdasan yang lain, manusia menganggap akal atau rasio sebagai sumber utama dan satu-satunya sumber kebenaran.

Kecerdasan emosional (EQ) yang dimiliki seseorang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perbuatan menghargai orang lain serta menghormati kepentingan orang lain. Dengan memiliki sikap-sikap seperti itu dapat membimbing dan mengarahkan seseorang menjadi orang yang peka, peduli dan respek kepada sesamanya. Sehingga manusia dapat bersikap toleran, mau menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Sikap-sikap yang mencerminkan kecerdasan emosional tersebut dapat menciptakan suasana yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Kecerdasan emosional yang dimiliki seseorang lambat laun akan dapat mencairkan pertentangan-pertentangan potensial yang ada.

Masalah-masalah yang ada dalam kehidupan tidak akan bisa selesai hanya dengan kesabaran atau perasaan sabar (kecerdasan emosional). Adanya inisiatif, kreatifitas serta nalar (kecerdasan intelektual) sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu pengelolaan emosi ("kecerdasan emosional") juga membutuhkan menggunakan kecerdasan intelektual seperti : nalar, logika maupun bakat. Jika tidak bisa saja terjadi, seseorang hanya berdiam diri tidak melakukan apa-apa (sebagai cermin kecerdasan emosional) ketika menghadapi suatu masalah. Oleh karenanya, antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional saling membutuhkan dan dipadukan secara seimbang. Kecerdasan emosional tanpa didukung oleh kecerdasan intelektual menjadikan orang tidak berbuat apa-apa, sementara kecerdasan intelektual tanpa di dasari kecerdasan emosional menyebabkan seseorang menjadi sombong, angkuh, egois. Substansi dari kecerdasan intelektual adalah nalar, sedangkan substansi kecerdasan emosional adalah perasaan atau *mood*.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kecerdasan intelektual hanya menyumbang tidak lebih dari 20% untuk keberhasilan seseorang dalam hidup. Hampir 80% keberhasilan seseorang dalam hidup ditentukan oleh kecerdasan-kecerdasan lainnya, seperti : emosional, spiritual dan sosial. Artinya bahwa seseorang tidak bisa mengharapkan keberhasilan dalam hidupnya hanya dengan mengandalkan kecerdasan Intelektual yang dimiliki. Terlebih dalam era sekarang ini orang sangat perlu memiliki jaringan, sangat butuh akan kehadiran orang lain. Semakin banyak teman, semakin banyak jaringan merupakan modal utama bagi keberhasilan seseorang. Untuk dapat menjalin teman dan menciptakan jaringan, seseorang harus bisa dan mampu mengelola emosi. Seseorang tidak boleh bersikap egois kalau ingin memperoleh teman. Orang yang egois, adalah orang yang hanya mau menangnya sendiri, orang yang mengedepankan kepentingannya

sendiri, tidak mau peduli pada kepentingan orang lain. Hanya orang yang pandai dan cerdas mengelola emosinya atau dengan kata lain hanya orang yang memiliki kecerdasan emosional akan disenangi orang lain, karena orang seperti itu pandai menyenangkan hati orang lain, orang yang suka berempati pada orang lain. Dalam kehidupan berlaku hukum *resiprositas* (tibal balik) sebagai hukum kodrat atau hukum alam yang menimpa setiap individu manusia. Seseorang cenderung akan bersikap baik pada orang yang juga bersikap baik kepadanya, orang akan cenderung bersikap jahat sebagai balasan sikap jahat yang dilakukan orang lain kepadanya, demikian seterusnya.

Berdasarkan hasil penelitian, orang-orang yang kurang melatih keseimbangan kecerdasan emosionalnya akan dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut, antara lain:

- a. Gampang merasa kalut ketika terjadi peristiwa buruk yang menimpanya
- b. Kurang dapat melakukan kerjasama (*tim work*), dan mudah retak atau tidak tahan lama dalam menjalin kerjasama dengan orang lain
- c. Kurang dapat mengendalikan diri karena emosi yang mudah meledak-ledak, sehingga gampang kalap
- d. Mudah sekali kehilangan motivasi, maupun inspirasi
- e. Mudah bertindak melampaui batas (kebablasan) atau sebaliknya yaitu tidak berani bertindak karena terlalu hati-hati yang akhirnya tidak berbuat apa-apa.

Kecerdasan Spiritual (SQ) berkenaan dengan penanaman, pemahaman serta pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual, sikap dan perbuatannya selalu dipancari nilai-nilai agama yang diyakini yang memiliki kebenaran mutlak. Di dalam pikiran manusia bersemayam suatu titik yang disebut **Titik Tuhan (God Spot)** atau **hati nurani** atau kata hati atau ada yang menyebut dengan **Insan Qolbu**. Titik inilah yang menjadi pilar dari kecerdasan spiritual. Adapula yang menyebutnya dengan **kecerdasan hati**. Kecerdasan Spiritual atau kecerdasan hati dapat diasah atau dilatihkan. Kecerdasan hati dapat menjadi cerdas dengan cara membiasakan dalam setiap menangkap, memahami serta mengamini kebenaran selalu menggunakan hati. Hati yang diberikan oleh Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa pada dasarnya baik dan bersih. Suara hati atau Insan Qolbu tersebut selalu mengarahkan orang untuk bersikap dan berbuat baik. Dalam perkembangannya sangat bergantung pada lingkungan di tempat dia dibesarkan. Disinilah dibutuhkan adanya pembiasaan atau dilatihkan.

Orang yang cerdas secara spiritual, adalah orang yang memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut , antara lain :

- a. Kuat tapi tidak keras karena memiliki kelenturan. Orang seperti ini ibarat air pelan namun pasti batu yang demikian kuat sekalipun bisa habis terkikis olehnya.
- b. Tahu akan kemampuan diri sendiri, karena selalu mau introspeksi diri, sehingga sadar diri
- c. Kualitas hidupnya didasarkan pada visi ke masa depan dan selalu berpedoman pada nilai-nilai kebenaran. Masa lalu merupakan pengalaman yang dipakai sebagai pijakan dalam menjalani kehidupan hari ini, dan kemudian dipakai merancang kehidupan di masa depan. Semua itu didasarkan pada nilai-nilai kebenaran agama yang diyakini.
- d. Memiliki kemampuan untuk tidak melakukan hal yang tidak penting. Orang yang memiliki kecerdasan religious tidak pernah membuang-buang waktunya secara percuma. Segala aktivitas yang dikerjakan bermanfaat guna kehidupan hari ini maupun di kemudian hari
- e. Memiliki kemampuan untuk menemukan alasan, jawaban dan makna hidup. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual memahami betul apa, mengapa dan bagaimana cara hidup yang benar. Oleh karena itu setiap gerak langkahnya selalu beralasan dan diarahkan untuk menjawab makna hidup yang dipahami.
- f. Memiliki kemampuan untuk menolong dan berbuat baik kepada orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual memiliki kesadaran bahwa semua makhluk yang ada di bumi adalah ciptanNYA, maka kesadaran ini mendorong dan menjadi alasan seseorang untuk menolong orang lain.

Sementara orang yang tidak memiliki kecerdasan spiritual karena tidak mau mendengarkan suara hatinya, memiliki kekurangan-kekurangan sebagai berikut :

- a. Cenderung menjadi fanatisme buta terhadap kebenaran maupun keyakinan karena tidak dicerahtkan oleh intelektualnya
- b. Orangny menjadi sadis, brutal dan cenderung melakukan tindakan negative
- c. Mudah sekali lepas kontrol dan menyalah gunakan kekuasaan

Apabila menyimak uraian tersebut di atas maka dapat ditarik simpulan bahwa warga Negara yang ingin dibentuk melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah warga Negara yang memiliki multi kecerdasan atau kecerdasan yang utuh. Yakni warga Negara yang memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual

dan kecerdasan moral. Dengan kata lain warga Negara yang dibentuk adalah warga Negara yang cerdas otak/akalnya, cerdas perasaannya, cerdas hatinya dan cerdas moralnya.

C. Warga Negara Yang Bertanggung Jawab

Sebelum membahas karakteristik warga Negara yang bertanggung jawab, terlebih dulu akan dibahas tentang apa yang dimaksud dengan tanggung jawab. Ridwan Halim (1988) mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu berupa hak, kewajiban maupun kekuasaan. Dengan demikian secara umum tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu. Sementara Purbacaraka (1988) mengatakan bahwa tanggung jawab merupakan sesuatu yang lahir atau bersumber pada penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan bahwa setiap pelaksanaan kewajiban dan hak, baik yang dilaksanakan secara memadai maupun tidak memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban. Demikian juga hal di dalam penggunaan kekuasaan.

Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab erat kaitannya dengan penggunaan hak dan kewajiban serta kekuasaan. Artinya tanggung jawab melekat dalam hak, kewajiban serta kekuasaan yang dimiliki seseorang. Setiap kali orang melaksanakan hak, melaksanakan kewajiban maupun melaksanakan kekuasaannya akan disertai pula dengan tanggung jawab.

Ada beberapa hal atau aspek yang perlu diperhatikan pada saat seseorang menggunakan haknya, antara lain :

- a. *Aspek kekuatan* yang di dalamnya berisikan tentang kekuasaan dan wewenang. Maksudnya bahwa betapapun besar dan mutlaknya hak yang dimiliki seseorang, namun bilamana pemegangnya tidak memiliki wewenang atau kekuasaan maka semua hak yang dimiliki tersebut sama sekali tidak punya arti atau tidak ada gunanya.

- b. *Aspek perlindungan hukum* yang memberikan kekuatan. Melalui perlindungan hukum tersebut mensyahkan atau melegalsir hak seseorang sehingga memiliki kekuasaan atau wewenang untuk menggunakannya.
- c. *Aspek pembatasan hukum* yang membatasi seseorang dalam menggunakan haknya supaya tidak sampai melampaui batas. Maksudnya dalam menggunakan haknya, seseorang dibatasi hukum supaya tidak melampaui kepantasan dan kelayakan yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukan kepada kita bahwa seseorang di dalam menggunakan haknya tidak bisa dilakukan secara mutlak. Artinya meskipun itu haknya tetapi dalam penggunaannya dibatasi oleh hak orang lain. Oleh karena itu dalam menggunakan hak harus memperhatikan atau mempertimbangkan hak orang lain. Setiap orang pasti memiliki hak sekaligus kewajiban. Bahkan antara hak dan kewajiban ibarat sekeping mata uang. Dibalik hak ada kewajiban yang harus dilakukan, demikian sebaliknya.

Ada beberapa aspek atau hal yang perlu diperhatikan pada saat melaksanakan kewajiban, antara lain :

- a. Aspek kemungkinan atau kelogisan, maksudnya bahwa adanya kemungkinan atau kemampuan bagi pihak berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana mestinya.
- b. Aspek perlindungan hukum, maksudnya bahwa adanya perlindungan hukum yang melegalsir atau mensahkan pihak yang berkewajiban yang akan melindungi yang bersangkutan dari segala macam tuntutan manakala ia telah melaksanakan kewajibannya.
- c. Aspek pembatasan hukum, maksudnya adalah adanya pembatasan secara hukum yang diberikan kepada pihak berkewajiban sehingga hal tersebut akan menjaga atau membatasi supaya dalam menjalankan kewajibannya jangan sampai kurang dari batas minimal kewajiban,, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- d. Aspek pengecualian hukum, yaitu adanya pertimbangan hukum yang merupakan aspek pengecualian yang diberikan kepada seseorang dalam melaksanakan kewajibannya dengan tidak memadai.

Aristoteles (dalam Nurmalina dan Saifullah : 2008 : 45) mengatakan bahwa warga negara yang bertanggung jawab adalah warga Negara yang baik, dan warga negara yang

baik adalah warga negara yang memiliki keutamaan atau kebajikan sebagai warga negara. Terkait dengan hal keutamaan dan kebajikan ini, Plato mengatakan ada empat keutamaan atau kebajikan yang dihubungkan dengan tiga bagian jiwa manusia. Adapun keempat keutamaan yang dimaksud adalah :

1. Pengendalian diri (*temperance*), hal ini dihubungkan dengan nafsu
2. Keperkasaan (*fortitude*), hal ini dihubungkan dengan semangat
3. Kebijaksanaan atau kearifan, hal ini dihubungkan dengan akal
4. Keadilan, hal ini dihubungkan dengan ketiga bagian jiwa manusia sebelumnya (pengendalian diri, keperkasaan dan kebijaksanaan/kearifan)

Hal ini dapat disederhanakan melalui visualisasi table berikut :

Tabel 1 : Kebajikan atau keutamaan manusia

Keutamaan atau kebajikan	Jiwa manusia
<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian diri (<i>temperance</i>) • Keperkasaan (<i>fortitude</i>) • Kebijaksanaan atau kearifan • Keadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Nafsu (<i>epithumia</i>) • Semangat (<i>thumos</i>) • Akal (<i>nous</i>) • Nafsu, semangat dan akal

Aristoteles sebagai murid dari Plato memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat gurunya. Aristoteles (dalam Nurmalina dan Saifullah : 2008 : 46) berpandangan bahwa keutamaan atau kebajikan manusia sesuai peran dan fungsinya yang ada harus di lihat secara utuh. Terkait dengan ini fungsi dan peran warga negara berbeda-beda satu dengan yang lainnya, apalagi bila di lihat di dalam negara pasti memiliki warga negara yang beragam atau berbeda-beda. Aristoteles mengatakan bahwa kebajikan seluruh warga negara suatu negara tidak mungkin satu, melainkan beragam atau berbeda-beda yaitu sesuai dengan fungsi dan peran yang dimiliki masing-masing.

Pendapat Aristoteles tentang kebajikan atau keutamaan ini nampaknya lebih realistis dan masih relevan bila dikaitkan dengan konteks kehidupan warga negara saat ini. Adanya keberagaman individu warga negara dengan status dan perannya masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya, merupakan suatu realitas yang tidak terbantahkan, termasuk di dalam merealisasikan fungsi dan peran yang dimiliki berbeda-beda pula.

Warga Negara yang bertanggung jawab akan selalu berusaha melaksanakan dan menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seoptimal mungkin. Warga negara yang cerdas, dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang dimiliki akan selalu berupaya mengetahui ruang lingkup tanggung jawab yang harus diembannya. Apabila dicermati, ada beberapa tanggung jawab yang harus diemban dan dilaksanakan oleh warga negara, antara lain :

1. Tanggung jawab pribadi meliputi :
 - a. Tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Tanggung jawab terhadap diri sendiri
2. Tanggung jawab sosial, meliputi :
 - a. Tanggung jawab terhadap masyarakat
 - b. Tanggung jawab terhadap lingkungan
 - c. Tanggung jawab terhadap bangsa dan Negara

Adapun penjelasan masing-masing sebagai berikut ini :

Ad 1 : Tanggung Jawab Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini di dasarkan pada sila I Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dan UUD 1945 pasal 29 ayat (1) berbunyi : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, pasal 29 ayat (2) berbunyi : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan landasan idiil sebagaimana tercantum dalam Pancasila sila I dan konstitusioal yang tercantum pada pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk senantiasa melandasi sikap dan perilakunya dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Tanggung jawab warga Negara terhadap Tuhannya diwujudkan dengan melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan-laranganNYA. Hal ini masing-masing akan dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kesemuanya itu dipancari oleh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap TYME dalam melakukan hubungan atau interaksi dengan sesama di dalam kehidupan masyarakat. Tuhan mengajarkan kepada setiap

hambaNYA untuk menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan siapa saja dengan tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, warna kulit, bahasa, maupun perbedaan-perbedaan yang lain. Di hadapan Tuhan YME manusia tidak dinilai karena kedudukan, jabatan, harta kekayaan yang dimiliki, status sosial maupun titel atau pengetahuan yang dimiliki. Di mata Tuhan YME nilai manusia terletak pada derajat keimanan dan ketakwaannya kepadaNYA.

Ada beberapa cara dalam mengimplementasikan bentuk tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan YME, diantaranya :

- a. Mensyukuri segala nikmat yang telah dikaruniakan-NYA kepada kita
- b. Taat beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing
- c. Melaksanakan segala perintah-NYA dan menjauhi segala laranganNYA
- d. Terus menuntut ilmu sepanjang hayat serta menggunakan demi kebaikan umat manusia
- e. Menjalinkan tali silaturahmi atau persaudaraan dengan siapa saja guna menciptakan kehidupan yang aman, tenteram, damai dan sejahtera

Ad 2 : Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa lepas dari masyarakat. Frans Magnis Suseno (1993) mengatakan bahwa kebermaknaan manusia itu jika ia hidup di masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi mengingat manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari keberadaan manusia lain. Artinya manusia dalam memenuhi semua kebutuhan hidup agar dapat tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya selalu membutuhkan orang lain. Sehingga manusia sepanjang hayatnya selalu membutuhkan orang lain, mulai lahir bahkan sejak masih ada di dalam Rahim seorang ibu sampai meninggal membutuhkan orang lain. Dalam kaitan inilah dikatakan bahwa manusia sebagai anggota masyarakat senantiasa cenderung hidup berkelompok / bermasyarakat.

Sebagai anggota masyarakat, perwujudan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dalam bentuk sikap dan perilaku sebagai berikut :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat
- c. Meningkatkan rasa kesetia kawan sosial di antara sesama anggota masyarakat

- d. Menghindari sikap dan tindakan diskriminatif dalam rangka menghindari terjadinya perpecahan di masyarakat, bangsa dan negara

Ad 3 : Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Manusia selalu membutuhkan lingkungan sebagai tempat hidup dan tempat kehidupannya, sementara untuk memelihara kelestariannya lingkungan membutuhkan campur tangan manusia. Sumaatmaja (1998) mengatakan bahwa manusia dan alam ada dalam konteks keruangan yang saling mempengaruhi. Hanya saja tingkat pengaruh yang diberikan manusia terhadap lingkungan ditentukan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang dikuasai. Berdasarkan Iptek tersebut hubungan manusia dengan alam dapat dikelompokkan menjadi tiga :

- a. Kelompok manusia yang masing sangat tergantung kepada alam
- b. Kelompok manusia yang baru mampu menyesuaikan dengan alam
- c. Kelompok manusia yang sudah mampu mengelola serta memanfaatkan alam

Tanggung jawab yang dimiliki manusia dalam melakukan hubungan dengan lingkungan alam tidaklah ringan. Manusia dituntut memiliki sikap dan perilaku, antara lain :

- a. Memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan
- b. Mengeksploitasi lingkungan sesuai kebutuhan, dan tidak dilakukan secara berlebihan
- c. Menggunakan teknologi ramah lingkungan

Apabila setiap individu di dalam masyarakat dapat melaksanakan hubungannya dengan lingkungan secara bertanggung jawab seperti yang diuraikan di atas, niscaya kehidupan di dalam masyarakat akan dapat berjalan dengan tertib, aman, damai serta penuh dengan romantika dan keindahan. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam pemaantaatan potensi alam, disamping dapat meningkatkan kesejahteraan hidup , juga akan dapat menjaga kelestariannya. Oleh karena itu, manusia harus mampu menguasai teknologi, bukan sebaliknya, teknologi yang menguasai manusia. Dengan menguasai teknologi manusia akan dapat mengendalikan teknologi tersebut sesuai dengan keinginannya. Kerusakan alam lingkungan seringkali terjadi

sebagai akibat ketidak mampuan manusia menguasai teknologi atau teknologi sudah menguasai manusia itu sendiri.

Ad 4 : Tanggung Jawab Terhadap Bangsa dan Negara

Kelangsungan hidup serta maju mundurnya suatu bangsa menjadi tanggung jawab warga negaranya. Berdirinya suatu Negara karena keinginan bersama dari warga negaranya. Konsekuensinya bahwa untuk mempertahankan kelangsungan hidup Negara yang didirikan menjadi tanggung jawab semua warganegara. Demikian pula keadaan suatu bangsa, apakah bangsa itu maju, berkembang, bahkan mengalami kemuduran sangat bergantung dan menjadi tanggung jawab warganya sendiri.

Sebagai warga Negara Indonesia sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa adanya partisipasi (sebagai bentuk tanggung jawab) seluruh warga negara, tidak menutup kemungkinan bangsa dan negara ini bisa mengalami kehancuran. Apalagi jika kita ingin mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Hal itu menuntut semua kita melakukan tanggung jawab sebagai warga negara secara konsisten dan konsekuen. Semua itu dapat diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari berupa :

- a. Memahami, menghayati serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan sehari-hari
- b. Menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara
- c. Menjaga persatuan dan keutuhan bangsa
- d. Membina kesetiakawanan sosial diantara sesama warga negara Indonesia
- e. Meningkatkan wawasan kebangsaan

D. Warga Negara partisipatif

Setiap bangsa dan Negara mengharapkan warganya ikut berpartisipasi atau terlibat dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan. Bentuk dan wujud partisipasi sangat beragam, dapat berupa fisik dan non fisik. Partisipasi dilakukan dengan berbagai alasan/landasan, seperti : karena paksaan dengan disertai sanksi, ajakan orang/kelompok lain atau kesadaran sendiri. Partisipasi yang paling baik adalah partisipasi yang dilakukan

seseorang karena kesadaran dan kemauan sendiri. Koentjaraningrat (1994) mengatakan ada tiga bentuk partisipasi : (1) berbentuk tenaga, (2) berbentuk pikiran, dan (3) berbentuk materi atau benda.

Partisipasi dalam bentuk tenaga, di mana warga negara terlibat atau ikut serta dalam berbagai kegiatan melalui tenaga yang dimilikinya. Partisipasi dalam bentuk ini seringkali disebut dengan partisipasi fisik. Contoh partisipasi dalam bentuk fisik, seperti : ikut serta terlibat dalam kerja bakti atau gotong royong yang dilaksanakan di lingkungan RT, RW dan sebagainya.

Partisipasi dalam bentuk pikiran, di mana warga Negara dapat terlibat atau ikut serta dengan cara menyumbangkan ide, gagasan atau pemikiran dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bersama serta untuk kebaikan bersama. Contoh partisipasi dalam bentuk ini, seperti : menyampaikan saran atau memberikan masukan kepada pihak pemerintah baik dengan cara lisan maupun tertulis melalui media (Koran, majalah, radio atau televisi) dan disampaikan dengan cara dan bahasa yang santun dan bersifat membangun.

Sedangkan partisipasi dalam bentuk materi atau benda adalah keterlibatan atau keikutsertaan warga negara dalam suatu kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk materi maupun benda tertentu. Contoh partisipasi dalam bentuk ini, seperti : memberikan sumbangan berupa uang atau barang pada korban bencana alam, atau memberikan dana bantuan kepada warga negara yang sedang dilanda banjir di daerah tertentu, dan sebagainya.

Berpartisipasi merupakan salah satu ciri sebagai warga negara yang baik. Seseorang dengan alasan apapun tidak boleh tidak berpartisipasi, karena berpartisipasi merupakan kewajiban warga negara dan sebagai wujud memiliki kedaulatan rakyat. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa yang demokratis dapat terhambat sebagai akibat tidak adanya partisipasi dari warganya. Pemerintahan demokrasi sebagaimana yang dikemukakan Abraham Lincoln, adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan ditujukan untuk rakyat. Dari pengertian tersebut, demokrasi hakikatnya adalah partisipasi. Dalam kaitan inilah maka partisipasi sangat penting artinya dalam kehidupan suatu negara.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan warga negara dalam proses bernegara, berpemerintahan

dan bermasyarakat. Ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan warga Negara berpartisipasi, yaitu (a) ada rasa kesukarelaan atau tanpa adanya paksaan, (b) adanya keterlibatan secara emosional, dan (c) adanya manfaat yang diperoleh dari keterlibatannya.

Warga negara partisipatif adalah warga negara yang senantiasa melibatkan diri atau ikut serta dalam berbagai kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada berbagai aspek kehidupan nasional. Partisipasi warganegara meliputi berbagai aspek kehidupan nasional seperti, aspek politik (pol), aspek ekonomi (ek), aspek sosial budaya (sosbud) dan yang lainnya. Membentuk warga negara yang partisipatif bukanlah hal yang mudah, semudah kita mengucapkan. Mewujudkan warga negara yang partisipatif membutuhkan kesadaran dan komitmen yang tinggi.

1. Partisipasi pada aspek Politik

Ada beberapa pendapat yang terkait dengan partisipasi politik sebagaimana di sampaikan berikut ini, antara lain :

- a. Rush dan Athof (1993) dalam Nurmalina (2008) mengemukakan bahwa partisipasi politik dimaksudkan adalah keikutsertaan atau keterlibatan individu warga negara dalam sistem politik.

Rush dan Athof hanya memberikan pengertian tentang partisipasi politik ini pada setiap kegiatan yang diikuti warga negara pada setiap kegiatan politik yang ada.

- b. Huntington dan Nelson (1990) memberikan definisi partisipasi pada aspek politik ini sebagai kegiatan warga negara preman (sipil : penulis) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Berbeda dengan pendapat Rush dan Athof di atas, Huntington dan Nelson melihat bahwa di dalam partisipasi politik ini ada tiga hal yang terkandung di dalamnya. Adapun ketiga hal yang dimaksudkan adalah (1) partisipasi mencakup kegiatan-kegiatan politik yang obyektif, bukan kegiatan-kegiatan politik yang subyektif; (2) yang dimaksudkan dengan warga negara preman adalah warga Negara sebagai perseorangan (individu) dalam berhadapan dengan masalah politik; (3) kegiatan yang dilakukan dalam partisipasi politik difokuskan untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan partisipasi politik tidak lain adalah keikutsertaan atau keterlibatan setiap warga negara dalam kegiatan-kegiatan sistem politik yang ada, di mana hal tersebut berlangsung disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing warga negara yang bersangkutan.

Secara teori partisipasi politik dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni partisipasi politik konvensional dan partisipasi non konvensional. Di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara partisipasi politik konvensional dianggap sebagai partisipasi yang normal. Partisipasi politik ini merupakan hal yang biasa dilakukan di dalam negara demokrasi modern. Bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional ini dapat berupa : pemberian suara (voting), diskusi politik, kampanye, membentuk kelompok kepentingan, komunikasi aktif dengan pejabat politik atau pemerintah.

Sementara partisipasi politik non konvensional dimaksudkan merupakan partisipasi politik yang dilakukan dengan penuh kekerasan atau dilakukan secara revolusioner. Karena partisipasi dalam bentuk ini dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau bersifat revolusioner, maka sering dianggap sebagai partisipasi yang illegal. Bentuk-bentuk partisipasi politik non-konvensional antara lain : petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap benda atau manusia, perang gerilya, revolusi dan sebagainya.

Beberapa contoh partisipasi politik yang dapat dilakukan warga negara sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing :

- a. Mengkritisi secara arif kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah

Warga Negara yang baik senantiasa mau merespon dan mengkritisi berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Warga Negara bukan waktunya lagi menerima secara membabi buta setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah, melainkan dituntut mau dan mampu memberikan tanggapan berupa kritik atau masukan yang konstruktif. Di dalam budaya politik parokial, partisipasi politik warga negaranya sangat rendah. Warga negara lebih bersifat pasif, cenderung hanya menerima begitu saja produk-produk politik yang dihasilkan pemerintah. Di negara yang budaya politiknya bersifat parokial kebijakan-kebijakan yang ada dalam kaitan dengan pembangunan nasional

bersifat to-down. Setiap negara demokrasi modern seperti sekarang ini mengartikan partisipasi politik masyarakat sebagai masukan dan perbaikan pembangunan yang dilakukan.

Kritik dan masukan dapat disalurkan dengan berbagai macam cara, diantaranya dengan melakukan demonstrasi atau unjuk rasa secara damai dan dilakukan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Karena konstitusi (UUD 1945) sendiri memberikan jaminan pada warga negara untuk mengemukakan pendapat di depan umum baik secara lisan maupun tertulis. Hak dan kewajiban warga Negara tersebut dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 9 tahun 1998 yang mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dengan ditetapkannya undang undang tersebut memberikan peluang terbuka bagi semua warga masyarakat untuk mengajukan berbagai gagasan atau pandangan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, dengan ketentuan harus dilakukan secara positif.

b. Aktif dalam sebuah partai politik

Partai politik merupakan suatu kelompok yang ada di masyarakat yang dilakukan secara terorganisir dan anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dari partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dengan jalan merebut kekuasaan yang dilakukan secara konstitusional. Pada era reformasi sekarang ini peluang untuk terlibat dalam partai politik sangat terbuka. Kondisi ini dimanfaatkan dengan baik oleh anggota masyarakat, terbukti jumlah partai politik yang ada sekarang sekitar 39 partai politik.

c. Aktif dalam kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau sering pula disebut Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) atau dalam bahasa Inggrisnya Non Government Organisation (NGO) merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasi politik, yang bersifat memberikan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dalam rangka menuju pemerintahan yang baik, transparan dan bertanggung jawab.

d. Aktif melakukan Diskusi Politik

Belakangan diskusi politik sebagai bentuk salah satu partisipasi politik masyarakat berkembang dengan begitu pesat. Berbagai kegiatan dilakukan terkait hal itu, baik yang dilaksanakan secara langsung melalui forum-forum diskusi, seminar maupun saresahan, maupun melalui kegiatan-kegiatan yang difasilitasi media massa baik TV, Koran dengan cara melibatkan partisipasi aktif anggota masyarakat. Berbagai kegiatan tersebut dikemas sedemikian rupa sehingga menarik bagi anggota masyarakat mengikuti atau terlibat di dalamnya. Untuk memperoleh respon positif dari masyarakat, tema-tema yang diangkat menjadi tema diskusi adalah wacana-wacana politik yang sedang hangat dan aktual di masyarakat. Proses politik yang berlangsung melalui diskusi politik tersebut dapat dijadikan salah satu bentuk pendidikan politik yang efektif guna meningkatkan pengetahuan dan pendewasaan politik masyarakat.

Di dalam melakukan partisipasi politik, agar dapat berjalan dengan baik, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut ini :

- 1). Sikap apatis yaitu sikap yang tidak memiliki rasa kepedulian atau minat atau perhatian kepada orang lain.
- 2). Sikap sinis, maksudnya adanya perasaan curiga kepada orang. Politik dianggap sebagai hal-hal yang terkait dengan urusan yang kotor-kotor, sehingga politisi tidak dapat dipegang omongannya atau tidak dapat dipercaya. Dalam kaitan ini seringkali masyarakat mengumpamakan seperti : *"isuk tempe sore dele"* maksudnya pagi bilanganya A, sore hari sudah berubah menjadi Z.
- 3). Alienasi, maksudnya masyarakat merasa bahwa politik itu sesuatu hal yang asing. Mereka cenderung berpikir politik dan pemerintahan dilakukan orang lain dan juga diperuntukkan untuk orang lain.
- 4). Anomie, maksudnya adanya suatu perasaan yang dimiliki masyarakat di mana mereka merasa kehilangan nilai dan arah. Masyarakat merasa tidak dipedulikan oleh pihak penguasa, sehingga mengakibatkan hilangnya gairah dan keinginan untuk berpartisipasi.

2. Partisipasi pada aspek Sosial

Partisipasi social terkait erat dengan keterlibatan atau keikutsertaan warga negara dalam dalam kegiatan-kegiatan social kemasyarakatan. Partisipasi sosial ini dapat berjalan dengan baik apabila setiap individu warga negara memiliki kepekaan sosial, yaitu suatu kondisi di mana individu warga negara mudah merespon atau bereaksi manakala ada masalah di masyarakat. Dimilikinya perasaan ini oleh warga negara menjadi pendorong timbulnya partisipasi social. Dengan kata lain, partisipasi sosial dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik, jika dalam setiap diri warga negara tumbuh dan berkembang kepekaan sosial.

Partisipasi sosial dapat diwujudkan dengan berbagai cara, seperti :

- a. Membantu orang lain sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, baik berupa moril maupun materiil
- b. Membantu memberikan solusi terhadap suatu permasalahan yang dialami orang lain maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- c. Menjadi penggerak atau agen perubahan dan bukan menjadi beban bagi masyarakat
- d. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masyarakat
- e. Ikut menjaga keamanan dengan melakukan siskamling
- f. Ikut menjaga keutuhan masyarakat, bangsa dan Negara dengan selalu menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan

3. Partisipasi dalam bidang Ekonomi

Partisipasi dalam bidang ekonomi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan warga negara dalam pembangunan ekonomi bangsa. Keterlibatan warga negara dalam bidang ekonomi sangat diharapkan, karena hal tersebut penting artinya agar dapat mendorong pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi negara. Warga negara dapat melakukan partisipasi dalam aspek ekonomi dengan cara :

- a. Taat membayar pajak
- b. Bersikap hemat dengan menggunakan dana yang ada sesuai kebutuhan
- c. Rajin menabung guna menyiapkan masa depan
- d. Mau menyisihkan harta untuk orang-orang yang membutuhkan

- e. Tidak menggunakan fasilitas negara demi kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan
- f. Dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain

4. Partisipasi pada aspek Budaya

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk dalam berbagai aspek kehidupan agama, ras, adat istiadat, antar golongan (SARA). Keragaman tersebut merupakan suatu anugrah yang patut dijaga dan dilestarikan dan bahkan dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Untuk itu partisipasi dari seluruh warga negara sangat dibutuhkan.

Berikut merupakan beberapa contoh partisipasi dalam aspek budaya, seperti :

- a. Mencintai budaya-budaya local dan juga budaya nasional, misalnya : dengan mencintai produk-produk daerah sendiri dan produk dalam negeri
- b. Tidak bersikap etnosentrisme ataupun chauvisisme, dengan terlalu mengagungkan daerah atau bangsa sendiri dan menganggap yang lain lebih rendah
- c. Selalu berinovasi dan berkreasi untuk mengembangkan budaya daerah sekaligus budaya nasional

Partisipasi warga Negara dalam berbagai aspek kehidupan sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan maupun cita-cita nasional yang diinginkan. Tanpa adanya partisipasi dari seluruh warganya, cita-cita maupun tujuan yang diinginkan bangsa yang bersangkutan mustahil dapat terwujud. Partisipasi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dapat ditingkatkan dengan cara :

- a. Menambah pengetahuan masyarakat, mengingat masyarakat akan dapat melakukan partisipasi dengan benar jika mereka memiliki pengetahuan yang benar tentang hal itu.
- b. Memberikan latihan kepada masyarakat akan keterampilan untuk berpartisipasi.
- c. Mengembangkan karakter masyarakat
- d. Melakukan komitmen-komitmen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2017
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB III
PANCASILA DASAR NEGARA DAN PANDANGAN
HIDUP BANGSA



Drs. I Made Suwanda, M.Si

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2017

BAB III

PANCASILA DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA

KOMPETENSI INTI :

2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu

Kompetensi Dasar :

2.1 Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu (PANCASILA)

Uraian Materi

A. Proses Perumusan Pancasila

Setelah mengalami kekalahan di mana-mana melawan tentara sekutu dalam perang Asia Pasifik, Jepang mengumumkan janji kepada rakyat Indonesia yaitu akan memberikan kemerdekaan kelak kemudian hari ketika perang telah usai. Pemenuhan janji Jepang ini dibuktikan dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritu Zyunbi Tioosakai*. Badan ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945, namun baru dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mulai bekerja sehari kemudian yaitu tanggal 29 Mei 1945. Sesuai dengan namanya BPUPKI mempunyai tugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan kelak setelah Indonesia merdeka. Pertama kali yang dilakukan BPUPKI adalah menetapkan dasar falsafah Negara (*Philosofische Grondslag*) sesuai permintaan Dr. Radjiman Widiyodiningrat selaku ketua BPUPKI.

Terbentuknya BPUPKI ini, bangsa Indonesia dapat secara sah mempersiapkan kemerdekaannya sehingga ada kebebasan tanpa adanya perasaan takut dan was-was dari bala tentara Jepang. Badan ini melakukan tugasnya pertamakali pada tanggal 29 Mei 1945 dengan melakukan sidang untuk mendengarkan pidato Mr. Muh. Yamin yang mengutarakan lima asas dasar untuk Negara Indonesia Merdeka. Kelima asas tersebut yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.

Setelah berpidato beliau menyerahkan usul tertulis mengenai Rancangan UUD

RI. Di dalam Pembukaan dari Rancangan UUD tersebut tercantum rumusan lima asas dasar negara yang berbeda dengan yang disampaikan melalui pidato, yaitu sebagai berikut.

- a). Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b). Bangsa
- c). Persatuan Indonesia.
- d). Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- d). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- e). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hari berikutnya tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945 Soepomo mengemukakan gagasan-gagasannya. Beliau mengemukakan terkait dengan paham yang dianut di dalam mendirikan negara. Beliau mengemukakan pendapatnya bahwa ada beberapa teori paham negara, seperti berikut ini: (a) *teori negara perseorangan (individualis)*, yaitu suatu negara yang disusun atas kontrak yang dilakukan oleh seluruh individu masyarakat (*do contract social*). Paham negara ini dikembangkan dari teori yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti : Thomas Hobbes, JJ Rousseau, Herbert Spencer, dll. Paham Negara seperti ini banyak terdapat di benua Eropa dan Amerika; (b) *Paham negara kelas (Class Theory)*, yang mengajarkan bahwa negara adalah alat dari golongan atau kelas tertentu (kelas yang kuat/borjuis) untuk menindas kelas yang lain (kelas lemah/buruh). Teori ini dibangun untuk melawan teori negara perseorangan (kapitalis). Tokohnya antara lain : Marx, Lenin, Engel; (c) *Paham negara integralistik*, yang mengajarkan bahwa negara ditujukan untuk menjamin kepentingan seluruh masyarakat. Negara disusun dari semua golongan, kelompok unsur dan bagian-bagian secara terpadu dalam suatu kesatuan yang utuh. Jadi yang terpenting menurut paham negara ini adalah penghidupan masyarakat seluruhnya, yakni suatu kehidupan yang mengatasi kepentingan perseorangan, kepentingan kelompok maupun golongan.

Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945 sidang BPUPKI gilirannya mendengarkan pidato yang disampaikan Ir. Soekarno. Pada pidatonya Ir. Soekarno juga mengemukakan lima dasar Indonesia merdeka yang

rumusannya sebagai berikut :

- 1). Kebangsaan Indonesia.
- 2). Internasionalisme, atau perikemanusiaan.
- 3). Mufakat, atau demokrasi.
- 4). Kesejahteraan sosial.
- 5). Ketuhanan yang berkebudayaan.

Soekarno mengusulkan bahwa kelima dasar tersebut diberi nama “Pancasila”. Beliau mengatakan bahwa istilah tersebut atas saran salah seorang teman beliau seorang ahli bahasa. Usul tersebut diterima secara bulat oleh sidang BPUPKI. Soekarno juga menyampaikan bahwa kelima sila yang diusulkan tersebut dapat dipadatkan atau diperas lagi menjadi tiga atau “Tri Sila” yang rumusannya adalah :

- 1) Sosio Nasionalisme yaitu perpaduan dari Nasionalisme (Kebangsaan) dan Internasionalisme (perikemanusiaan)
- 2) Sosio Demokrasi yaitu perpaduan dari Demokrasi dengan Kesejahteraan sosial
- 3) Ketuhanan Yang Maha Esa

Adapun jika tidak mau sila yang tiga, maka “Tri Sila” ini juga masih dapat diperas lagi menjadi “Eka Sila” atau satu sila yakni **Gotong Royong**.

Secara singkat, kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh anggota BPUPKI mengadakan pertemuan untuk membahas pidato dan usul-usul mengenai asas dasar Negara yang telah dikemukakan pada sidang-sidang Badan Penyelidik. Hasilnya tersusunlah Piagam Jakarta, yang kemudian diterimabulat dalam sidang berikutnya, tanggal 14 Juli 1945. Piagam Jakarta ini berisi tentang Rancangan Pernyataan IndonesiaMerdeka dan Rancangan UUD, yang di dalamnya juga memuat asas dasar negara. Rumusannya sebagai berikut:

- 1). Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- 2). Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3). Persatuan Indonesia.

- 4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- 5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 9 Agustus dibentuklah PPKI dengan ketua Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Moh. Hatta. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil. Panitia ini sangat penting fungsinya, apalagi setelah proklamasi keanggotaannya disempurnakan, sehingga bukan lagi merupakan badan buatan Jepang untuk menerima hadiah kemerdekaan dari Jepang. Setelah Jepang takluk kepada Sekutu dan kemudian diucapkan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 badan ini kemudian memiliki sifat nasional Indonesia.

Sehubungan dengan tersiarnya berita menyerahnya Jepang kepada Sekutu, para pejuang dan pemuda mendesak, supaya Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa melalui rapat PPKI. Menurut kaum pemuda, PPKI adalah buatan Jepang. Kalau proklamasi dilakukan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta selaku ketua dan wakil ketua PPKI, berarti negara Indonesia nanti buatan atau bantuan Jepang, besar kemungkinan nanti akan ditumpas atau diserang kembali oleh sekutu. Oleh karenanya, proklamasi harus diucapkan atas nama bangsa Indonesia saja. Namun demikian, golongan tua tidak sependapat apabila Proklamasi Kemerdekaan dilakukan tanpa dipersiapkan secara matang. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda yang dimotori oleh Soekarno, Chaerul Saleh, Adam Malik, dan lain-lain mencapai puncaknya.

Demikianlah, menjelang pagi hari tanggal 16 Agustus 1945, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta “diculik” oleh para pemuda dan dibawa ke Rengasdengklok. Kedua tokoh ini baru dibebaskan, ketika Mr. Ahmad Soebardjo menjemput ke Rengasdengklok sehubungan dengan adanya rapat PPKI untuk persiapan kemerdekaan. Kelompok pemuda memberikan izin dengan jaminan kemerdekaan segera diproklamasikan.

Pada tanggal 16 Agustus malam hari sampai pagi, diselenggarakan rapat anggota PPKI di rumah Laksmana Maeda, dengan agenda utama ialah

pembuatan Teks Proklamasi Kemerdekaan. Setelah rapat, teks Proklamasi yang konsepnya dibuat oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Mr. Ahmad Subardjo kemudian diperbaiki dengan beberapa perubahan. Esoknya yakni pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 bertempat di jalan Pegangsaan Timur No.56. Ir. Soekarno didampingi Drs. Moh. Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia.

Dengan diproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, berarti bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan secara formal, baik kepada dunia luar maupun kepada bangsa Indonesia itu sendiri, bahwa mulai saat itu bangsa Indonesia telah merdeka, bebas untuk menentukan nasib sendiri.

Proklamasi merupakan tindakan pertama, ketentuan pertama, norma pertama, dan ketentuan pangkalnya tata hukum Indonesia. Proklamasi ada paling pertama daripada aturan-aturan hukum lainnya yang akan menjadi pangkal berlakunya peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum proklamasi tidak dapat dicari, karena ia merupakan dasar hukum yang pertama dan utama. Kekuatan berlakunya tergantung pada kekuatan dan semangat bangsa Indonesia. Proklamasi juga mengandung arti lahirnya negara Indonesia.

Menurut Muhammad Yamin, proklamasi kemerdekaan adalah sumber dari segala sumber hukum yang menjadi dasar ketertiban baru di Indonesia. Proklamasi merupakan tingkatan penutup perjuangan kemerdekaan yang hampir 400 tahun bergolak di Indonesia.

B. Fungsi dan Kedudukan Pancasila

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, Pancasila yang disusun oleh *The Founding Father's* melalui sidang-sidang BPUPKI yang kemudian ditetapkan oleh PPKI fungsi dan kedudukan bermacam-macam. Menurut Dardji Darmodihardjo kurang lebih ada delapan fungsi yang dimiliki oleh Pancasila, antara lain : 1) Sebagai dasar Negara, 2) Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, 3) Sebagai perjanjian luhur, 4) Sebagai sumber dari segala sumber hukum, 5) sebagai kepribadian bangsa, 6) sebagai falsafah bangsa Indonesia, 7) Sebagai cita-cita

bangsa Indonesia, 8) Sebagai alat pemersatu. Namun dari delapan fungsi tersebut dapat dipadatkan menjadi dua fungsi pokok atau fungsi utama Pancasila yakni sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa.

1. Pancasila sebagai dasar Negara

a. Dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara

Kedudukan pokok Pancasila adalah sebagai dasar filsafat Negara (Philosophis Grondslag) Republik Indonesia. Hal ini tersimpul dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi sebagai berikut : *“maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”*

Pengertian kata “dengan berdasarkan kepada....” secara yuridis mengandung makna bahwa Pancasila adalah sebagai dasar Negara (Kaelan, 2014: 108) Meskipun tidak ada kata atau istilah Pancasila yang kita temukan dalam Pembukaan UUD 1945, namun secara eksplisit anak kalimat yang berbunyi : “.....dengan berdasarkan kepada” ini memiliki makna dasar Negara Indonesia adalah Pancasila. Hal ini di dasarkan pada interpretasi historis sebagaimana yang ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar Negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila.

Hal ini juga di dasarkan pada saat sidang BPUPKI di mana oleh Ketua lembaga tersebut meminta kepada anggota untuk menyusun atau merumuskan dasar-dasar yang akan dipakai sebagai dasar negara yang akan didirikan. Oleh karena itu fungsi pokok Pancasila itu adalah sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini juga di dasarkan pada ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Di dalam ketetapan MPRS tersebut dijelaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Dan lebih lanjut diijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber tertib hukum

hakikatnya adalah pandangan hidup , kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia.

Pada tahun 1968, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 Tahun 1968 yang menegaskan tentang rumusan Pancasila yang benar dan sah berarti Pancasila ditegaskan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Ditegaskan pula di dalam Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatandan Pengamalan Pancasila dan penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai dasar Negara dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah Dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Catatan dari risalah/penjelasan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari ketetapan tersebut menyatakan bahwa dasar negara yang dimaksud dalam ketetapan ini di dalamnya mengandung makna sebagai ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan nasional.

Ketentuan-ketentuan di atas dapat dirujuk sebagai dasar hukum bahwa Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar filosofis untuk menata dan mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut dapat dijabarkan bahwa sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara, sebagai dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara, serta merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semenatare sebagai ideologi nasional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila memiliki fungsi sebagai tujuan atau cita-cita dari bangsa Indonesia serta sebagai sarana pemersatu bangsa.

b. Konsep Pancasila sebagai dasar Negara

Pancasila dalam kedudukan sebagai dasar negara sering disebut sebagai dasar falsafah negara (*philosofische gronslag*), dari Negara, ideology Negara (*staatidee*) dalam pengertian ini Pancasila merupakan nilai dasar serta norma

dasar untuk mengatur pemerintahan Negara atau dengan kata lain Pancasila merupakan dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. hal ini mengandung konsekuensi bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara terutama segala peraturan perundang-undangan dijabarkan dan berpedoman dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karenanya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum Negara dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kedudukan sebagai dasar Negara, Pancasila memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

Sebagai sumber segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia, pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yakni di dalam Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dijabarkan atau dijabarkan lebih lanjut dalam Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 dan akhirnya dikonkritkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945 serta penjabarannya.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Pancasila sebagai dasar Negara adalah sumber dari segala sumber hukum(sumber tertib hukum) Indonesia
- 2) Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945
- 3) Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara baik tertulis maupun tidak tertulis
- 4) Mengandung norma yang mengharuskan Undang Undang Dasar memuat isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur
- 5) Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, bagi penyelenggara Negara, dan para pelaksana pemerintahan.

c. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara

Pancasila sebagai ideologi atau pandangan hidup berisi konsep dasar

mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Di dalamnya berisi atau mengandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan bangsa Indonesia dan terkandung pikiran serta gagasan yang mendasar mengenai kehidupan yang dianggap baik, sesuai dengan nilai yang dimiliki. Nilai-nilai tersebut telah dimurnikan/dipadatkan dalam lima sila sebagai dasar filosofis negara. Dengan demikian sebagai ideologi atau pandangan hidup Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia.

Nilai-nilai dasar dalam Pancasila tersebut merupakan nilai-nilai yang fundamental bagi bangsa dan negara. Nilai-nilai dasar tersebut adalah :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti keyakinan dan pengakuan yang diekspresikan dalam bentuk perbuatan terhadap Zat yang Maha Tunggal tiada duanya. Yang sempurna sebagai penyebab pertama (Kausa Prima). Ekspresi dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, menuntut manusia Indonesia untuk bersikap hidup, berpandangan hidup “taat” dan “taklim” kepada Tuhan dengan dibimbing oleh ajaran-ajarannya. Taat mengandung makna setia, menurut apa, yang diperintahkan dan hormat/cinta kepada Tuhan. Sedangkan taklim mengandung makna memuliakan Tuhan memandang Tuhan teragung, memandang Tuhan tertinggi, memandang Tuhan terluhur.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Tidak seorangpun dapat memaksa orang atau kelompok lain untuk memeluk agama tertentu. Bahkan negara sekalipun tidak dapat memaksakan kehendaknya agar seseorang memeluk agama tertentu. Supaya kehidupan masyarakat yang berbeda keyakinan dan agama dapat hidup berdampingan dengan rukun dan harmonis, maka antar pemeluk agama yang berbeda-beda itu harus saling hormat- menghormati dan bekerjasama satu sama lain.

2. Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab

Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna : kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

Yang perlu diperhatikan dan merupakan dasar hubungan sesama umat manusia dalam mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah, pengakuan hak asasi manusia. Manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sesuai dengan mahluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasinya. Untuk itu perlu dikembangkan juga sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa atau tepa slira.

3. Nilai Persatuan Indonesia

Nilai Persatuan Indonesia mengandung arti usaha kearah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negara Indonesia. Nilai persatuan Indonesia yang demikian ini merupakan suatu proses untuk menuju terwujudnya nasionalisme. Dengan modal dasar nilai persatuan, semua warga negara Indonesia baik yang asli maupun keturunan asing dan dari macam-macam suku bangsa dapat menjalin kerjasama yang erat dalam wujud gotong royong, kebersamaan.

Nilai persatuan terkandung adanya perbedaan-perbedaan yang biasa terjadi didalam kehidupan masyarakat dan bangsa, baik itu perbedaan bahasa, kebudayaan, adat-istiadat, agama, maupun suku. Perbedaan-perbedaan itu jangan dijadikan alasan untuk berselisih, tetapi justru menjadidaya tarik ke arah kerjasama, kearah resultante/sintesa yang lebih harmonis. Hal ini sesuai dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”.

4. Nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Nilai sila keempat mengandung makna : suatu pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu yang dalam untuk mufakat, atas kebenaran dari Tuhan, selaras dengan akal sehat, serta mempertimbangkan kehendak rakyat dan rasa kemanusiaan demi tercapainya kebaikan hidup bersama.

Di dalam pengambilan keputusan lewat musyawarah/mufakat ini yang menjadi prioritas utama adalah : “ kualitas” itu sendiri, yaitu isi, bobot dari ukuran yang dihasilkan. Meskipun usulan itu dari golongan mayoritas, tetapi jika isi dan bobot dari usulan itu tidak berkualitas maka tidak bisa diterima. Sebaliknya, meskipun itu dari golongan minoritas namun isi dan bobot usulan itu berkualitas maka bisa diterima. Cara-cara seperti ini yang dikehendaki oleh sistem Demokrasi Pancasila”, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Karena titik beratnya musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama, maka demokrasi pancasila fahamnya adalah kekeluargaan, kebersamaan.

Sebagai paham kekeluargaan, demokrasi pancasila mengandung muatan prinsip dasar mekanisme demokrasi, diantaranya ialah: (1) Berpaham negara hukum; (2) Berpaham konstitusionalisme; (3) Supermasi ditangan MPR; (4) pemerintahan yang bertanggungjawab; (5) Pemerintah berdasarkan perwakilan; (6) Sistem pemerintahan bersifat presidensial; (7) Tidak mengenal mayoritas dan minoritas.

5. Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Makna yang terkandung di dalam sila kelima ini adalah sebagai berikut: Suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah batiniah, yang setiap warga negara mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan esensi adil dan beradab. Sila keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dalam wujud pelaksanaannya adalah bahwa setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan, keserasian,

keselarasan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

Disamping itu wajib melaksanakan juga keadilan komulatif (keadilan antar WNI dengan WNI): keadilan legal/taat (taat atau loyal terhadap negara); dan keadilan distributif (keadilan membagi sebagai kewajiban negara kepada WNI). Semua keadilan ini perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Perlu juga dipupuk sikap solider, bekerjasama dengan sesamanya, membuka diri bagi kepentingan bersama merupakan sifat-sifat perilaku dalam keadilan sosial yang harus dijunjung tinggi.

d. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia mengandung konsekuensi bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara harus di dasarkan pada Pancasila. Hal ini mengandung maksud bahwa setiap penyelenggaraan negara mulai dari pusat sampai di tingkat desa maupun RT harus sesuai dan berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila. Setiap sikap dan tingkah laku para penyelenggara Negara, penyelenggara pemerintahan maupun warga negara harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga semua penyelenggaraan kehidupan bernegara harus dilakukan dan bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Notonagoro mendeskripsikan bahwa pengamalan (realisasi) Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan suatu realisasi atau pengamalan Pancasila yang bersifat *obyektif*.

Bentuk wujud pengamalan Pancasila dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara atau pengamalan *obyektif* Pancasila adalah melalui UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Hal ini mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara harus selalu sesuai dan bersumber pada UUD 1945.

Namun demikian implementasi Pancasila secara *obyektif* dalam kenegaraan mustahil akan terlaksana dengan baik tanpa didukung oleh realisasi Pancasila *subyektif*. Pengamalan Pancasila *obyektif* merupakan

pengamalan yang dilakukan dalam kehidupan bernegara dengan selalu patuh pada aturan main yang ada baik oleh penyelenggara negara, warga negara maupun penyelenggara pemerintahan. Pengamalan Pancasila *subyektif* merupakan pengamalan yang dilakukan oleh setiap individu warga negara, penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan yang didasarkan pada nilai moral masyarakat atau bangsa. Oleh karenanya dalam kaitan ini Notonagoro mengatakan pelaksanaan Pancasila *subyektif* merupakan persyaratan bagi keberhasilan pelaksanaan Pancasila *obyektif*. Lebih lanjut dikatakan pelaksanaan Pancasila *obyektif* akan gagal bilamana tidak didukung oleh realisasi pelaksanaan Pancasila *subyektif* baik oleh setiap warga, terlebih-lebih oleh setiap penyelenggara Negara serta penyelenggara pemerintahan. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa pelaksanaan Pancasila *Obyektif* akan dapat terlaksana dengan baik manakala ada sinergi antara kesadaran wajib hukum dan kesadaran wajib moral.

Sebagai mahluk sosial, manusia cenderung hidup berkelompok, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Hal ini dilakukan untuk menjalin suatu hubungan yang harmonis. Untuk hubungan yang harmonis inilah maka manusia harus meletakkan dasar kemanusiaan dalam hubungan interaktif dengan sesama. Keharusan untuk melaksanakan kewajiban ini merupakan suatu wajib moral yang harus ada pada setiap warga negara. Dalam kehidupan kenegaraan sebagai lembaga kehidupan kemasyarakatan hukum, ikatan kebersamaan dalam hidup bersama itu juga harus terealisasi dalam suatu hukum positif sehingga konsekuensinya kewajiban itu tidak hanya dalam batas-batas kewajiban moral, melainkan juga meliputi wajib hukum.

Realisasi Pancasila sebagai dasar Negara mewajibkan adanya sinergisitas antara kesadaran wajib moral dan kesadaran wajib hukum. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa terjadi berbagai penyimpangan dan penyelewengan dalam kehidupan bernegara yang dilakukan oleh penyelenggara negara merupakan bukti tidak adanya keseimbangan dalam pelaksanaan Pancasila. Padahal di dalam penjelasan Pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa UUD harus mengandung isi yang mewajibkan kepada

pemerintah dan penyelenggara negara untuk memegang teguh dan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita rakyat yang luhur. Hal ini menunjukkan pada kita semua bahwa dalam realisasi Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara juga harus diwujudkan moralitas para penyelenggara negaranya.

2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

a. Pemahaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna, senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai luhur adalah merupakan suatu tolok ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapai dalam hidupnya.

Pandangan hidup yang merupakan kesatuan dari rangkaian nilai-nilai luhur tersebut adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup tersebut berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan pribadi maupun dalam melakukan interaksi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta melakukan hubungan dengan alam sekitarnya.

Sebagai makhluk sosial manusia cenderung melakukan hubungan dengan orang lain, karena manusia tidak mungkin dapat menjalankan hidupnya seorang diri. Dalam mengembangkan potensi yang dimiliki manusia senantiasa memerlukan orang lain. Untuk itulah manusia senantiasa hidup sebagai bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas. Mulai dari lingkungan yang paling kecil yaitu keluarga, berkembang ke lingkungan yang lebih besar yaitu lingkungan masyarakat, kemudian berkembang lebih besar lagi menjadi bangsa dan Negara. Lembaga-lembaga inilah yang merupakan lingkungan utama yang dapat dipergunakan menyalurkan dan mewujudkan pandangan hidupnya. Pada akhirnya dalam kehidupan bersama dalam suatu Negara dibutuhkan adanya tekad kebersamaan, cita-cita yang ingin dicapai bersama yang bersumber pada

pandangan hidup tersebut.

Dalam pengertian tersebut itulah maka proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa dan selanjutnya pandangan hidup bangsa dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup Negara. Pandangan hidup bangsa dapat juga disebut sebagai ideology bangsa, dan pandangan hidup Negara dapat juga disebut sebagai ideology Negara (Kaelan, 2014 : 103)

Antara pandangan hidup masyarakat dan pandangan hidup bangsa memiliki hubungan yang bersifat timbal balik. Pandangan hidup pribadi akan menjadi pandangan hidup masyarakat, pandangan hidup masyarakat akan berkembang menjadi pandangan hidup bangsa. Atau dengan kata lain pandangan hidup bangsa diproyeksikan dari pandangan hidup masyarakat dan pandangan hidup masyarakat tercermin dari sikap hidup masing-masing pribadi warganya. Dengan demikian dalam Negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidupnya, maka pandangan hidup masyarakat tercermin dalam kehidupan negara yang dalam hal ini yakni Pemerintah terikat kewajiban secara konstitusional. Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara senantiasa menjaga dan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur (Darmodihardjo, 1996 : 35)

Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar Negara dan ideologi negara, nilai-nilainya telah hidup dan berkembang pada bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam adat isitiadat, budaya serta agama-agama yang dijadikan sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pandangan hidup yang ada pada masyarakat Indonesia tersebut itulah kemudian menjelma menjadi pandangan hidup bangsa yang telah tumbuh dan berkembang sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Mojopahit. Hal ini terus berlanjut seiring dengan perjalanan waktu diteruskan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, lalu diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara melalui sidang-sidang yang dilakukan BPUPKI, serta diputuskan oleh PPKI menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pengertian inilah Pancasila sebagai Pandangan Hidup Negara dan sekaligus sebagai Ideologi Negara.

Ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI, mengandung arti bahwa dalam kehidupan bernegara bangsa Indonesia sudah memiliki suatu pandangan hidup bersama yang bersumber pada adat istiadat, budaya serta nilai-nilai agamanya. Dengan pandangan hidup yang mantap maka bangsa Indonesia akan dapat mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai, dan dengan pandangan hidup yang diyakininya bangsa Indonesia akan mampu memandang dan memecahkan persoalan-persoalan yang ada secara tepat. Dengan pandangan hidup yang jelas bangsa Indonesia akan memiliki pegangan dan pedoman dalam melihat dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga tidak akan mudah terombang-ambing dalam pergaulan dunia.

Sebagai pandangan hidup bangsa yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki masyarakatnya baik dalam adat istiadat, budaya serta religius, maka Pancasila harus menjadi asas pemersatu bangsa yang masyarakatnya ber-*Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karenanya Pancasila yang merupakan cita-cita moral bangsa hendaknya selalu menjadi pedoman dan kekuatan rohani bagi bangsa Indonesia untuk berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Implementasi Pancasila sebagai Pandangan hidup bangsa

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau oleh Notonagoro disebut sebagai pelaksanaan Pancasila secara *subyektif* adalah pelaksanaan Pancasila oleh setiap pribadi perseorangan, setiap warga Negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap orang Indonesia. Pelaksanaan Pancasila secara subyektif ini sangat berkaitan dengan kesadaran, kesiapan serta ketaatan individu untuk melaksanakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehari-hari. Dalam pengertian ini pelaksanaan Pancasila secara *subyektif* mewujudkan suatu bentuk kehidupan kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral. Atau dengan kata lain bahwa setiap individu wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena

itu perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban ini tidak saja menimbulkan akibat hukum, tetapi juga mengakibatkan adanya akibat moral. Dalam pengertian inilah sikap dan tingkah laku konkrit individu sebagai realisasi Pancasila secara *subyektif* disebut Moral Pancasila. Aktualisasi Pancasila yang bersifat subyektif sangat berkait dengan kondisi obyektif yakni berkait dengan norma-norma moral itu sendiri.

Bilamana nilai-nilai Pancasila secara *subyektif* telah dipahami, dihayati dan diinternalisasi dalam diri seseorang, maka orang tersebut dikatakan telah memiliki moral pandangan hidup. Manakala hal ini dapat berlangsung terus menerus dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nilai-nilai Pancasila benar-benar telah mempribadi dan menyatu raga dalam diri seseorang dalam arti telah terinternalisasi dalam hati sanubari setiap warga bangsa Indonesia, maka hal ini dikatakan bahwa Pancasila telah menjadi kepribadian setiap warga bangsa, yang akhirnya akan menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Dengan demikian, pada akhirnya bangsa Indonesia memiliki suatu kepribadian sendiri atau memiliki ciri khas (karakter) sendiri, yang berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lain.

Suatu bangsa sangat perlu memiliki pandangan hidup yang mantap dan diyakini akan kebenarannya. Dengan memiliki pandangan hidup yang mantap maka suatu bangsa akan dapat mengetahui dengan jelas kemana arah dan tujuan yang ingin dicapainya. Sekaligus pula dapat mengetahui posisi serta keberadaannya. Dengan demikian bangsa yang bersangkutan akan dapat menentukan sikap maupun tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Sementara dengan pandangan hidup yang diyakini akan kebenarannya, suatu bangsa akan dapat memandang dan memecahkan setiap persoalan yang dihadapi secara tepat. Karena dengan pandangan hidup yang diyakini kebenarannya, suatu bangsa memiliki pedoman dan pegangan yang kuat sehingga bangsa tersebut tidak akan mudah terombang-ambing dalam melakukan hubungan dengan bangsa-bangsa lain.

3. Implementasi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan

Pebangunan yang merupakan realisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan

seluruh warga Negara harus mendasarkan pada hakikat manusia sebagai subyek pembangunan. Manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk “monodualis” bahkan Notonagoro mengatakan manusia sebagai makhluk “monopluralis” karena dari unsur kodrat manusia adalah makhluk yang terdiri atas “jasmani-rokhani”, dari sifat kodrat manusia sebagai makhluk “individu-sosial” dan kedudukan kodrat manusia adalah makhluk “pribadi—makhluk Tuhan Yang Maha Esa” oleh karenanya hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pembangunan.

a. Implementasi Pancasila dalam bidang politik

Pembangunan yang dilakukan dalam bidang politik harus dikembangkan dengan mendasarkan pada hakikat manusia. Hal ini di dasarkan pada kenyataan obyektif bahwa manusia merupakan subyek pembangunan. Oleh karenanya kehidupan politik dalam Negara harus diarahkan untuk mewujudkan tujuan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat manusia.

Sistem politik negara harus mendasarkan pada tuntutan hak asasi manusia (HAM). Hal ini dilakukan sebagai perwujudan akan harkat dan martabat kemanusiaan. Untuk itu sistem politik negara harus mampu menciptakan sistem yang menjamin terselenggaranya hak asasi manusia.

Dalam system politik Negara juga harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk individu-sosial. Manusia-manusia ini terjelma sebagai rakyat Indonesia, maka Negara harus mendasarkan kekuasaan yang didapat dari rakyat untuk rakyat. Maka rakyat merupakan asal mula kekuasaan Negara. Oleh karena itu kekuasaan Negara (politik negara) harus di dasarkan kekuasaan rakyat, bukan kekuasaan kelompok atau perseorangan.

Dari uraian di atas, dapat diambil simpulann bahwa pembangunan politik Negara harus di dasarkan pada moralitas bangsa yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila sehingga praktik politik dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan yang diinginkan oleh pendiri Negara ini. Praktik-praktik politik yang menghalalkan segala cara, yang dilakukan dengan memfitnah, mengadu domba serta memprovokasi rakyat yang tidak berdosa harus segera diakhiri.

b. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi

Di bidang ekonomi perlu dikembangkan sistem ekonomi yang berdasarkan pada moralitas yang berkemanusiaan dan ber-Ketuhanan. Dalam realitas yang ada sekarang pengembangan ekonomi cenderung mengarah pada persaingan bebas. Yang terjadi kemudian adalah siapa yang kuat dialah yang menang. Siapa yang memiliki modal besar dialah yang dapat menguasai pasar. Akhirnya ekonomi menjadi ekonomi kapitalis. Oleh karena itu sangat penting dan mendesak dikembangkan sistem ekonomi yang dapat menyejahterakan semua rakyat Indonesia. Hal ini akan dapat terwujud manakala ekonomi yang dikembangkan berdasarkan pada moralitas humanistik atau ekonomi yang berkemanusiaan.

Atas dasar itulah Mubarto kemudian mengembangkan ekonomi kerakyatan. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang dilakukan bukan saja ditujukan demi mengejar pertumbuhan, tetapi juga dilakukan demi kesejahteraan seluruh rakyat. Untuk itu Indonesia berdasarkan ekonominya pada kekeluargaan. Sebenarnya ekonomi tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tujuan ekonomi itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia agar manusia akan menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu ekonomi harus berdasarkan pada kemanusiaan demi kesejahteraan seluruh bangsa.

c. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial-budaya

Sosial budaya harus dikembangkan berdasarkan pada nilai-nilai yang dimiliki masyarakatnya. Pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia harus bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistic, maksudnya nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Hal ini tercermin dalam Sila kedua Pancasila yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan nilai kemanusiaan pada bidang sosial budaya. Sebagai

kerangka membangun kesadaran, nilai-nilai Pancasila dapat merupakan dorongan motivasi untuk : (1) universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol kedaerahan dari ketrikatan kultur, dan (2) transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. Dengan demikian proses humanisasi universal akan mampu mengatasi terjadinya dehumanisasi dan sekaligus terjadi aktualisasi nilai demi kepentingan kelompok sosial sehingga menciptakan sistem sosial budaya yang beradab.

Di era sekarang ini ada kecenderungan masyarakat semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Akibat dari terjadinya perbenturan kepentingan politik yang dilakukan elit-elit politik, masyarakat yang menjadi korbannya. Masyarakat sebagai elemen infra struktur politik serigkali melakukan aksi yang tidak beradab. Namun justru memperoleh apresiasi dari elit politik demi kepentingannya. Di samping itu ada kecenderungan semakin meningkatnya fanatisme kedaerahan, yang mengakibatkan lumpuhnya keberadaban masyarakat. Untuk itu menjadi tugas kita bersama untuk mengembangkan aspek sosial budaya yang di dasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

d. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan

Demi tegaknya hak-hak warga negara, perlu adanya peraturan perundang-undangan baik untuk mengatur ketertiban umum maupun dalam rangka melindungi hak-hak warga negaranya. Negara bertujuan melindungi seluruh rakyat dan wilayahnya. Untuk itu maka keamanan merupakan syarat bagi terciptanya kesejahteraan sosial. Sementara untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup dan integritas suatu Negara, diperlukan pertahanan Negara. untuk itu semua diperlukan aparat keamanan dan aparat penegak hukum Negara.

Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralisme, maka perahanan dan keamanan negara harus dikembalikan kepada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung utama negara. dasar-dasar kemanusiaan yang beradab

merupakan basis moral pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan untuk terjaminnya harkat dan martabat manusia, yakni terjaminnya hak asasi manusia.

Pada prinsipnya pertahanan dan keamanan negara harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (sila I dan II)
- 2) Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi kepentingan warga dalam seluruh wilayah Indonesia (sila III)
- 3) Pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan (sila IV)
- 4) Pertahanan dan keamanan haruslah diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat (sila V)

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2017
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB IV
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
(NKRI)



Drs. I Made Suwanda, M.Si

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2017

BAB IV

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

KOMPETENSI INTI :

2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu

KOMPETENSI DASAR :

2.1 Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu (NKRI)

URAIAN MATERI :

A. Hubungan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan NKRI

Pada saat diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia tepatnya pada hari Jum'at legi tanggal 17 Agustus 1945, tepat jam 10.00 pagi WIB (jam 11.30 waktu Jepang) di depan rumah yang berada di jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dibacakan sebuah teks "Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia" oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut terjadi suatu peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Suatu peristiwa bersejarah yang dilakukan dengan sangat sederhana namun khidmat, dan penuh kebanggaan! Pada saat itu para pejuang kemerdekaan tidak lagi memikirkan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongannya sendiri meski untuk itu dilakukan dengan ancaman nyawanya sekalipun. Dengan peralatan yang sangat sederhana mereka berjuang ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka mampu melawan dan mengusir penjajah. Dengan dilandasi oleh jiwa, tekad, semangat dan kerelaan untuk berkorban. Bahkan semua itu dilakukan dengan ikhlas tanpa pamrih. Di dalam pikiran dan hati para pejuang hanya ada satu kata yakni merdeka atau mati. Merdeka atau bebas terlepas dari tekanan dan penjajahan bangsa asing, kalau tidak merdeka lebih baik mati. Betapa sulit suasana seperti itu kita temukan lagi dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini.

Dengan diproklamirkan Kemerdekaan Bangsa Indonesia berarti bahwa Bangsa Indonesia telah menyatakan diri secara formal, baik kepada dunia luar maupun kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa :

1. Mulai saat itu Bangsa Indonesia telah merdeka. Hal ini mengandung arti bahwa, mulai saat itu Bangsa Indonesia telah berani mengambil sikap untuk menentukan nasib bangsa dan nasib tanah airnya dalam segala bidang. Sejak saat itu bangsa Indonesia tidak lagi di atur dan tidak bergantung pada bangsa penjajah
2. Di bidang kehidupan kenegaraan, berarti sejak proklamasi Bangsa Indonesia akan menyusun negara sendiri, mengatur negaranya sendiri. Menentukan tujuan dan cita-cita serta mewujudkan dengan menyelenggarakan pemerintahan sendiri
3. Dalam bidang hukum berarti Bangsa Indonesia akan menentukan hukum sendiri yaitu hukum nasional Bangsa Indonesia sendiri. Tidak lagi berlaku hukum kolonial atau jebolnya hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional. Hal ini maksudnya, bahwa dari segi ketatanegaraan, bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia melakukan dan menyelenggaraan ketatanegaraan sendiri dengan menggunakan sistem atau tata hukumnya sendiri.

B. Bentuk Negara Indonesia

1. Teori Bentuk Negara

Ada bermacam-macam pendapat atau teori tentang bentuk negara yang dikemukakan oleh para tokoh. **Aristoteles** mengemukakan bahwa bentuk Negara antara lain :

- a. *Monarki*, yaitu suatu bentuk Negara di mana pemerintahannya dipegang oleh satu orang saja. Jadi kekuasaan yang ada di Negara itu terpusat di satu tangan. Bentuk Monarki ini ada dua, yaitu (1) Pemerintahan yang dipegang oleh satu orang, tetapi pemerintahan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum, maka bentuk Negara ini yang baik; (2) Jika bentuk Negara yang terpusat di tangan satu orang, namun pemerintahan tersebut dilakukan untuk kepentingan yang si penguasa

itu sendiri, bentuk Negara seperti ini jelek. Oleh aristoteles hal ini disebut dengan *Tyrany*.

- b. *Aristokrasi*, yaitu suatu bentuk Negara di mana pemerintahannya dipegang atau terpusat pada beberapa orang saja. Bentuk Negara aristokrasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu (1) pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang, namun pemerintahannya dilaksanakan dan ditujukan untuk kepentingan seluruh rakyat. Bentuk pemerintahan seperti ini oleh aristoteles disebut dengan *Aristokrasi*; dan (2) pemerintahan di dalam Negara dipegang oleh beberapa orang, tetapi pemerintahan yang dijalankan tersebut ditujukan untuk kepentingan pemegang pemerintahan itu sendiri. Bentuk Negara seperti ini jelek. Bentuk Negara seperti ini oleh Aristoteles disebut dengan *Oligarki*.
- c. *Demokrasi*, yaitu suatu bentuk negara di mana kekuasaan yang ada dalam Negara tersebut ada di tangan rakyat. Di lihat dari sifatnya, bentuk Negara demokrasi ada dua yaitu (1) Negara demokrasi yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan untuk kepentingan umum (rakyat). Bentuk Negara seperti ini adalah baik. Aristoteles menyebut bentuk Negara seperti ini dengan *republik* atau *republik konstitusional*; (2) Negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat, tetapi pemerintahan yang dijalankan ditujukan hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu. Bentuk Negara seperti ini oleh Aristoteles dikatakan sebagai bentuk Negara yang jelek yang disebut *demokrasi*.

Tidak berbeda jauh dengan pendapat Aristoteles di atas, **Polybios** berpendapat bahwa bentuk Negara ada beberapa, antara lain : *monarki*, *oligarki* dan *demokrasi*. Bedanya Polybios mengemukakan ketiga bentuk negara tersebut akan berlangsung dan berputar yang terkenal dengan teori *syclus polybios*. Menurut teori ini bentuk negara yang tertua di dunia adalah *monarki*, yakni suatu negara di mana pemerintahannya dipegang oleh satu orang. Seorang pemimpin tersebut dipercaya memegang pemerintahan karena dianggap memiliki bakat kepandaian dan keberanian lebih dibandingkan yang lain, yang oleh Polybios disebut dengan *primus inter pares* (yang utama di antara yang ada). Seorang pemimipin ini memrintah dengan baik dan pemerintahannya dilaksanakan untuk kepentingan seluruh rakyat berdasarkan keadilan. Para penggantinya kemudian bertindak dan menjalankan pemerintahannya demi kepentingan pribadi dan bahkan bertinak secara sewenang-wenang; karena itu


timbullah yang disebut *tyrani*.

Bentuk negara *tyrani* seperti ini berlangsung terus dan lama kelamaan warganya melakukan pemberonakan karena merasa sudah tidak tahan akan penderitaan dan penindasan yang dilakukan oleh seorang "*tiran*". Pemberontakan dan perlawanan yang dilakukan warga berhasil dan akhirnya seorang atau tiran-pun turun. Kemudian warga memilih dan menunjuk beberapa orang dari golongan ningrat atau bangsawan yang dianggap cerdas untuk memerintah. Mereka (kaum bangsawan) terpilih, diberi kepercayaan oleh warga untuk memimpin mereka. Dengan demikian terbentuklah suatu bentuk negara yang disebut dengan *aristokrasi*, yaitu suatu bentuk Negara di mana pemerintahannya ada di tangan beberapa orang dan dilaksana untuk kepentingan umum (seluruh warga). Lama kelamaan bentuk aristokrasi ini mengalami kemerosotan. Hal ini terjadi karena pemimpin negaranya berindak hanya demi kepentingan mereka sendiri. Para pemimpin main hakim sendiri, bertindak semena-mena, dan sebagainya. Hal demikian itu menimbulkan munculnya bentuk negara *oligarki*.

Bentuk negara *oligarki* dalam perjalanannya mengalami hal yang sama dengan *tyrani*, yakni karena beberapa orang yang melaksanakan pemerintahan secara sewenang-wenang dan memerintah secara tidak adil dengan memainkan hukum yang ada, maka warga mengadakan perlawanan dan pemberonakan. Perjuangan warga akhirnya memperoleh kemenangan, sehingga warga kemudian mengambil alih pimpinan negara. Hal ini berarti pemerintahan atau kekuasaan yang ada dipegang oleh rakyat (warga). Dengan demikian lahirlah bentuk negara *demokrasi*.

Bentuk negara *demokrasi*, dalam perjalanannya mengalami kemunduran, karena rakyat atau warga negara yang memerintah tidak tahu sedikitpun tentang pemerintahan, maka timbullah pemerintahan yang liar. Suatu pemerintahan dari rakyat gembel dan warga terhina yang kemudian memunculkan bentuk negara yang oleh Polybios disebut dengan *okhlokrasi*. Bentuk Negara *okhlokrasi*, yaitu suatu bentuk negara di mana pemerintahannya ada di tangan rakyat (warga umum, termasuk gembel dan hina) yang tidak punya pengetahuan sedikitpun tentang pemerintahan. Akibatnya terjadilah kekacauan, karena menimbulkan kejahatan dan kebobrokan. Masing-masing ingin kebebasan yang tidak terbatas atau sebebas-bebasnya, orang ingin merdeka semerdeka-merdejanya. Kondisi bebas dan merdeka

yang kebablasan (euforia kebebasan atau kemerdekaan ini selanjutnya menimbulkan “anarki” yaitu suatu keadaan di mana setiap orang dapat berbuat sesuka hatinya. Orang tidak mau lagi di atur, sudah tidak mau lagi diperintah. Setiap orang mengatur dan memerintah dirinya sendiri. Oleh karena itu keadaan menjadi kacau balau. Dalam keadaan seperti ini muncullah seseorang yang kuat, pemberani dan yang dapat mengatasi kekacauan yang terjadi. Orang tersebut kemudian mengambil alih pimpinan negara. Dengan demikian timbullah kembali bentuk negara *monarki*, demikian seterusnya. Teori Polybios tersebut sebenarnya berbentuk siklus. Oleh karenanya disebut dengan “*siklus polybios*”, yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Bagan 1 : Siklus Polybios

Seorang pakar tata negara bernama **Leon Duguit** berpendapat bahwa bentuk-bentuk negara yang dikemukakan para pakar sebelumnya masih mencampur adukkan antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Menurutnya bentuk negara ada tiga, yaitu : Negara Kesatuan, Negara Serikat dan Perserikatan Negara. Sri Soemantri Martosoewignjo mengklasifikasi bentuk negara menjadi dua, yaitu : (1) bentuk negara Kesatuan (*unitary state*) dan bentuk negara Serikat (*federal state*) (Martosoewignjo, 1984 : 39-40). Sri Soemantri Martosoewignjo mengklasifikasi

bentuk negara di dasarkan atas asal yang menjadi cikal bakal kekuasaan atau kewenangan itu. Apakah kekuasaan yang ada berasal dari koloni atau negara bagiannya, atautkah berasal dari pemerintah pusat. Jika suatu negara telah terbentuk dan segala kekuasaan atau kewenangannya dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat selanjutnya menyerahkan sebageian kewenagan tersebut kepada daerah, maka bentuk negara yang demikian disebut dengan negara kesatuan. Sebaliknya, jika kekuasaan yang ada berasal dari negara-negara yang berkumpul , kemudian menyerahkan sebagian kewenangannya kepada negara yang baru dibentuk, maka bentuk negara seperti ini disebut negara federal.

Dari uraian tersebut di atas, bentuk-bentuk negara modern sekarang ini dapat dibedakan menjadi :

1. **Bentuk Negara Kesatuan (*Unity*)**, yakni suatu negara di mana :
 - a. Kekuasaan atau kewenangan dipegang oleh pemerintah pusat. Hanya ada satu pemerintahan dan satu negara. Maksudnya bahwa kekuasaan atau kewenangan di dalam negara dipegang oleh pemerintah pusat; Ada beberapa macam Negara kesatuan : Negara kestuan dengan system sentralisasi, yaitu suatu Negara di mana segala sesuatunya diatur oleh pemerintah pusat; dan Negara kesatuan dengan system desentralisasi, yaitu suatu Negara di mana daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus daerahnya sendiri.
 - b. Tidak ada daerah di wilayah negara bersangkutan yang berkedudukan sebagai negara. Tidak ada negara di dalam negara.
 - c. Di dalam bentuk negara kesatuan hanya ada satu UUD yang berlaku secara nasional. Daerah-daerah tidak punya hak atau wewenang untuk menetapkan UUD.
2. **Bentuk Negara Serikat (*Federal*)**, yaitu suatu negara di mana:
 - a. Kekuasaan atau kewenangan yang ada berasal dari negara-negara bagian. Negara Serikat terbentuk karena beberapa negara sepakat menggabungkan diri menjadi satu. Oleh karenanya negara yang terbentuk kemudian kewenangannya diperoleh dari negara-negara bagiannya. Wilayah negara serikat terdiri atas negara-negara bagian.
 - b. Selain ada UUD Serikat yang berlaku di seluruh wilayah negara serikat,

masing-masing negara bagian juga punya UUD. UUD Serikat mengatur secara rinci hal-hal yang menjadi hak dan wewenang pemerintah Negara bagian. Hal-hal yang belum dan tidak diatur di dalam UUD negara serikat diatur di dalam UUD negara bagian.

2. Bentuk Negara Indonesia

Bangsa Indonesia mendirikan negara memiliki ciri khas atau karakter sendiri yakni dengan mengangkat nilai-nilai yang telah dimiliki sebelumnya. Nilai-nilai tersebut yang berupa nilai-nilai adat istiadat, nilai budaya serta nilai agama yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan dan salah satu unsur berdirinya Negara Indonesia. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, yang menempati berbagai daerah dengan adat istiadat dan budaya daerah yang berbeda-beda, serta menganut agama dan/atau keyakinan yang berbeda-beda sepakat membangun suatu Negara yang didasarkan nilai-nilai keberagaman yang ada. Nilai-nilai tersebut kemudian disusun dan dikristalisasi menjadi satu sistem nilai yang diberi nama Pancasila. Pada saat bangsa Indonesia mengupayakan mendirikan Negara, sistem nilai atau Pancasila ini tetap dijadikan sebagai pandangan hidupnya.

Berdasarkan pada ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia pada saat mendirikan negara, maka negara yang didirikanpun memiliki karakteristik tertentu pula. Adapun ciri khas tertentu tersebut, karena dibangun berdasarkan keanekaragaman sifat, dan karakteristiknya, maka bangsa Indonesia kemudian mendirikan negara, yaitu : *Negara Persatuan, Negara Kebangsaan dan Negara Integralistik* (Kaelan, 2012 : 192). Semua itu di dasarkan pada nilai-nilai yang sudah dimiliki dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang disebut dengan Pancasila.

a. Negara Persatuan

Negara Indonesia adalah Negara Persatuan, yaitu negara yang melindungi seluruh rakyat dan seluruh tumpah darah (wilayah) Indonesia. Hal ini tercermin dari pokok pikiran pertama dari pembukaan UUD NRI tahun 1945. Negara Indonesia bukanlah negara perorangan atau individualisme, yaitu negara yang dibangun atas dasar ikatan individu; seperti negara liberal. Indonesia bukanlah negara kelas atau kelompok, yakni suatu negara yang di dasarkan pada golongan

atau kelompok tertentu. Indonesia merupakan suatu bangsa yang terdiri atas berbagai suku yang memiliki beragam budaya, berbagai adat istiadat, menganut berbagai agama merupakan satu kesatuan. Indonesia menempati wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau merupakan satu kesatuan wilayah yang disebut dengan tanah air atau tanah tumpah darah.

Pada pasal 1 ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945 disebutkan : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Kesatuan, dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik. Negara kesatuan adalah negara yang merupakan satu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya. Negara Indonesia terbentuk dari **unsur rakyat** yang terdiri atas berbagai golongan, kebudayaan, adat istiadat serta agama, unsur wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara yang merupakan : satu kesatuan rakyat, satu kesatuan wilayah, satu pemerintah (pusat).

- 1) Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan, karena :
 - a) Hanya memiliki rakyat yang satu, meskipun terdiri atas berbagai suku, beragam adat istiadat, budaya dan agama, dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”
 - b) Hanya memiliki wilayah yang satu yaitu tanah air Indonesia. Meskipun wilayah Indonesia meliputi beribu-ribu pulau, namun menjadi satu kesatuan “Nusantara”. Wilayah nusantara ini di bagi menjadi daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota.
 - c) Hanya memiliki satu pemerintah pusat. Kekuasaan atau wewenang yang ada dalam negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pembagian kekuasaan atau kewenangan yang diberikan kepada daerah dilakukan melalui asas : desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan.

2) Bentuk pemerintahan Republik

Secara teori bentuk pemerintahan negara di dunia ada dua, yaitu republik dan monarki/kerajaan.

- a). Bentuk pemerintahan republik adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kepala negaranya di angkat berdasarkan pemilihan. Di dalam Negara yang memilik bentuk pemerintahan republik, setiap warga negara punya hak

menjadi kepala negara atau presiden. Sedangkan

- b). Bentuk pemerintahan monarki/kerajaan adalah suatu bentuk pemerintah di mana kepala negaranya di angkat berdasarkan darah keturunan. Pada negara yang menganut bentuk pemerintahan seperti ini, tidak semua warga negara punya hak menjadi kepala negara. Hanya warga negara yang punya garis keturunan atau darah keturunan berhak untuk menjadi kepala negara atau presiden.

b. Negara Kebangsaan

Bangsa Indonesia adalah mahluk Tuhan Yang Maha Esa yang hakikatnya merupakan mahluk yang memiliki sifat kodratnya sebagai mahluk individu dan sebagai mahluk social. Sebagai mahluk individu adalah sebagai mahluk yang memiliki kebebasan-kebebasan dan sebagai mahluk yang tidak terbagi. Sedangkan sebagai mahluk sosial, mahluk yang selalu membutuhkan orang lain. Dalam kaitan ini, untuk mempertahankan dan merealisasikan harkat dan martabatnya manusia kemudian membentuk persekutuan hidup yaitu suatu masyarakat. Masyarakat terus berkembang dan memiliki tujuan bersama yang diinginkan kemudian membentuk sebuah bangsa. Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, bangsa Indonesia kemudian mendirikan negara.

Menurut Muh. Yamin dalam Kaelan (2014) negara Indonesia yang merupakan negara kebangsaan terbentuk melalui suatu proses yang sangat panjang. Ada tiga tahap yang dilalui Indonesia untuk menjadi negara modern seperti sekarang ini, yakni : a) Negara kebangsaan pada saat kerajaan Sriwijaya sekitar abad 6-14 (tahun 600 – 1.400) di bawah wangsa Syailendra; b) Negara kebangsaan pada saat kerajaan Mojopahit sekitar abad 13 – 16 (tahun 1293 -1525) di bawah raja Hayam Wuruk dan mahapatih Gajah Mada. Kedua zaman kebangsaan ini disebut dengan negara kebangsaan Indonesia lama; c) negara kebangsaan Indonesia modern yang disusun di atas kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan di atas Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Dari uraian tersebut di atas, tergambar bahwa negara Indonesia bukanlah negara yang dibentuk dari suatu proses persatuan antara individu-individu

dikarenakan karena adanya persaingan bebas dan penindasan. Negara Indonesia adalah suatu negara yang terbentuk di atas kebersamaan dan kekeluargaan yang tersusun dari berbagai ragam suku, dengan beraneka ragam adat istiadat, budaya, maupun agama.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan dan religiusitas atau negara yang ber-Pancasila. Oleh karenanya, maka NKRI merupakan Negara kebangsaan Yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Negara kebangsaan yang Berkemanusiaan yang Adil dan Beradab, Negara kebangsaan yang Berpersatuan Indonesia, Negara Kebangsaan yang Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Negara Kebangsaan yang Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1) Negara kebangsaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bangsa Indonesia memandang hakikat manusia adalah sebagai makhluk yang “mono-pluralisme”. Makhluk yang terdiri atas : 1) *susunan kodrat*, terdiri atas : jiwa (rokhani) dan raga (jasmani); 2) *sifat kodrat*, terdiri atas : individu-sosial; 3) *kedudukan kodrat*, terdiri atas : makhluk pribadi dan makhluk ciptaan Tuhan. Pada saat bangsa Indonesia mendirikan negara, semua unsur manusia tersebut dijadikan satu kesatuan integral, meleburkan diri ke dalam suatu persekutuan hidup bersama yaitu bangsa dan negara Indonesia . Oleh karenanya Negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa.

Pangkal tolak dari negara kebangsaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Tuhan sebagai pencipta semua makhluk yang ada di muka bumi. Tuhan menciptakan semua isi alam dengan segala kodrat-NYA, menjaga segala keteraturan makro kosmos dan mikro kosmos, memelihara keseimbangan, hubungan dan saling ketergantungan (ekosistem) yang ada di bumi. Semua makhluk yang ada di bumi adalah ciptaan Tuhan, termasuk individu (manusia). Individu-Individu yang hidup dalam persekutuan hidup bangsa dan negara adalah makhluk yang ber-Ketuhanan. Oleh karena itu Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan yang ber-Ketuhanan.

Sebagaimana yang tersirat di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia adalah negara yang ber-agama. Bukan Negara sekuler yang memisahkan antara urusan agama dan urusan duniawi. Indonesia bukan negara agama, yang menjadikan agama sebagai dasar penyelenggaraan hidup bernegara. Negara Indonesia adalah Negara kebangsaan yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Negara tidak memaksakan suatu agama pada seseorang, karena agama merupakan hak yang paling dasar bagi seseorang untuk meyakinkannya. Negara menjamin kemerdekaan dan memberi perlindungan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diyakini.

Kemerdekaan dan kebebasan memeluk agama merupakan hak asasi yang paling dasar yang dimiliki manusia. Hal ini terkait erat dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, yakni dalam kedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan dan kemerdekaan untuk memeluk agama bukanlah pemberian kelompok, golongan maupun negara. Kebebasan memeluk agama yang diyakini merupakan kebebasan pribadi yang diterima dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai kodrat yang wajib dipertanggung jawabkan. Dalam hubungan dengan Tuhannya, setiap orang bebas meningkatkan dan mengembangkan kualitas spiritualnya sesuai dengan agama yang diyakini tanpa mengganggu pemeluk agama yang lain. Untuk itu negara wajib menjamin dan memberikan perlindungan sesuai dengan bunyi pasal-pasal UUD Negara RI tahun 1945.

2) Negara kebangsaan yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab

Negara pada hakikatnya merupakan persekutuan hidup yang terjelma dari sifat kodrat manusia yang *mono pluralis*. Negara adalah lembaga kemanusiaan, lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk mewujudkan harkat dan martabat serta cita-cita manusia baik lahiriah maupun batiniah. Dalam kaitan tersebut manusia adalah subyek pokok sebagai pendukung negara. Maksudnya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Negara, dilakukan *oleh, dari dan untuk* manusia. Oleh karena itu maka Negara Indonesia adalah Negara kebangsaan yang

ber-kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sebagai Negara kebangsaan yang ber-kemanusiaan yang adil dan beradab konsekuensinya, bahwa di dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara harus sesuai dengan sifat dan hakikat manusia. Menurut Notonagoro (1975) dalam Kaelan (2014) berpendapat bahwa dalam kehidupan negara sifat-sifat dan keadaan negara meliputi : 1) bentuk Negara, 2) tujuan Negara, 3) organisasi Negara, 4) kekuasaan Negara, 5) penguasa Negara, 6) warga negara, masyarakat, rakyat dan bangsa. Dalam kaitan dengan Negara, manusia dianggap sebagai dasar ontologis, di mana manusia di tempatkan sebagai asal mula negara dan kekuasaan negara. Manusia merupakan komponen utama dan menempati posisi sentral dalam setiap penyelenggaraan negara, khususnya di dalam melakukan pembangunan nasional.

Sebagai negara kebangsaan yang ber-kemanusiaan yang adil dan beradab, maka negara :”melindungi seluruh warganya dan seluruh tanah tumpah darahnya....”. Hal ini mengandung arti bahwa, negara memberikan perlindungan kepada seluruh manusia sebagai warganya tanpa kecuali. Hal ini diatur di dalam UUD Negara RI tahun 1945 pada pasal 27, 28, 29, 30 dan 31. Untuk mewujudkan isi yang terkandung dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 tersebut negara wajib mendasarkan pada moral kemanusiaan sebagai moral penyelenggaraan negara dan moral penyelenggara negara.

Indonesia sebagai negara kebangsaan yang ber-kemanusiaan yang adil dan beradab, menadasarkan nasionalismenya (kebangsaan) kepada hakikat manusia sebagai makhluk *mono pluralisme*. Nasionalisme bangsa Indonesia adalah nasionalisme yang berprikemanusiaan. Artinya nasionalisme yang masih menganggap bangsa lain memiliki kedudukan yang sama dan sederajat. Bukan nasionalisme sempit atau *chauvinisme*, yaitu nasionalisme yang menganggap rendah bangsa-bangsa lain.

Kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang berkemanusiaan, mengandung arti bahwa bangsa Indonesia adalah terjelma dari manusia dalam kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, karenanya bangsa Indonesia mengakui bahwa dirinya merupakan bagian dari umat manusia di dunia. Di dalam mengembangkan pergaulan internasional, Indonesia

mendasarkannya pada hakikat kodrat manusia, yang mengakui adanya kemerdekaan bagi setiap individu maupun setiap bangsa untuk merdeka. Oleh karena itu bangsa Indonesia sangat benci pada penjajahan dan akan selalu berada di barisan terdepan dalam menentang penjajahan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan.

3) Negara kebangsaan yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Negara Kebangsaan Indonesia adalah Negara yang disusun dari, oleh dan untuk rakyat Indonesia. Hakikat rakyat adalah sekelompok orang yang bersatu, memiliki tujuan yang sama dan hidup dalam suatu di wilayah yang sama (Negara). oleh karenanya, maka negara harus sesuai dengan hakikat rakyat, karena rakyat adalah pendukung pokok dan merupakan asal mula dari kekuasaan yang ada pada negara.

Negara kebangsaan yang berkedaulatan rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang tertinggi adalah di tangan rakyat. Hal ini sesuai dengan yang diatur pada pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI tahun 1945, yang berbunyi : “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar” Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara demokrasi, yaitu suatu negara di mana kekuasaan tertinggi (kedaulatan) ada di tangan rakyat atau pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam penyelenggaraan negara demokrasi, para pemimpin atau penyelenggara negara dipilih dari rakyat, yang melakukan pemilihan adalah rakyat sendiri, dan segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan Negara diperuntukkan untuk kepentingan rakyat.

Rakyat yang merupakan penjelmaan manusia dalam sifat kodratnya sebagai makhluk individu dan sosial. Oleh karenanya demokrasi menurut kerakyatan adalah demokrasi yang “mono-dualis”. Maksudnya manusia sebagai makhluk individu, memiliki hak, bersamaan dengan itu sebagai makhluk sosial manusia harus menggunakan haknya secara bertanggung jawab. Hal tersebut dikarenakan di balik hak yang dimiliki seseorang, ada kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu menghormati hak orang lain. Sehingga bertanggung jawab yang dimaksudkan di sini adalah pelaksanaan hak yang dimiliki dengan cara menghormati dan tidak

melanggar, apalagi meniadakan hak orang lain.

Adapun hak-hak demokrasi yang dimiliki oleh warga dalam negara kebangsaan yang berkedaulatan rakyat harus dilaksanakan atas : (1) tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, kepada lingkungan dan bahkan kepada diri sendiri; (2) menjunjung tinggi dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara; (3) ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Demokrasi *mono-dualis* yang mendasarkan pada hakikat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial bukanlah demokrasi liberal dan bukan juga demokrasi kelas. Di dalam demokrasi liberal adalah demokrasi yang mendasarkan pada kodrat manusia sebagai makhluk individu. Jadi di dalam demokrasi liberal lebih mengedepankan hak-hak individu. Demokrasi liberal ini umumnya terdapat di negara-negara liberal. Sementara demokrasi kelas adalah demokrasi yang hanya mengakui manusia sebagai makhluk sosial. Manusia di lihat sebagai bagian organik dari masyarakat. Oleh karena itu hak-hak individu tidak diakui, yang ada hanya milik bersama, milik komunal. Demokrasi seperti ini umumnya terdapat di Negara-negara komunis.

Demokrasi *mono-dualis* mengakui hak-hak individu, namun dalam kerangka kepentingan bersama. Demokrasi kebangsaan *mono-dualis* dibangun di atas kebersamaan, sehingga dilaksanakan dengan asas kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara diusahakan melalui musyawarah mufakat. Pengambilan keputusan melalui *votting* atau pemungutan suara tidak dilarang, tetapi *votting* atau pemungutan suara itu merupakan tindakan yang terakhir setelah musyawarah mufakat tidak tercapai. Mengingat waktu yang sudah mendesak untuk menghasilkan suatu putusan, sementara perbedaan pendapat atau pandangan di antara anggota rapat sudah tidak mungkin untuk disatukan, maka pengambilan keputusan melalui pemungutan suara (*votting*) diperbolehkan dalam negara kebangsaan yang berkedaulatan rakyat.

4) Negara kebangsaan yang ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Negara kebangsaan yang berkeadilan sosial sebagai penjelmaan dari manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, diselenggarakan

dengan tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat (bersama). Manusia dalam kodratnya sebagai makhluk *mono-pluralis*, pada hakikatnya adalah adil dan beradab. Artinya bahwa manusia harus adil kepada Tuhan Yang Maha Esa (karena sadar akan dirinya sebagai makhluk Tuhan), adil kepada sesama masyarakat (sadar akan dirinya sebagai makhluk sosial), adil kepada lingkungannya (sadar akan dirinya sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kebutuhan jasmani, untuk itu membutuhkan lingkungan dengan segala isinya), dan adil pada diri sendiri (karena sadar akan dirinya sebagai makhluk pribadi, individu).

Sebagai negara kebangsaan *mono-dualis*, Indonesia di dalam menyelenggarakan kehidupannya baik dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara harus dilakukan secara berkeadilan. Keadilan yang ada meliputi : (1) *keadilan distributif*, yakni keadilan yang menyangkut perlakuan negara terhadap warganya; (2) *keadilan legal*, yaitu keadilan yang terkait dengan perlakuan warga negara terhadap negaranya, yaitu dalam hal kewajiban dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (3) *keadilan komutatif*, yaitu keadilan yang menyangkut hubungan antara sesama warga negara yang dilakukan secara timbal balik.

Sebagaimana tujuan nasional yang dirumuskan di dalam Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945, antara lain : (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kaitan dengan Indonesia sebagai negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, maka dalam menciptakan kesejahteraan, mencerdaskan, memberi perlindungan kepada warganya harus dilakukan secara adil. Bahkan di dalam melakukan hubungan internasional juga mendasarkan pada keadilan sosial.

Negara kebangsaan yang berkeadilan sosial dapat terwujud manakala semua warganya berpikir, bersikap dan berperilaku sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk itu negara harus menciptakan peraturan perundangan-undangan. Dengan kata lain negara kebangsaan yang berkeadilan sosial haruslah negara hukum. Untuk menjadi Negara hukum, Sri

Sumantri (1983) mengatakan suatu Negara harus memenuhi syarat pokok, sebagai berikut : (1) adanya pengakuan akan hak-hak asasi manusia; (2) adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak; dan (3) adanya legalitas dalam segala bentuknya.

Sebagai Negara kebangsaan yang berkeadilan sosial dalam hal ini sebagai negara hukum, dapat dibuktikan dengan :

- (a) Sebagai Negara yang mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat pada pasal 27 ayat (1) dan (2); pasal 28 dan 28A s/d 28J; pasal 29 ayat (2), pasal 31 ayat (1).
- (b) Dibentuk lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini dapat dilihat pada pasal 24 ayat (1) yang mengatur tentang lembaga Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK)
- (c) Dalam penyelenggaraan negara segala sesuatu harus ada dasarnya dan memiliki kekuatan hukum. Artinya bahwa penyelenggara negara, lembaga negara, lembaga pemerintahan dan warga negara dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara harus didasarkan pada surat tugas atau keputusan atau peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

c. Negara Integralistik

Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 terbentuk di atas keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan, merupakan satu kesatuan integral sebagai bangsa yang merdeka. Bangsa yang membentuk suatu persekutuan hidup dengan mempersatukan keanekaragaman yang dimiliki dalam satu kesatuan integral yang disebut Negara Indonesia, oleh Soepomo pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 diusulkan menganut negara integralistik (Kaelan .2014: 149)

Manusia dalam kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial cenderung hidup berkelompok. Individu-individu membina sebuah keluarga, kemudian keluarga-keluarga ini selanjutnya membentuk kelompok-kelompok atau masyarakat. Kelompok-kelompok atau masyarakat terus berkembang menjadi bangsa. Dan bangsa dalam mewujudkan tujuan dan cita-citanya membentuk negara. Bangsa Indonesia yang terdiri dari individu-individu, keluarga-keluarga, kelompok-

kelompok, suku-suku, yang hidup dalam suatu wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau atau wilayah nusantara, dengan kekayaan budaya yang beragam, keseluruhannya merupakan satu kesatuan integral baik lahir maupun batin.

Di dalam Pokok pikiran pertama yang terkandung pada Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 secara tegas menyebutkan bahwa :” ...Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Hal ini mengandung arti bahwa Negara Indonesia adalah totalitas dari bangsa dan tumpah darah (wilayah). Bangsa dan seluruh wilayah Indonesia terintegrasi menjadi satu yaitu negara Indonesia.

Bangsa Indonesia memandang manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Artinya dalam memenuhi kebutuhan kodratnya (jasmani dan rohani), manusia selalu membutuhkan orang lain. Manusia (individu) tidak dapat hidup sendiri. Oleh karenanya, dalam hidup individu saling bergantung satu sama lain. Akibat saling ketergantungan ini akhirnya manusia membentuk keluarga. Keluarga-keluarga berkembang membentuk masyarakat, dan pada akhirnya menjadi bangsa. Bangsa yang terdiri atas unsur-unsur yang berbeda namun terintegrasi dalam satu kesatuan bangsa Indonesia.

Wilayah Indonesia yang menjadi tempat hidup dan tempat mencari penghidupan bangsa Indonesia, merupakan wilayah yang terdiri atas ribuan pulau-pulau. Ada ribuan pulau (\pm 17.508 pulau) besar maupun kecil yang tersebar dan menjadi wilayah Indonesia. Kesemuanya itu merupakan satu kesatuan wilayah yang di sebut dengan “Nusantara”.

Bangsa Indonesia memandang bahwa pemerintah dan rakyat sebagai satu kesatuan integral. Pemerintah dan rakyat hakikatnya adalah orang atau individu yang sama dengan fungsi yang berbeda. Maksudnya : pemerintah dipandang sebagai orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk memimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan; sementara rakyat adalah orang-orang yang memiliki mandat dan siap untuk dipimpin. Antara rakyat (*kaula*) dan pemerintah (*gusti*) terdapat saling ketergantungan. Rakyat membutuhkan pemimpin demikian sebaliknya pemerintah membutuhkan rakyat yang dipimpin. Oleh karena itu rakyat dan pemerintah merupakan satu kesatuan integral antara pemimpin dan orang yang dipimpin dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa.

Pada saat Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mendirikan negara dengan mengintegrasikan unsur rakyat, wilayah dan pemerintah menjadi satu kesatuan yang integral.

PLPG 2017

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2017
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB V
BHINNEKA TUNGGAL IKA



Drs. I Made Suwanda, M.Si

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2017

BAB V

BHINNEKA TUNGGAL IKA

KOMPETENSI INTI :

2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu

KOMPETENSI DASAR :

2.1 Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu (BHINNEKA TUNGGAL IKA)

URAIAN MATERI

A. Bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk

Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang memiliki karakteristik atau ciri khas tersendiri yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Kelahiran bangsa Indonesia didukung oleh banyak faktor. Kalau faktor-faktor tersebut dikelompokkan, maka ada dua kelompok besar, antara lain : (1) kelompok Faktor Obyektif, yaitu meliputi faktor ekologis, faktor geografis dan faktor demografis. Dalam kehidupan nasional kelompok ini dikategorikan pada aspek alamiah; dan (2) kelompok Faktor Subyektif, yakni faktor-faktor yang di dalamnya terdapat faktor sejarah, sosial, politik dan kebudayaan. Dalam kehidupan nasional faktor-faktor ini dikategorikan pada aspek sosial (Kaelan, 2012 : 230)

1. Faktor obyektif atau aspek alamiah sebagai pembentuk jati diri bangsa Indonesia, terdiri atas :
 - a. Secara geografis Indonesia dapat di lihat dari dua aspek yaitu : aspek posisi geografis dan aspek kondisi geografis. Ditinjau dari lokasi geografisnya negara Indonesia terletak pada posisi silang dunia yaitu berada di antara dua benua yakni benua Asia (di belahan Utara) dan benua Australia (di belahan Selatan); dan juga berada di antara dua samudra yaitu samudera Pasifik (di belahan Utara) dan samudera Hindia (di belahan Selatan). Keberadaan tersebut menjadikan negara Indonesia sebagai pusat lalu lintas kekuatan dan pengaruh asing yang terbuka lebar setiap saat dari segala penjuru dengan segala manfaat dan konsekuensinya. Dengan posisi geografis seperti itu, bangsa Indonesia menyebutnya dengan "*Indrajaya*", yaitu Indonesia (Ind) Raya (ra) di

Tengah Jalan (ja) Raya (jaya) Dunia. Ditinjau dari kondisi geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipilego state*) karena tidak memisahkan antara wilayah daratan dengan wilayah lautnya. Indonesia memandang keduanya (tanah dan air) sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menyebut negaranya dengan sebutan *Tanah Air, Ibu Pertiwi, Tanah Tumpah Darah* dan sebagainya.

- b. Faktor ekologis, negara Indonesia beriklim tropis. Hal ini sebagai akibat adanya pengaruh posisi geografis Indonesia yang berada pada lintang garis katulistiwa. Posisi ini mengakibatkan Indonesia memiliki dua musim yakni : musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia berada pada posisi 6° LU – 11° LS dan 95° BT - 141° BT. Kondisi seperti ini mengakibatkan banyak wisatawan asing senang datang ke Indonesia, karena di Indonesia mereka dapat melihat dan merasakan sinar matahari hampir setiap hari sepanjang tahun, sementara hal tersebut tidak pernah bisa mereka nikmati di negara asalnya. Semua itu merupakan faktor yang ikut mempengaruhi perkembangan demografis, ekonomi, sosial dan juga kultur bangsa Indonesia.
2. Faktor subyektif atau aspek sosial, yang meliputi politik, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan. Faktor subyektif ini sangat dipengaruhi faktor obyektif atau aspek alamiah terutama posisi geografis.

Wilayah Indonesia yang berada pada posisi silang dunia menjadi pusat lalu lintas kekuatan dunia berpengaruh kuat pada aspek sosial. Pengaruh asing yang terbuka lebar setiap saat dan dari segala penjuru dunia telah menjadikan kehidupan bangsa Indonesia seperti sekarang ini. Budaya, adat maupun kebiasaan-kebiasaan yang di bawa oleh mereka yang masuk ke Indonesia akan mengakibatkan terjadinya proses akulturasi maupun asimilasi dengan budaya setempat. Melalui proses akulturasi dan asimilasi budaya tersebut, yang terjadi pada bangsa Indonesia kemudian mewujud dalam kebhinnekaan. Bertemunya keudayaan yang berbeda melalui proses akulturasi dan asimilasi dapat menciptakan kedamaian tanpa terjadi kekerasan. Aspek sosial yang berpengaruh tersebut dapat dibagangkan sebagai berikut :

Bagan 1 : Perbandingan antara negara-negara pada benua yang berada di belahan dunia utara dan negara-negara di belahan dunia selatan :

Aspek yang diukur	Kondisi di :	
	Utara	Selatan
Demografi	+/- 2 milyar	+/- 23 juta
Ideologi	Komunisme	Liberalisme
Politik	Demokrasi rakyat	Demokrasi parlementer
Ekonomi	Ekonomi terpusat	Ekonomi liberal
Sosial	Sosialisme/komunisme	Individualisme
Budaya	Timur	Barat
Pertahanan	Kontinental/daratan	Maritim/laut

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia juga menjadi faktor yang mempengaruhi proses pembentukan masyarakat, bangsa serta identitas nasional Indonesia. Interaksi yang terjadi antar faktor-faktor yang ada tersebut di atas melahirkan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia beserta dengan identitasnya seperti sekarang ini.

Muh. Yamin (dalam Kaelan. 2012 : 101) menjelaskan bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarahnya, yaitu sejak adanya kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa negara Indonesia terbentuk melalui tiga fase, yakni : *fase pertama*, yang dimasukkan pada fase ini adalah jaman pada saat berdirinya kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Palembang yang berada di bawah wangsa Syailendra. Pada saat itu negara kebangsaan Sriwijaya bercirikan kedatuan; *fase kedua* : pada zaman kerajaan Majapahit yang berkedudukan di Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Mojokerto. Negara kebangsaan yang ada pada zaman Majapahit ini bercirikan keprabuan. Kedua negara kebangsaan (Sriwijaya dan Majapahit) tersebut dikategorikan sebagai negara kebangsaan Indonesia lama; dan *fase ketiga* : yaitu negara kebangsaan modern, yakni negara Indonesia merdeka yang diproklamasikan

oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang diuraikan tersebut di atas menunjukkan bahwa negara Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, sehingga terjalin adanya suatu ikatan batin yang begitu kuat di antara anggota masyarakatnya menjadi sebuah bangsa. Kemudian memilih mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan tujuan maupun cita-cita bersama. Dalam proses menuju kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini, ada berbagai elemen pembentuknya, yang tersusun atas berbagai macam faktor khas, unik dan berbeda-beda secara etnik, geografis, kultural maupun ciri-ciri primordial lainnya.

Suryo (2002) yang mengutip pendapatnya Robert de Ventos, mengemukakan bahwa identitas nasional terbentuk dari interaksi historis yang terjadi antar beberapa faktor, antara lain : faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik dan faktor reaktif.

1) *Faktor primer*, terdiri atas etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan sejenisnya. Bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama, wilayah maupun bahasa daerah, namun merupakan satu kesatuan dengan kekhasannya masing-masing. Perbedaan yang dimiliki masing-masing merupakan ciri khas masing-masing kelompok yang ada menyatukan diri dalam suatu persekutuan hidup bersama menjadi sebuah bangsa yaitu bangsa Indonesia. Kesatuan yang dibentuk tidak menghilangkan keanekaragaman yang ada sebelumnya. Hal inilah yang disebut dengan "*Bhinneka Tunggal Ika*"

2) *Faktor pendorong*, meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, adanya angkatan bersenjata dan pembangunan lainnya dalam kehidupan negara. Suatu negara menjadikan kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta pembangunan yang dilakukan bangsa dan negara sebagai identitas nasional yang bersifat dinamis. Bagi bangsa Indonesia, identitas nasionalnya sangat ditentukan oleh prestasi dan kemampuan untuk melaksanakan pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Untuk dapat melakukan pembangunan dan memperoleh prestasi, bangsa Indonesia harus selalu meningkatkan persatuan dan kesatuan serta adanya kesamaan pandangan dan langkah untuk melakukan pembangunan.

3) *Faktor Penarik*, mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Dalam kaitan ini, bangsa Indonesia telah menjadikan unsur bahasa menjadi bahasa persatuan. Dengan demikian bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah sepakat untuk memilih bahasa Melayu menjadi bahasa nasional, bahasa yang digunakan dalam forum-forum resmi dalam melakukan komunikasi antar etnis yang berbeda. Meskipun masing-masing etnis memiliki bahasa daerah yang digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari antar sesama anggota masyarakat daerahnya. Dalam hal yang terkait dengan pendidikan nasional maupun birokrasi, telah dikembangkan dan bahkan terus diupayakan untuk dikembangkan sesuai dengan kesepakatan bersama.

4) *Faktor reaktif*, yang meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Bangsa Indonesia yang memiliki sejarah yang cukup panjang sebagai bangsa terjajah yakni selama \pm 350 tahun dijajah Belanda, sangat dominan dalam mewujudkan faktor reaktif melalui memori kolektif rakyat Indonesia. Penderitaan, kesengsaraan hidup yang dialami rakyat pada saat dijajah, serta semangat bersama dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan faktor yang sangat strategis dalam membentuk memori kolektif rakyat. Dimilikinya semangat perjuangan, dan adanya kerelaan berkorban untuk menegakkan kebenaran menjadi identitas yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia.

Proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia telah berkembang sejak sebelum bangsa Indonesia merdeka. Dan bahkan pada saat masih ada di bawah tekanan penjajah, bangsa Indonesia lebih intens melakukan interaksi yang tercakup ke dalam empat faktor sebagaimana disebutkan di atas. Proses interaksi dari semua faktor yang ada kemudian terbentuk menjadi karakter bangsa yang tersimpul sebagai identitas nasional. Pencarian identitas nasional sebetulnya sangat terkait erat dengan dan melekat di dalam perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia di bangun dengan memadukan unsur-unsur masyarakat lama (zaman kerajaan) dan negara dengan prinsip nasionalisme modern menjadi satu kesatuan bangsa. Dengan demikian, pembentukan identitas nasional Indonesia terkait erat dengan unsur-unsur yang lain, seperti : sosial, ekonomi, budaya, etnis,

agama, geografis. Semuanya itu terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang, dan menjadi identitas serta jati diri bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain.

B. Lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang negara yakni Garuda Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersama-sama dengan lambang negara yang lain, seperti : Bendera negara merah Putih, Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, serta Lagu Kebangsaan Indonesia yakni Indonesia Raya merupakan lambang atau simbol persatuan. Lambang-lambang negara tersebut merupakan simbol yang mencerminkan :

- a. Manifestasi kedaulatan bangsa dan negara Indonesia dalam melakukan pergaulan dengan negara lain dalam kancah internasional
- b. Kemandirian bangsa Indonesia
- c. Eksistensi atau jati diri bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
- d. Persatuan dan kesatuan baik bangsa yang beraneka ragam maupun wilayah yang terdiri atas ribuan pulau.

Lambang-lambang yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia, wajib dihormati oleh bangsa Indonesia sendiri dan bangsa-bangsa lain, karena itu merupakan simbol persatuan dan kesatuan bangsa, serta kedaulatan Indonesia. Bangsa Indonesia harus merasa bangga akan semua lambang yang dimiliki. Seluruh bangsa harus mau dan mampu menjaga dan tetap menghormatinya, oleh karena keempat lambang bangsa dan negara itu (bendera Merah Putih, Burung Garuda Pancasila, Bahasa Indonesia dan lagu Indonesia Raya) membuktikan kepada bangsa Indonesia sendiri dan kepada dunia bahwa mereka (keempat lambang) tersebut telah mampu mempersatukan semua serpihan-serpihan yang berserakan di seluruh wilayah nusantara menjadi satu dalam sebuah bangsa besar yaitu Bangsa Indonesia yang hidup dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang mencerminkan adanya pengakuan akan keanekaragaman bangsa dan wilayah Indonesia, namun bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat kita temukan di dalam Garuda Pancasila yang dijadikan lambang negara. Hal ini di atur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 36A yang berbunyi : Lambang negara ialah Garuda Pancasila

dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Pengaturan lambang negara di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut merupakan pengakuan secara yuridis konstitusional oleh negara akan keberadaan lambang-lambang negara. Hal itu sekaligus merupakan penegasan secara yuridis formal yang dilakukan negara Indonesia terkait penggunaan simbol-simbol negara yang merupakan identitas dan jati diri bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sepanjang perjalanan sejarah bangsa dan Negara Republik Indonesia, lambang-lambang negara yang ada di atur melalui Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya. Hal ini dimaksudkan supaya lambang negara tersebut secara yuridis formal memiliki kekuatan hukum, sehingga dipatuhi dan ditaati oleh semua warga negara. Pada peraturan-perundangan tersebut juga mengatur cara-cara penggunaannya. Warga Negara harus menggunakan lambing negara sesuai dengan yang di atur dalam peraturan perundangan yang ada dan tidak boleh seenaknya sendiri.

Adapun pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang Lambang Negara antara lain :

- a. Pasal 35 : Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih
- b. Pasal 36 : Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia
- c. Pasal 36A : Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka
Tunggal Ika
- d. Pasal 36B : Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya

Untuk menjaga adanya kepastian hukum, standarisasi serta ketertiban dalam penggunaannya dirasa sangat perlu dibuatkan peraturannya. Peraturan yang dimaksud berisikan tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan, tata carapenggunaan serta sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Hal itu dilakukan dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 sebagai pengganti Undang Undang No. 43 tahun 1958. Disamping untuk menetapkan cara penggunaan lambang Bendera Merah putih, Bahasa, Garuda Pancasila dan Lagu Indonesia Raya, hal ini juga untuk melaksanakan amanat ketentuan yang diatur pada pasal 36C UUD Negara RI Tahun 1945. Pada Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 di atur tentang lambang-lambang negara, antara lain :

- a) Pasal 4, mengatur tentang Bendera Negara

Pada pasal 4 ayat (1) ditentukan:

“Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama”.

b) Pasal 25, mengatur tentang Bahasa Negara

Pasal 25 ayat (1) ditentukan :

“Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa”.

c) Pasal 46 yang mengatur tentang Lambang Negara ditentukan :

“Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda”.

d) Pasal 58 mengatur tentang Lagu kebangsaan

Pasal 56 ayat (1) ditentukan :

“Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman.

Pasal 56 ayat (2) ditentukan :

“Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”.

C. Bhinneka Tunggal Ika sebagai Kearifan Lokal Bangsa Indonesia

Lambang Negara Garuda Pancasila melambangkan : 1) Burung yang digunakan adalah Burung Garuda, 2) Di dalamnya atau di dada Burung Garuda terdapat tameng atau perisai yang memuat sila-sila Pancasila, 3) Kaki Burung Garuda menggigit pita yang bertuliskan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Jadi di dalam lambang Garuda Pancasila terdapat tiga unsur yakni :

1. Gambar Burung Garuda
2. Simbol sila-sila Pancasila
3. Seloka *Bhinneka Tunggal Ika*

Ad1. Gambar Burung Garuda

Burung Garuda merupakan kekayaan satwa nusantara sebagai salah satu jenis satwa yang besar dan kuat. Sebagai seekor satwa, burung Garuda dapat terbang tinggi ke angkasa. Sebagai lambang negara hal ini dipergunakan untuk melukiskan bahwa bangsa Indonesia memiliki cita-cita yang tinggi. Di dalam sejarah nenek moyang bangsa Indonesia yang umumnya menganut agama Hindu, burung Garuda diyakini sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Menurut ajaran yang diyakini umat Hindu, Dewa Wisnu merupakan sinar suci Sang Hyang Widhi Tuhan Yang Maha Esa dalam fungsinya sebagai pemelihara. Oleh karenanya Garuda dianggap sebagai lambang pembangunan dan pemelihara kehidupan. Dituliskan di dalam kitab Marowangsa bahwa Raja Airlangga menggunakan Garuda-Muka sebagai lencana. Dan demikian juga dengan kerajaan Kedah menggunakan lambang Garuda Garagasi sebagai lambang pemelihara (Ismaun, 1975 : 119).

Ad 2. Simbol sila-sila Pancasila

Pada perisai yang ada dan terpampang di dada Burung Garuda terdapat lima buah ruang yang masing-masing memiliki arti, sebagai berikut :

1. Di bagian atau ruang tengah perisai terdapat gambar bintang bersudut lima dengan cahaya yang memancar melambangkan sila pertama yaitu Ketuhan Yang Maha Esa
2. Di ruang kiri bawah perisai terdapat gambar tali rantai bermata bulatan dan persegi melambangkan sila kedua yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Di ruang kiri atas perisai terdapat gambar pohon beringin yang begitu rimbun melambangkan sila ketiga yakni Persatuan Indonesia
4. Di bagian atau ruang kanan atas perisai terdapat gambar kepala banteng yang menggambarkan sila keempat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Di ruang kanan bawah perisai terdapat gambar padi dan kapas yang melambangkan sila kelima yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Ad3. Sloka *Bhinneka Tunggal Ika*

Sloka *Bhinneka Tunggal Ika* melambangkan realitas bangsa dan negara Indonesia yang tersusun dari berbagai macam suku, adat istiadat, agama, golongan, kebudayaan,

serta wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau kemudian menyatu menjadi sebuah bangsa dan Negara Indonesia. Istilah *Bhinneka Tunggal Ika* diambilkan dari istilah bahasa Jawa Kuno (Sansekerta) yang berasal dari zaman kerajaan Majapahit. Pada saat Majapahit berada di bawah raja Hayam Wuruk dan maha patih Gajah Mada, Majapahit mengalami masa kejayaannya. Pada saat itu berkembang berbagai macam aliran atau sekte dari agama Hindu, dan berbagai macam tradisi. Hal ini tampak dalam tantrayana dan upacara Crada yaitu suatu upacara yang dilakukan untuk menghormati roh para leluhur atau nenek moyang yang sudah meninggal. Berbagai macam agama dan aliran yang ada berkembang dan hidup berdampingan dengan rukun. Mereka saling menghargai, menghormati serta saling toleransi antar pemeluk agama atau aliran yang berbeda. Berbagai unsur agama yang berbeda tersebut hidup dalam suatu kerajaan di bawah kekuasaan Majapahit dapat hidup rukun dan damai. Hal itu dapat terjadi karena anggota masyarakat yang beraneka ragam tersebut hidup penuh dengan sikap toleransi.

Apabila *Bhinneka Tunggal Ika* dikaji dari segi bahasa, sloka tersebut mengandung makna : *bhinneka* berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu : ***bhinna*** dan ***ika***. *Bhina* artinya berbeda, sedangkan *ika* artinya itu. Kedua kata tersebut kemudian digabungkan menjadi *Bhinneka* yang berarti berbeda itu. Sementara *Tunggal* berasal dari *tunggal* artinya satu dan *Ika* artinya itu. Kedua kata itu digabungkan, kata *Tunggal Ika* artinya satu itu. Jika digabungkan seluruhnya menjadi *Bhinneka Tunggal Ika* yang artinya berbeda itu, satu itu, yang maksudnya adalah meskipun berbeda-beda tetapi semuanya adalah satu.

Menurut Attamimi, *Bhinneka Tunggal Ika* harus dimaknai dengan benar karena jika salah dalam memahami makna yang terkandung di dalamnya, di dalam implementasinya juga keliru. Attamimi memaknai semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai : “meskipun satu, tetapi hakikatnya adalah berbeda-beda, beraneka ragam”. Maksudnya, bahwa meskipun bangsa Indonesia hidup dalam satu negara yakni dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun hakikatnya adalah berbeda-beda atau beragam. Berbeda dalam suku bangsa, berbeda dalam budaya, berbeda adat istiadat, budaya dan sebagainya, semua itu merupakan suatu realitas, suatu kenyataan yang tak terbantahkan. Namun demikian **perlu diingat**, bahwa bangsa yang beragam ini telah bersumpah dan bertekad untuk hidup sebagai satu bangsa dan dalam satu wadah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya dengan memahami makna yang terkandung di dalam

semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* tersebut dengan benar, maka tidak akan pernah ada warga negara yang mau memaksakan kehendaknya kepada orang yang berbeda. Terkait dengan hal ini Ir. Soekarno sendiri pernah mengatakan bahwa : Biarkanlah bunga tumbuh dan berkembang dengan beraneka ragam jenis dan warna di dalam taman apsarinya negara Indonesia. Maksudnya bahwa membiarkan dan memberikan kebebasan kepada semua warga negara hidup, tumbuh dan berkembang meskipun memiliki perbedaan-perbedaan dalam segala aspek kehidupan, namun tetap menjadi satu di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Makna Bhinneka Tunggal Ika

Sebagaimana telah di uraikan di muka, bahwa terbentuknya bangsa dan Negara Indonesia melalui suatu proses sejarah yang begitu panjang yaitu melalui proses sejak jaman kerajaan dan kemudian diteruskan pada jaman penjajahan yang berlangsung selama \pm 350 tahun lamanya. Bangsa dan Negara Indonesia terbentuk dari berbagai unsur baik masyarakatnya maupun wilayahnya. Unsur masyarakat yang membentuk bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam adat istiadat, kebudayaan serta agama atau keyakinan. Sedangkan unsur wilayah yang membentuk bangsa dan Negara Indonesia adalah wilayah kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau (\pm 17.508 pulau) yang tersebar di dalam perairan atau laut Indonesia. Keadaan yang beranekaragam tersebut menjadi tali pengikat bagi persatuan dan kesatuan. Karena keanekaragaman yang ada merupakan daya penarik ke arah terjalinnya suatu ikatan kerjasama. Perbedaan yang terjelma dari keanekaragaman dapat menimbulkan adanya suatu kekuatan untuk bersintesis dan bersinergi secara positif bagi terciptanya persatuan dan kesatuan yang kokoh. Perbedaan yang ada tidak harus dipersoalkan apalagi untuk dipertentangkan.

Sinergitas yang terjalin di antara perbedaan yang ada, kemudian menciptakan persatuan dan kesatuan dituangkan dalam suatu asas kerokhanian. Asas kerokhanian itu hakikatnya merupakan kepribadian serta jiwa bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Oleh karena itu prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah bersifat "*majemuk tunggal*". Nasionalisme Indonesia terbentuk dari beberapa unsur, antara lain:

a. *Kesatuan Sejarah*

Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dari suatu proses sejarah yang sangat panjang, sejak jaman pra sejarah, jaman kerajaan, diteruskan pada saat kedatangan bangsa penjajah, lalu bangkitnya kesadaran sebagai suatu bangsa melalui organisasi Budi Utomo tahun 1908, berlanjut dengan masa penegas yakni dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda tahun 1928, dan akhirnya saat diporklamasikan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

b. *Kesatuan nasib*

Penjajahan yang dilakukan Belanda berlangsung selama \pm 350 tahun membuat rakyat mengalami penderitaan, kemiskinan, kemelaratan, kebodohan dan sebagainya, mengakibatkan seluruh rakyat Indonesia merasa dirinya senasib sepenanggungan. Oleh karenanya kemudian mereka bersatu dan bersama-sama melakukan perjuangan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa akhirnya perjuangan yang dilakukan dapat terwujud. Perjuangan yang dilakukan dengan penuh pengorbanan dan dilakukan secara ikhlas, akhirnya mencapai titik puncaknya sehingga bangsa Indonesia dapat menikmati kemerdekaannya.

c. *Kesatuan kebudayaan*

Meskipun bangsa Indonesia memiliki beranekaragam kebudayaan daerah, namun keseluruhan kebudayaan tersebut merupakan satu kebudayaan yaitu kebudayaan nasional Indonesia. Karena kebudayaan nasional adalah merupakan puncak-puncak kebudayaan daerah. Artinya dasar bagi tumbuh dan berkembangnya kebudayaan nasional berasal dari akar-akar kebudayaan yang dimiliki daerah.

d. *Kesatuan Wilayah*

Bangsa Indonesia menjadikan wilayah sebagai tempat hidup dan tempat mencari penghidupan. Bangsa Indonesia menyebut wilayahnya dengan sebutan tanah tumpah darah dan/atau ibu pertiwi. Meskipun wilayah Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau (\pm 17.508 pulau), namun semuanya merupakan satu kesatuan wilayah yang terdiri atas wilayah perairan yang di dalamnya terdapat pulau atau kepulauan.

e. *Kesatuan Asas Kerokhanian*

Bangsa Indonesia memiliki kesamaan cita-cita, kesamaan pandangan hidup. Pandangan hidup dan cita-cita atau ideologi yang dimiliki bangsa Indonesia berakar dari pandangan hidup individu masyarakatnya, yang kemudian menjadi pandangan hidup masyarakat, dan akhirnya menjadi pandangan hidup bangsa dan Negara. Dengan demikian bangsa Indonesia memiliki kesatuan asas kerohanian yang dijadikan sebagai cita-cita dan pandangan hidupnya yaitu Pancasila.

Bangsa Indonesia mendirikan Negara kesatuan Republik Indonesia bukan di dasarkan pada kausalitas manusia sebagai mahluk individu yang bebas sebagaimana Negara liberal. Negara Indonesia bukanlah dibentuk dari proses penyatuan individu-individu dalam *free fight liberalism* dan penindasan bari yang kuat terhadap yang lemah. Masyarakat Indonesia membentuk bangsa dan mendirikan organisasi Negara Kesatuaan Republik Indonesia adalah sebagai sebuah proses dari kehendak bersama. Oleh karenanya Negara Indonesia pada hakikatnya merupakan sebuah Negara kebangsaan, bukan Negara liberal atau individual, sehingga Negara harus melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencapai kepentingan dan kesejahteraan hidup bersama.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk atas dasar kodrat manusia yakni sebagai mahluk individu sekaligus sebagai mahluk sosial. Bukan atas dasar teori organis yang dikemukakan oleh pemikir-pemikir individualis seperti : Thomas Obbes, JJ. Rousseau dan lainnya. Berdasarkan teori organis, berdirinya Negara karena adanya perjanjian masing-masing individu anggota masyarakat (*do contrac sosial*). Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari sejarah bangsa yang sangat panjang. Seluruh masyarakat sama-sama mengalami penderitaan di bawah penjajah selama kurang lebih 350 tahun, melakukan perjuangan bersama-sama untuk mengusir penjajah, sehingga di antara anggotanya memiliki perasaan yang sama, merasa senasib dan sepenanggungan. Dengan dasar ini mereka bersatu dan berkehendak untuk hidup bersama dalam wilayah Indonesia. Dengan demikian negara Indonesia merupakan negara persatuan, yaitu suatu negara adalah masyarakat itu sendiri.

Penyelenggara negara melakukan tugas dan wewenangnya atas nama Masyarakat, sehingga hakikatnya masyarakat mewakilkan dirinya kepada penyelenggara negara untuk mengatur dan menata dirinya (masyarakat) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan yang terjadi adalah di mana negara tidak memandang masyarakat sebagai obyek yang berada di luar negara, melainkan memandang bahwa masyarakat sebagai bagian dan sumber pembentuk dirinya. Maksudnya masyarakat dipandang sebagai suatu unsur yang ada dalam diri negara, tumbuh dan berkembang bersama negara. Sebagai satu kesatuan totalitas, masyarakat memiliki suatu kesatuan yang meliputi lahiriah maupun batiniah yang menjadi dasar dalam hidup kebangsaan (Besar, 1991 : 83).

Pada saat membentuk negara nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang telah menjadi nilai-nilai kebijakan lokal (*local wisdom*) dipakai dasar dalam memandang dan menyelesaikan setiap persoalan yang ada baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Pada saat mendirikan negara nilai-nilai tersebut dirumuskan dalam sistem nilai dan dijadikan sebagai pandangan hidup.

Berdasarkan ciri khas ataupun karakteristik yang dimiliki bangsa Indonesia tersebut, maka dalam proses membentuk negara, ada beberapa bentuk ciri khas atau karakteristik tersebut yang diambil. Adapun karakteristik atau ciri khas yang dimaksudkan, antara lain :

1. Bangsa Indonesia mendirikan Negara berdasarkan Pancasila
2. Bangsa Indonesia mendirikan Negara Persatuan
3. Bangsa Indonesia mendirikan Negara Kebangsaan
4. Bangsa Indonesia mendirikan Negara Integralistik

E. Sikap hidup dalam masyarakat majemuk

Sebagai bangsa dan negara yang masyarakatnya majemuk dalam berbagai macam aspek kehidupan, di satu sisi merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya, namun di sisi lain menjadi hal potensial untuk terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh karenanya kepada setiap warga bangsa dituntut memiliki komitmen untuk selalu mengedepankan keutuhan sebagai sebuah bangsa. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan bersikap dan berperilaku antara lain :

- a. Mendahulukan kepentingan umum (Negara dan bangsa) di atas kepentingan yang lainnya
- b. Memiliki kesadaran akan arti pentingnya penghargaan terhadap identitas bersama dalam rangka mencapai tujuan bersama.
- c. Adanya solidaritas yang di dasarkan atas kesantunan

Pancasila yang dijadikan sebagai pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang nilai-nilainya bersumber dari pandangan hidup individu dan pandangan hidup masyarakat. Karena itu pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sangat penting dan perlu dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang masyarakatnya beragam.

F. Integrasi Nasional

Integrasi nasional merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang, terutama di dalam upaya membina dan mempertahankan kelangsungan hidup, persatuan dan kesatuan bangsanya. Terlebih-lebih bagi bangsa Indonesia dengan masyarakat sangat majemuk dan wilayah begitu luas yang terdiri atas ribuan pulau-pulau. Pada saat memasuki abad 21 ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada tekanan dan pengaruh globalisasi di mana teknologi informasi, komunikasi dan transportasi telah menyajikan wacana dan tontonan yang sama sekali baru dan dapat diakses kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja. Akibatnya, bangsa Indonesia mau atau tidak, suka atau tidak harus masuk di dalamnya dengan segala resiko dan konsekuensinya. Dalam memasuki era global, permasalahan utama yang harus dihadapi dan diatasi bangsa Indonesia adalah menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup serta persatuan dan kesatuan bangsa di dalam bingkai empat pilar (elemen dasar : penulis) kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945.

Pembinaan integrasi nasional belakangan ini menjadi tema penting yang perlu dibahas untuk melihat kembali kesadaran berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta untuk menemukan kembali kebudayaan dan identitas nasional dalam membina dan menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh dan bulat. Bangsa Indonesia yang terbentuk dari kemajemukan latar belakang Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) dengan menempati wilayah kepulauan, pada dasarnya adalah realitas hidup di dalam

masyarakat, yang di satu sisi merupakan kekayaan atau asset bangsa yang tak ternilai harganya, namun di sisi lain, hal tersebut menjadi sumber kerawanan dan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa terutama jika ada pihak-pihak yang memanfaatkannya secara tidak bertanggung jawab. Bagi bangsa Indonesia, yang diperlukan saat ini adalah harus siap menghadapi dan mengatasi berbagai masalah baik yang berasal dari dalam negeri maupun tekanan global yang secara potensial dapat mengganggu perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa atau integrasi nasional.

Perjalanan integrasi nasional bangsa Indonesia telah mengalami pasang surut dan bahkan telah menggeser nilai-nilai kearifan lokal yang dahulu dijadikan tatanan dan pedoman bertingkah laku oleh masyarakat. Namun kini telah berubah ke arah cara hidup yang lebih praktis dan instan dengan mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal mereka sendiri. Sejak lama yakni zaman sebelum merdeka, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki budaya luhur. Hal ini tercermin di dalam nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dan diimplementasikan serta digunakan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) tersebut, kemudian dijadikan sebagai landasan yang kokoh dalam membangun nilai-nilai luhur budaya bangsa, yang terbentuk atau tersimpul menjadi identitas nasional. Nilai-nilai kearifan lokal yang terbentuk terbukti mampu menyelesaikan setiap persoalan atau permasalahan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara baik pada tataran mewujudkan aspek kesejahteraan dan keamanan maupun dalam menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pergeseran nilai yang terjadi belakangan ini pada dasarnya adalah sebuah fenomena yang harus dicermati dan disikapi secara teliti dan hati-hati sehingga perjalanan bangsa Indonesia tetap berada pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal bangsa sendiri. Bangsa Indonesia akan mampu menghadapi dan mengatasi tekanan yang terjadi sebagai akibat globalisasi apabila tetap berpegang pada budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia sendiri. Dengan kata lain manakala semua elemen bangsa tetap konsisten pada jatidiri dan kearifan lokal bangsa Indonesia sendiri, segala macam tekanan dan pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi dengan mudah dapat diatasi.

Negara Indonesia yang berbentuk negara kepulauan memiliki karakteristik dan ciri khas yang dibingkai dalam azas nusantara yaitu suatu konsep yang memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, yang terdiri atas wilayah perairan dan di

dalamnya terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau. Wawasan Nusantara memandang bahwa perairan/laut adalah sebagai penghubung antar pulau yang satu dengan pulau yang lain menjadi satu kesatuan. Bukan sebagai pemisah seperti yang di anut Ordenansi 1939. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, bangsa Indonesia belum sepenuhnya mampu mengelola wilayahnya dalam satu kesatuan yang utuh dan bulat dengan segenap isinya. Akibatnya masih ada beberapa wilayah Indonesia yang belum dapat dikuasai, dimanfaatkan dan diberdayakan segala potensi yang terkandung di dalamnya secara maksimal, sehingga seringkali terjadi adanya keinginan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti misalnya, daerah Aceh, Papua, dan beberapa daerah lainnya. Atau penduduk-penduduk yang ada di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan negara lain. Ada beberapa dari mereka yang pindah ke negara yang bersebelahan, seperti : penduduk di daerah Papua, Kalimantan, dan lainnya.

Berdasar latar belakang di atas maka dirasa perlu untuk menanamkan kembali kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya integrasi nasional yang mantap.

1. Integrasi nasional dan latar belakang sejarah

Pada masa sebelum kemerdekaan, di Indonesia telah berdiri unit kesatuan sosial yang berkembang pada setiap suku di seluruh wilayah nusantara. Unit kesatuan sosial tersebut, kemudian berkembang menjadi sistem sosial-politik yang diimplementasikan ke dalam sistem pemerintahan adat dan/atau kerajaan yang hidup pada saat itu. Fenomena sistem pemerintahan kerajaan atau adat tersebut telah memunculkan kemajemukan di dalam cara menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan keamanan warganya. Pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman sejarah bangsa pada zaman kerajaan adalah adanya tatanan dan panutan dalam sistem ketatanegaraan di negeri ini.

Pada masa lalu, wilayah nusantara pernah mengalami masa kejayaannya, yang ditandai oleh berdirinya negara-negara kerajaan, baik berskala kecil maupun besar, di seluruh wilayah nusantara. Masing-masing negara kerajaan yang ada mampu membangun struktur sosial, struktur politik dan sistem pemerintahan yang memiliki ciri khas masing-masing . Setiap negara kerajaan memiliki pengaruh kuat terhadap rakyat dalam membangun dan mengembangkan aspek-aspek kehidupan berbangsa,

bernegara serta bermasyarakat. Sebagian negara kerajaan telah membentuk tatanan kehidupan yang mapan dan memiliki pengaruh sangat luas seperti negara kerajaan Sriwijaya dan negara kerajaan Majapahit.

Setiap negara kerajaan baik yang berskala lokal maupun yang berskala global telah menghasilkan keanekaragaman nilai-nilai yang berlaku khas dalam struktur sosial, budaya, politik dan sistem pemerintahan. Keanekaragaman nilai-nilai ini di satu sisi, telah menunjukkan fakta bahwa setiap anasir bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan, sistem demokrasi, struktur sosial, struktur kebudayaan dan sistem ekonomi sendiri dengan berbasis kearifan lokal. Akan tetapi, di sisi lain, keanekaragaman tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang kadangkala bersifat mendasar sehingga dapat menimbulkan konflik dan bahkan perang di antara negara kerajaan yang ada pada saat itu.

Indonesia sebagai bekas negara jajahan selama \pm 350 tahun lamanya, pada dasarnya belum mampu membebaskan diri dari belenggu serta ekses penjajahan dan penindasan oleh bangsa lain. Ekses penjajahan yang masih dirasakan hingga saat ini adalah bangsa Indonesia masih dihadapkan pada masalah kemelaratan, kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan yang sampai saat ini belum dapat diatasi sebagai bangsa yang sudah merdeka. Dengan kata lain, bangsa Indonesia dituntut bekerja lebih keras lagi agar dapat mengatasi permasalahan tersebut di atas. Dengan demikian makna yang tersirat dan tersurat pada Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 yang sesungguhnya dapat terwujud yakni masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Pelajaran yang dapat ditarik dari negara kerajaan di masa lalu, antara lain adalah : a) Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar seperti yang ditunjukkan oleh setiap negara kerajaan dalam membangun dan mensejahterakan rakyatnya; b) Semua negara kerajaan telah mewariskan beragam pranata sosial, tatanan, nilai-nilai dan pedoman hidup yang diimplementasikan oleh masyarakat. Meskipun di dalam pranata sosial tersebut terdapat potensi konflik terutama jika ada pemaksaan dari kerajaan yang satu terhadap kerajaan lainnya; c) Jika ditilik dari isi dan wujud setiap pranata sosial yang ada pada setiap negara kerajaan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa setiap negara kerajaan telah membuktikan kemampuan menyelenggarakan pemerintahan sendiri yang khas sesuai dengan budaya dan nilai-nilai yang berjalan di negara kerajaan

yang bersangkutan. Hingga saat ini, sistem nilai yang diwariskan oleh semua negara kerajaan pada dasarnya memiliki karakteristik khas, bersifat unik dan memiliki kebenaran yang bersifat universal. Artinya nilai-nilai yang diwariskan setiap negara kerajaan pada dasarnya sangat sesuai dengan prinsip-prinsip dalam menyelenggarakan negara moderen.

Dilihat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pembelajaran integrasi nasional dapat dipilah ke dalam empat episode, yaitu :

a. Zaman sebelum penjajahan

Pada masa sebelum kedatangan bangsa penjajah menunjukkan bahwa setiap komponen bangsa mampu mengembangkan kearifan lokal yang mendasari terbentuknya nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagaimana yang tersimpul dalam ideologi Pancasila dan UUD 1945. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa asing, setiap kerajaan sebenarnya telah mampu membentuk sistem sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kebesaran nama negara kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, ternyata mengundang kedatangan bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia baik untuk berdagang dan/atau dengan tujuan ingin menjajah.

b. Zaman penjajahan

Pada zaman penjajahan, keadaan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia seolah-olah berbalik 180° sebelum penjajahan. Di bawah kejayaan kerajaan Sriwijaya dan Mojopahit masyarakat mengalami kondisi adil makmur (*gemah ripah loh jinawi*), tenteram dan damai (*tata tenteram kerto raharjo*). Tetapi semenjak penjajah menginjakkan kakinya di bumi nusantara ini, Indonesia menjadi bangsa yang menderita, melarat, miskin, sengsara, hina dan terbelakang. Akibatnya, timbullah ketidakpuasan sebagian putra/putri bangsa Indonesia dan keinginan untuk melakukan perlawanan maupun pemberontakan terhadap penjajah baik secara fisik maupun sosial. Perlawanan terhadap penjajah pada dasarnya adalah sikap antipati yang ditunjukkan bangsa ini terhadap kolonialisme dan imperiaisme yang tersebar secara merata di seluruh wilayah nusantara. Gerakan menentang penjajah telah tersebar merata mulai dari Pulau Sumatera di sebelah Barat sampai pulau Papua di sebelah Timur. Berbagai pemberontakan terjadi seperti di Aceh,

Sumatera Utara, Sumatra Barat/Padang, Palembang, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Pulau Bali, Pulau Lombok, Kepulauan Maluku, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan pulau-pulau lain di seluruh wilayah Indonesia. semua itu pada dasarnya merupakan ekspresi dan luapan rasa ketidak puasan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Kegigihan dan keberanian yang ditunjukkan putra/putri daerah wajib diapresiasi dalam bentuk pemberian gelar atau tanda jasa sebagai pahlawan nasional.

c. Zaman pergerakan nasional

Perlawanan yang dilakukan putera/puteri di seluruh pelosok nusantara itu masih sporadis atau bersifat kedaerahan. Sehingga sangat mudah ditaklukan oleh penjajah. Belajar dari pengalaman itu, maka perjuangan menuju Indonesia merdeka diubah dengan cara melalui pergerakan nasional yang terhimpun dalam wadah organisasi. Pergerakan nasional tersebut ditandai oleh berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Masa awal pergerakan nasional ini disebut sebagai angkatan perintis. Sebagai organisasi sosial-politik, Budi Utomo bercita-cita mencapai Indonesia merdeka dengan cara mendahulukan pendidikan. Setelah lahirnya Budi Utomo, maka berdirilah organisasi-organisasi sosial-politik yang lainnya, seperti : Serikat Dagang Islam/Serikat Islam (SDI/SI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Katholik Indonesia Parkindo), *Jong Java*, *Jong Selebés* dan organisasi sosial politik lainnya yang secara bersama-sama menuntut Indonesia merdeka.

Perhimpunan dan organisasi sosial-politik yang didirikan oleh generasi muda telah mengkristal, lebih sistematis dan lebih strategis dalam menyiapkan dan merumuskan kemerdekaan Indonesia. Kristalisasi ini mencapai puncaknya pada saat para pemuda menyampaikan ikrar atau sumpah pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar atau sumpah pemuda meliputi tiga sumpah yaitu *kami putra-putri Indonesia mengaku: (1) bertumpah darah yang satu-tanah Indonesia; (2) berbangsa yang satu-bangsa Indonesia dan (3) menjunjung bahasa persatuan-Bahasa Indonesia*. Dengan diikrarkannya tiga sumpah tersebut maka bangsa Indonesia mampu mewujudkan integrasi nasional pertama. Untuk mengenang kebesaran tersebut maka angkatan 1928 disebut sebagai angkatan

penegak, yang sekaligus mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa tanpa membedakan unsur-unsur yang bersifat kedaerahan ataupun SARA. Pelajaran yang dapat dipetik dari proses sumpah pemuda adalah bangsa Indonesia mampu mewujudkan Integrasi nasional pertama.

Pasca Sumpah pemuda, putra/putri Indonesia membentuk sebuah lembaga yang diberi tugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, jika Indonesia telah merdeka. Lembaga yang dibentuk diberi nama BPUPKI (dalam bahasa Jepang : *Dukuritsu Zyunbi Coosakai*) dan telah berhasil merumuskan dasar negara (*philosophis gronslag*) dan menyusun rancangan UUD. Dasar negara dan UUD ini sangat diperlukan untuk memenuhi persyaratan bagi berdirinya sebuah negara. Hasilnya, sungguh luar biasa yaitu ditengah proses sidang BPUPKI, kelompok perancang UUD membentuk panitia kecil dan mampu menyusun naskah yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Yakni sebuah naskah yang memuat preambule (pembukaan; yang di dalamnya memuat Pancasila sebagai dasar negara). BPUPKI juga berhasil merancang Batang Tubuh UUD 1945 (berisi XVI Bab, 37 pasal, IV pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan). Piagam Jakarta menjadi modal yang sangat penting bagi Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 di mana bangsa Indonesia telah siap untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupan bangsa yang merdeka. Pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, PPKI yang dibentuk tanggal 9 Agustus 1945 sebagai pengganti BPUPKI berhasil menetapkan : 1) Pembukaan UUD 1945 yang naskahnya di ambil dari naskah Piagam Jakarta dengan melakukan beberapa perubahan. Seperti : menghilangkan 7 (tujuh) kata yang ada pada alinea IV yakni pada kalimat : “.....berdasar pada Ketuhanan *dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” Diganti menjadi : “....Ketuhanan Yang Maha Esa” seperti sekarang; 2) Sidang PPKI juga berhasil menetapkan UUD, yang naskahnya dirancang BPUPKI dan 3) Mengangkat Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Negara Republik Indonesia,

Pelajaran yang dapat dipetik dari penetapan Pembukaan UUD 1945 oleh PPKI, khususnya dengan pengubahan alinea IV, yakni pada sila pertama Pancasila adalah sikap berbesar hati , lapang dada, toleransi yang begitu tinggi umat Islam terhadap kelompok masyarakat non muslim. Hal ini menunjukkan bahwa begitu tinggi

kesadaran masyarakat (dalam hal ini : umat Islam) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.

d. Zaman setelah kemerdekaan

Pasca kemerdekaan, ternyata terjadi perbedaan, gesekan dan bahkan pertentangan ideologis, politis, ekonomis dan kepentingan individu atau kelompok. Akibatnya, terjadi ketidak puasan dan ekstrimitas yang dilatarbelakangi oleh kekuatan agama, komunis, dan kondisi tertentu di mana orang/kelompok orang ingin memaksakan kehendak baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Bangsa Indonesia sepakat bahwa ekstrimitas yang berasal dari dalam dikelompokkan menjadi tiga ekstrim, yaitu : (1) ekstrim kanan yaitu ekstrim yang ingin menyelenggarakan negara dengan dasar agama; (2) ekstrim kiri yaitu ekstrim yang ingin menyelenggarakan negara dengan dasar komunis dan (3) golongan tidak puas, yaitu ekstrim yang memanfaatkan kondisi tertentu untuk memaksakan kehendak kepada pemerintah yang sah. Sedang, ekstrimitas yang berasal dari luar negeri, muncul sebagai bagian dari tekanan dan pengaruh globalisasi yang dikaitkan dengan isu-isu : (1) Pelanggaran HAM dan Human Trafficking; (2) Isu demokratisasi; (3) Isu Liberalisasi ekonomi.

2. Integrasi nasional dalam kemajemukan penduduk dan kondisi geografis Indonesia

Pembangunan bangsa memerlukan perhatian khusus terhadap kemajemukan penduduk yang terdiri dari beragam SARA, latar belakang geografis, latar belakang kebudayaan dan sebagainya. Kajian penduduk dapat dilihat dari jumlah, distribusi dan komposisi penduduk. Permasalahan yang muncul adalah jumlah penduduk Indonesia saat ini tersebar tidak merata dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dari sisi jumlah, jumlah penduduk sebesar 250 juta merupakan jumlah terbesar ke empat dunia setelah RRT (1,5 milyar), India (1,2 milyar) dan USA (600 juta) atau 250 juta di antara 7 milyar penduduk dunia. Letak permasalahannya adalah jumlah penduduk berkaitan erat dengan tingkat kemakmuran bangsa. Artinya, jumlah penduduk berkaitan langsung dengan upaya memenuhi

kebutuhan dasar/pokok manusia baik pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan maupun rekreasi bagi semua warganegara.

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan memunculkan masalah baru yaitu keseimbangan antara jumlah kelahiran dengan ketersediaan kebutuhan dasar tersebut. Artinya, jika jumlah penduduk tumbuh secara rerata 3% (7,5 juta) per tahun maka 10 tahun lagi pada tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia akan berjumlah 325 juta, dan pada 25 tahun lagi (satu generasi) pada tahun 2040 akan berjumlah 437,5 juta. Ini berarti bahwa negara Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pokok setiap warganegara terutama kebutuhan pangan, pendidikan, lapangan pekerjaan, perumahan dan sebagainya. Jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka dimungkinkan jumlah penduduk Indonesia akan naik lebih cepat atau dalam deret ukur sedang jumlah kebutuhan pokok akan naik dalam bentuk deret hitung. Akibatnya, bangsa Indonesia akan rentan terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin, berpendidikan rendah dan tidak memiliki pekerjaan tetap (menganggur).

Permasalahan jumlah penduduk jika dikaitkan dengan konfigurasi dan konstelasi wilayah akan memunculkan masalah baru yaitu luas lahan pertanian berubah menjadi pemukiman sehingga produksi barang pertanian semakin menyusut yang membahayakan kecukupan dan ketahanan pangan bagi rakyatnya. Pada saat ini, jumlah penduduk masih memusat di Jawa (60%; atau 150 juta jiwa) akibatnya lahan pertanian tidak akan mampu menyediakan bahan kebutuhan pokok bagi warganya. Konsekuensinya, jika jumlah penduduk masih memusat di Jawa maka dapat diduga lahan pertanian akan berubah fungsi menjadi pemukiman sehingga rentan terhadap krisis atau kekurangan pangan baik dalam konteks Jawa maupun dalam skala nasional. Dengan demikian, negara harus mengambil kebijakan nyata di bidang kependudukan baik melalui program keluarga berencana maupun program transmigrasi.

Konstelasi wilayah Indonesia terletak pada posisi silang, yaitu menjadi pusat lalu lintas kekuatan dan pengaruh asing yang terbuka lebar setiap saat, dari segala penjuru sedang daya adaptasi bangsa masih rendah. Akibatnya, setiap komponen bangsa harus berhadapan dengan pengaruh dan tekanan globalisasi baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan-keamanan, dan aspek

kehidupan lain yang terkait seperti pendidikan, teknologi, lingkungan hidup, HAM dan sebagainya. Gelombang dan arus global yang terjadi tidak mungkin dapat dicegah, dibendung atau ditolak namun yang lebih penting bagi bangsa Indonesia adalah bagaimana cara memperkuat dan mempertahankan jati diri bangsa sehingga tidak larut dalam nilai-nilai baru yang bertentangan dengan budaya bangsa sendiri.

Distribusi atau sebaran penduduk Indonesia 60% (150 juta penduduk) terpusat di Jawa, Madura dan Bali. Jumlah pulau di Indonesia adalah 17.557 pulau, baik besar maupun kecil, akibatnya, sebagian wilayah Indonesia berpenduduk sedikit dan bahkan tidak berpenduduk sama sekali. Ketimpangan distribusi penduduk tersebut sangat rentan terhadap pertumbuhan ekonomi yang merata, pertahanan-keamanan negara, pencurian kekayaan alam baik hayati maupun non-hayati (hasil hutan, ikan, hasil tambang) setiap saat di seluruh wilayah utamanya pada wilayah yang tidak berpenduduk. Oleh karena itu kegiatan transmigrasi dan penempatan penduduk pada pulau-pulau terluar di seluruh wilayah menjadi kebutuhan penting dalam menjaga, mempertahankan dan mengamankan bangsa dan negara.

Komposisi penduduk Indonesia jika dilihat dari tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, usia penduduk dan sejenisnya masih menunjukkan ketidak seimbangan komposisi. Berdasar Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) tingkat pendidikan Indonesia masih tergolong rendah yaitu No 108 dari 187 negara. Indikatornya, sebagian Warga Negara Indonesia yang berusia pendidikan dasar masih terdapat yang buta huruf. Jumlah penduduk yang melanjutkan pendidikan dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah dan dari pendidikan menengah ke pendidikan tinggi semakin mengecil sehingga rasio lulusan SD, SLP, SLA dan PT menurun drastis yaitu dari 100% siswa SD yang melanjutkan studi sampai di perguruan tinggi tinggal sekitar 10%.

Jenis pekerjaan yang tersedia di Indonesia dapat dipilah menjadi tiga kelompok yaitu pekerjaan yang berkaitan dengan Pegawai Negeri sekitar 10 juta orang, pekerja swasta sekitar 100 juta sedang orang tidak bekerja sekitar 100 juta. Ketidak merataan komposisi pekerjaan tersebut di satu sisi menimbulkan kecemburuan sosial yang mengarah pada berbagai ekspresi ketidakpuasan seperti

demonstrasi dan pemogokan kerja. Permasalahan yang dituntut oleh para pekerja adalah besaran upah yang mencukupi kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya. Dalam praktik pengupahan pekerja di Indonesia dikenal UMR (Upah Minimum Regional) yang hanya berlaku pada diri pekerja saja sedang keluarganya seperti tunjangan anak, istri dan tunjangan lain belum dimasukkan ke dalam komponen upah pekerja.

3. Integrasi nasional dan kemajemukan budaya

Permasalahan integrasi nasional, pada umumnya dialami oleh setiap negara baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Runtuhnya *United State Socialis Rusia* (USSR) dan Yugoslavia pada dasarnya adalah bukti bahwa kedua negara tersebut tidak mampu menjaga dan mempertahankan negara kesatuannya sehingga terpecah-pecah menjadi banyak negara baru. Dalam memasuki abad XXI (milenium ke 3) setiap negara dihadapkan pada wacana dan pengaruh globalisasi di mana setiap orang suka atau tidak; mau atau tidak mereka harus masuk di dalam wacana dan tontonan yang sama sekali baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Era global yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi telah menjadikan dunia yang luasnya sama seakan-akan menciut dan tanpa batas. Dengan memanfaatkan hasil teknologi *Hand Phone* (HP) atau telepon orang dapat mengikuti setiap perkembangan ditempat lain dalam waktu yang hampir bersamaan. Sedang dengan menggunakan teknologi transportasi pesawat terbang supersonic orang dapat berpindah dengan cepat meskipun jaraknya ribuan kilometer.

Bangsa Indonesia terbentuk dari unit-unit sosial yang sudah teruji keampuannya di mana setiap suku memiliki dan mengembangkan konsep dan prinsip-prinsip kearifan lokal yang khas dan sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kebutuhan saat ini adalah bagaimana bangsa Indonesia menemukan kembali nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka memperkokoh identitas nasional ditengah-tengah keragaman budaya bangsa. Tiap suku telah mengembangkan tradisi dan budaya lokal sendiri sebagaimana tercermin dalam sistem sosial, struktur sosial, sistem ekonomi yang lebih kecil sehingga mampu berfungsi sebagai pengikat bagi anggota kelompok dalam suku itu.

Pada saat ini, upaya pembangunan bangsa sering melupakan kemajemukan budaya dengan segala konsekuensinya. Dalam hal ini, sebagian orang berpendapat bahwa nilai budaya yang sudah mapan tidak perlu diubah dengan alasan sudah merupakan sebuah kebenaran mutlak. Sebagian orang yang lain, berpendapat sebaliknya yaitu menghendaki perubahan dan penggantian. Ini berarti bahwa sebagian orang menganggap bahwa masyarakat itu merupakan kesatuan sosial yang utuh dan mendukung tradisi dan budaya yang sama. Dengan demikian orang dapat menghindari adanya pengelompokan sosial keberagaman sosial hal yang harus dihindari adalah adanya ketegangan, pertentangan dan stereotipe yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan sebaliknya, bangsa Indonesia harus mampu mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut dalam rangka memperkokoh kesatuan sosial.

Dinamika pergolakan masalah sosial yang bersumber dari perbedaan budaya lokal, harus diantisipasi sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi konflik sosial dan berpuncak pada terjadinya revolusi sosial. Ketidakmampuan mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, *trafficking*, dan masalah sosial lainnya dikuatirkan akan merembet pada masalah lain yang lebih luas. Bangsa Indonesia beruntung bahwa prinsip dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat tidak mengenal adanya supremasi mayoritas dan tirani minoritas. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia mampu mendudukan permasalahan budaya bangsa sesuai dengan konteksnya sehingga pertikaian antar unsur budaya tidak pernah terjadi.

Permasalahan yang mengedepan dalam menata kehidupan yang sejajar antar unsur budaya terletak pada adanya perbedaan peradaban antar suku bangsa. Sebagian anggota masyarakat Indonesia masih terasing dan sebagian lagi berpendidikan rendah sehingga terjadi ketimpangan terhadap kemajuan di bidang pendidikan. Akibatnya, masyarakat yang berpendidikan rendah tidak dapat memasuki ruang pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu. Permasalahan lain yang sering muncul adalah hubungan timbal balik antara penduduk asli dengan para pendatang atau keturunan asing, di mana sebagian penduduk asli pada umumnya tidak siap bersaing dengan para pendatang sehingga terjadi kecenderungan semakin tertinggal baik di bidang ekonomi, pendidikan maupun di

bidang yang lain. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk yang masih bertempat tinggal di daerah asal pada umumnya tidak cepat berkembang daripada merantau di tempat lain. Pergaulan dengan lingkungan luar kelompoknya pada dasarnya memberikan dorongan dan motivasi untuk semakin maju dan menyempurnakan kehidupannya.

Bertolak dari pasal. 32 UUD 1945 maka makna kebudayaan nasional harus merupakan kerangka acuan bagi setiap penduduk untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kuatnya pengaruh kebudayaan terhadap kebudayaan lokal atau perilaku penduduk terjadi karena hampir semua penduduk telah menerima dan mendukung kebudayaan nasional sebagai pedoman bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Kehadiran kebudayaan nasional di tengah-tengah budaya daerah atau suku tertentu mampu mengisi kekosongan sistem nilai yang berlaku secara nasional, terutama apabila budaya daerah belum memuatnya.

Kajian kebudayaan nasional yang khas Indonesia, pada dasarnya dapat dipilah menjadi tiga kelompok yaitu : (1) kebudayaan suku bangsa; (2) kebudayaan daerah dan (3) kebudayaan nasional. Masing-masing kebudayaan berfungsi sebagai kerangka acuan serta menjadi lingkungan tempat bersemainya atau tumbuh kembangnya pergaulan antar anggota masyarakat. Aplikasi dari setiap kebudayaan tersebut mampu memperlancar hak dan kewajiban sosial setiap warga masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai dan kreativitas penduduk atau anggota masyarakat. Pengembangan kebudayaan nasional yang berbasis pada ketiga kelompok budaya di atas pada akhirnya akan mampu memperkuat dan meningkatkan keterlibatan sosial setiap anggota masyarakat.

Pengembangan kebudayaan nasional sebagai satu kesatuan sangat diperlukan pada masyarakat yang bersifat majemuk seperti Indonesia. Sumbangan kebudayaan nasional terhadap pembagian kekuasaan politik, ekonomi dan pemerintahan mampu memberikan simbol-simbol dan pranata sosial para tokoh atau pejabat dari tingkat pusat sampai RT dan RW sebagai satuan jabatan terkecil di daerah. Nilai-nilai ini telah diimplementasikan ke dalam beragam aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh setiap

penduduk sudah tidak asing lagi dengan kegiatan gotong royong, azas musyawarah dan mufakat.

Pengalaman sejarah di masa lalu telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu menyelenggarakan sistem dan pranata sosial, politik, ekonomi, kebudayaan maupun pertahanan-keamanan. Dalam struktur sosiaa-budaya yang sudah mapan maka setiap komponen bangsa mampu membangun peradapan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mewujudkan nilai-nilai kesejahteraan dan ketenteraman bagi diri dan lingkungannya. Masyarakat yang memiliki peradaban tinggi memungkinkan bagi tumbuh kembangnya nilai-nilai budaya terluhur. Nilai-nilai tersebut merupakan ekspresi kearifan lokal dan identitas diri yang dijadikan pedoman dan petunjuk dalam mengembangkan tatanan kehidupan berkelompok.

Pelajaran yang dapat dipetik dari nilai-nilai kearifan lokal, tradisi dan nilai-nilai terluhur budaya adalah ditemukannya kesamaan terhadap prinsip-prinsip, etika, norma dan petunjuk hidup yang bersifat dan berlaku secara universal. Artinya, setiap daerah memiliki pranata sosial-budaya yang berlaku di daerah lain. Dalam hal ini ternyata nilai, norma dan pranata sosial budaya memiliki kesamaan dalam arti apa yang baik atau tidak baik di satu daerah juga berlaku sama di daerah lain.

Kemajemukan tradisi dan budaya daerah secara bersama-sama membentuk budaya nasional yang kokoh dalam bentuk saripati nilai-nilai terluhur budaya sebagaimana yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, kemajemukan tradisi dan budaya bukan masalah melainkan justru menjadi pengikat perbedaan sebagaimana yang tersimpul dalam sesanti *"Bhinneka Tunggal Ika"*. Dengan demikian, kemajemukan tradisi dan budaya lokal pada akhirnya mampu memperkaya dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan nasional secara utuh-menyeluruh. Dalam studi integrasi nasional, perbedaan dan keanekaragaman tradisi dan budaya lokal harus dipandang sebagai asset bangsa yang tak ternilai harganya karena mampu mempersatukan bangsa dan negara di atas perbedaan.

4. Integrasi nasional dan tugas-tanggung jawab masa depan

Integrasi nasional merupakan bagian penting dari pengembangan budaya bangsa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan serta jatidiri bangsa seutuhnya. Bangsa Indonesia yang terbentuk dari kemajemukan SARA serta memiliki latar belakang sebagai bangsa terjajah selama $3\frac{1}{2}$ abad, memerlukan konsep perpaduan baru yang mampu membina, menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup dan eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat di tengah-tengah bangsa lainnya. Karakteristik “kebhinnekaan isi” tersebut pada dasarnya adalah modal dan *asset* bangsa yang tak ternilai harganya, karena pengalaman di masa lalu telah mampu membentuk kesatuan sosial dan jatidiri bangsa yang hidup rukun, damai dan penuh toleransi diantara unsur-unsur SARA di atas. Akan tetapi, “kebhinnekaan isi” dapat berubah menjadi sumber ancaman dan marabahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa bila ada pihak-pihak yang berupaya memaksakan kehendak baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan-keamanan.

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa negara-negara kerajaan di masa lalu telah mampu membentuk struktur sosial-politik yang mapan dan hidup berdampingan secara damai satu dengan yang lain. Kondisi kehidupan yang aman, tenteram dan damai tersebut seringkali timbul perpecahan terutama akibat penerapan politik pemecah belahan atau *divide et impera* yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dan faktor pertikaian keluarga untuk perebutan tahta. Pada saat ini, bangsa Indonesia telah memasuki tekanan dan pengaruh global sehingga

mau atau tidak mau, suka atau tidak harus masuk di dalamnya, padahal daya adaptasi bangsa masih rendah. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memiliki tanggungjawab yang besar untuk mempertahankan jatidiri sebagai bangsa yang berbudaya.

Nampaknya, bangsa Indonesia dalam memasuki era global masih kuat dalam upaya mempertahankan jatidiri bangsa. Akan tetapi kecenderungan mempertahankan nilai-nilai kesukuan dan kedaerahan masih dominan dalam pergaulan nasional. Dengan berlakunya otonomi daerah maka kecenderungan daerah untuk mempertahankan eksklusifisme kesukuan dan putra daerah menjadi tema penting dalam memasuki era global ini. Pada dasarnya, prinsip-prinsip kedaerahan yang berkembang selama ini, menunjukkan bahwa orang belum dapat melepaskan diri dari belenggu dan dominasi kepentingan kedaerahan. Euforia kedaerahan, kadang-kadang berbenturan dengan putra daerah yang telah keuar daerah dan menjadi perantau yang lama. Akibatnya, sebagian keturunan putra daerah yang telah lama merantau sudah tidak mengenal budaya asal, tradisi asal, bahasa daerah dan beragam tatanan kehidupan di daerah asalnya.

Tanggungjawab masa depan bangsa sebagai kerangka acuan pergaulan nasional dan internasional dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu : (1) faktor kependudukan; (2) faktor kemapanan kebudayaan daerah atau suku; dan (3) faktor sosial, politik, ekonomi beserta aspek pemeratannya. Ketiga faktor tersebut, menjadi pengikat dan penjamin kelancaran proses transformasi nilai-nilai, peran serta partisipasi masyarakat dalam pergaulannya. Kenyataan menunjukkan bahwa pusat-pusat pertumbuhan masih berkisar pada kota-kota besar sehingga ada kecenderungan bagi daerah-daerah terpencil dan belum maju untuk mendatangi

dan bermigrasi ke pusat-pusat pertumbuhan terutama di kota-kota besar di pulau Jawa. Dalam hal ini perlu diatur bahwa putra-putra daerah yang merantau di pulau Jawa seharusnya mau kembali ke daerah asal untuk membangun dan memajukan daerahnya.

Kembalinya putra daerah dan kesediaan para lulusan perguruan tinggi untuk membangun daerah terpencil atau yang belum maju diyakini akan mampu mendongkrak kemajuan yang merata di seluruh wilayah. Kenyataan yang berkembang pada akhir-akhir ini adalah isu putra daerah untuk menduduki kekuasaan politik pada posisi penting dan menentukan bagi daerahnya. Oleh karena itu, perlu ditata kembali pengisian jabatan politik dan jabatan lain di daerah sehingga orang tidak lagi mempersoalkan asal-usul dan dominasi kelompok mayoritas di seluruh wilayah Indonesia.

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2017
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB VI
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI
TAHUN 1945



Drs. I Made Suwanda, M.Si

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2017

BAB VI

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945

KOMPTENSI INTI :

2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu

KOMPETENSI DASAR :

- 2.1 Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu (UUD NRI TAHUN 1945)

URAIAN MATERI :

A. Pengertian Konstitusi dan Undang Undang Dasar

Istilah konstitusi sebenarnya dialih bahasakan dari *Constitution* (bhs. Inggris), atau *Verfassung* (bhs. Belanda) yakni hukum dasar yang dibedakan dengan Undang Undang Dasar atau *Grundgesetz* (bhs. Belanda). Secara substansi, sebetulnya konstitusi berbeda dengan undang undang dasar. Undang-undang dasar hanyalah sebagian dari hukum dasarnya negara, yakni hukum dasar yang tertulis. Disamping itu masih ada hukum dasar yang tidak tertulis yakni aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis yang disebut dengan **Konvensi**. Dengan demikian konstitusi dapat diklasifikasikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas adalah konstitusi yang tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Sementara konstitusi dalam artian sempit yaitu konstitusi tertulis yakni **Undang-undang Dasar**.

Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Assiddiqie yang mengatakan bahwa konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Lebih lanjut dikatakan : hukum dasar ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis disebut dengan Undang Undang Dasar (UUD) sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis disebut konvensi.

Sementara Herman Heller dalam Kusnardi dan Ibrahim (1983 : 65) mengatakan bahwa suatu *rechtverfassung* (konstitusi) harus memenuhi dua syarat yakni: mengenai bentuknya dan mengenai isinya. Dari bentuknya : suatu konstitusi itu harus tertulis; sedangkan dari segi isinya : bahwa suatu konstitusi haruslah berisikan tentang hal-hal pokok/fundamen. Nampaknya Herman Heller terpengaruh oleh faham kodifikasi, di

mana faham ini menghendaki setiap peraturan hukum harus tertulis demi adanya kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan adanya kepastian hukum, sehingga menghendaki supaya konstitusi harus berbentuk tertulis. Sebagai hukum dasar sudah seyogyanya konstitusi dalam pasal-pasal dan ayatnya dirumuskan sedemikian rupa yang hanya berisikan tentang hal-hal yang pokok atau yang paling mendasar, karena pengaturan secara rinci diatur lebih lanjut dalam peraturan yang ada di bawahnya. Semakin pokok dan fundamen hal yang diatur dalam konstitusi maka semakin abstrak dan sederhana konstitusi yang bersangkutan, akan mengakibatkan semakin elastis dan semakin terbuka kemungkinan untuk menampung dinamika perkembangan zaman. Hal tersebut akan menyebabkan konstitusi tersebut tidak akan mudah usang atau ketinggalan zaman. Meskipun perumusan konstitusi bersifat sederhana dan garis besar/pokok-pokok, haruslah disadari jangan sampai ketentuan yang diatur bermakna ganda atau dapat ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa.

Dalam pelaksanaan konstitusi yang paling penting adalah semangat serta kemauan politik (*political will*) para penyelenggara negara. Karena, meskipun sudah dirumuskan dengan jelas dan rinci konstitusi yang ada, jika para penyelenggara negara tidak punya semangat dan tidak punya tekad dan komitmen untuk melaksanakan konstitusi tersebut secara murni dan konsekuen dalam hidup berbangsa dan bernegara, bunyi pasal maupun ayat yang ada dalam konstitusi tersebut tidak lebih hanya merupakan retorika belaka. Namun sebaliknya, meskipun perumusan konstitusi tidak sempurna, tetapi semangat para penyelenggara bersih dan tulus dalam menjalankan konstitusi tersebut, maka kekurangan yang ada tidak akan merintangi penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mewujudkan cita-cita maupun tujuan nasional.

E.C.S. Wade dalam bukunya *Constitutional Law* mengatakan bahwa undang-undang dasar (UUD) adalah naskah yang memaparkan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerja badan-badan tersebut.

Bagi mereka yang memandang negara sebagai organisasi kekuasaan, memandang bahwa undang-undang dasar dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara lembaga-lembaga negara yang ada (mis. Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif) dan hubungan kerjasama antar lembaga negara yang bersangkutan.

Para penyusun UUD 1945 nampaknya memandang bahwa konstitusi lebih luas bila dibandingkan dengan UUD. UUD hanyalah sebagian daripada hukum dasarnya negara. UUD ialah hukum dasar negara yang tertulis, sedang di samping UUD itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, dapat ditarik tentang pengertian konstitusi sebagai berikut :

Konstitusi meliputi konstitusi tertulis yang kemudian disebut Undang Undang Dasar (UUD) dan konstitusi tidak tertulis yang disebut dengan konvensi ketatanegaraan.

Undang Undang Dasar (UUD) merupakan :

1. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa
2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik
3. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara
4. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia

Sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis, Undang Undang Dasar 1945 mengandung pengertian:

1. Bersifat mengikat, baik bagi penyelenggara negara, lembaga negara, lembaga kemasyarakatan, maupun seluruh warga negara.
2. UUD 1945 berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen negara.
3. UUD 1945 berfungsi sebagai hukum yang tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya.
4. Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesuai dan berpedoman pada UUD 1945.

Arti Penting Konstitusi dalam Kehidupan Bernegara

Konstitusi menempati posisi sentral dan krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara terlebih-lebih negara yang mendasarkan dirinya pada konstitusi. Negara akan selalu menjadikan konstitusi sebagai pedoman atau sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan kehidupan bernegara. Konstitusi merupakan instrumen yang sangat penting dan yang harus ada dalam suatu negara. Tanpa adanya konstitusi yang dimiliki oleh suatu negara, maka penguasa akan dapat melakukan apa saja tanpa batas dalam melaksanakan kekuasaannya di negara tersebut. Seperti yang dikatakan A. Hamid S. Attamimi bahwa pentingnya suatu konstitusi atau Undang Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.

Sementara Sri Soemantri yang mengutip pendapat Struycken mengatakan bahwa UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisikan :

- a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau
- b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
- c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang
- d. Suatu keinginan, bagaimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin

Muatan materi yang ada dalam konstitusi atau UUD, menunjukkan betapa penting artinya konstitusi bagi suatu negara. Konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, sekaligus ide-ide dasar yang digariskan oleh *the founding fathers*, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin. Mr. Djokosutono melihat pentingnya konstitusi dari dua aspek : *Pertama* : dari aspek isi, konstitusi memuat dasar struktur yang berisikan fungsi negara; dan *Kedua* : dari aspek bentuk, yang menentukan lembaga yang berwewenang menyusun konstitusi; misalnya raja dengan rakyat, badan konstituante, lembaga diktator, dan lainnya. Sementara Prof. Kusumadi P.,SH, mengatakan bahwa Konstitusi suatu negara merupakan : induk dari segala perundang-undangan dalam negara yang bersangkutan yang akan menentukan jenis-jenis peraturan yang ada, lembaga yang membentuknya, menentukan berlakunya

B. Nilai-Nilai Konstitusi

Dalam praktik penyelenggaraan negara sering terjadi bahwa suatu konstitusi yang tertulis tidak berlaku secara sempurna, karena salah satu atau beberapa pasal di dalamnya ternyata tidak dijalankan lagi atau oleh karena suatu konstitusi yang berlaku tidak lebih hanya untuk kepentingan suatu golongan atau pribadi dari penguasa saja, tapi sudah barang tentu banyak pula konstitusi yang dijalankan sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Karl Loewenstein dalam Kusnardi dan Ibrahim (1983:72) memberikan tiga jenis penilaian terhadap konstitusi, sebagai berikut :

a. Nilai Normatif

Suatu konstitusi dikatakan memiliki nilai normatif apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum (*legal*), tetapi juga merupakan suatu kenyataan (*reality*) dalam arti sepenuhnya diperlakukan secara efektif. Dengan perkataan lain konstitusi tersebut dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

b. Nilai Nominal

Suatu konstitusi dikatakan memiliki nilai nominal apabila secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi dalam kenyataannya berlakunya tidak sempurna, karena ada pasal-pasal tertentu yang tidak berlaku dalam kenyataannya. Contoh : konstitusi Amerika Serikat dalam amendemen ke XIV tentang kewarganegaraan dan perwakilan, tidak berlaku secara sempurna untuk seluruh Amerika Serikat, karena di negara bagian Mississippi dan Alabama hal tersebut tidak berlaku. Demikian juga konstitusi Uni Soviet dalam pasal 125 dijamin adanya kemerdekaan berbicara, pers, tetapi dalam praktik pelaksanaan pasal tersebut banyak bergantung kepada kemauan penguasa.

c. Nilai Semantik

Suatu konstitusi dikatakan memiliki nilai semantik apabila secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Konstitusi seperti ini secara hukum tetap

berlaku tetapi dalam kenyataannya hanyalah dijalankan untuk kepentingan pihak penguasa.
Contoh : UUD 1945 pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

C. Sifat-Sifat Konstitusi

1. Flexibel dan Rigid

Menentukan flexible (luwes) dan Rigid (kaku) suatu konstitusi dapat dilihat dari :

- a. Cara mengubahnya
- b. Dapat-tidaknya menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat

Ad. a. Cara mengubah konstitusi

Setiap Konstitusi yang tertulis mencantumkan pasal tentang perubahan. Hal ini disebabkan karena suatu konstitusi walaupun ia direncanakan untuk jangka waktu yang lama, selalu akan ketinggalan dari perkembangan masyarakatnya, sehingga pada suatu saat kemungkinan perkembangan itu terjadi, maka konstitusi itu perlu diubah. Apabila suatu konstitusi menetapkan cara yang demikian sulit untuk mengubahnya, maka konstitusi yang demikian ini disebut Rigid (Kaku). Sebaliknya, apabila cara yang ditetapkan untuk mengubah suatu konstitusi demikian mudah, maka konstitusi ini disebut dengan Flexibel (luwes).

Ad.b Mudah atau tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat

Suatu konstitusi memuat hal-hal yang pokok, sehingga diharapkan akan lebih dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Tetapi tidak demikian dalam kenyataannya, karena ada kalanya konstitusi atau UUD mengatur secara rinci dalam pasal-pasalannya. Dilihat dari aspek ini suatu konstitusi atau UUD akan dikatakan bersifat flexibel apabila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Demikian sebaliknya, suatu konstitusi atau UUD akan dikatakan bersifat Rigid, apabila tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakatnya.

2. Tertulis dan Tidak Tertulis

Membedakan secara prinsipil antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis adalah tidak tepat. Sebutan konstitusi tidak tertulis hanya dipakai untuk dilawankan dengan konstitusi modern yang lazimnya ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah. Timbulnya konstitusi tertulis disebabkan karena pengaruh aliran kodifikasi. Satu-

satunya negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi tertulis hanyalah negara Inggris, namun prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam konstitusi, di Inggris dicantumkan dalam Undang Undang biasa, seperti Bill of Rights.

Dengan demikian suatu konstitusi disebut tertulis apabila ia ditulis dalam suatu naskah, sedangkan suatu konstitusi disebut tidak tertulis, karena ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa.

D. Cara Perubahan Konstitusi

Ada beberapa cara yang disampaikan para pakar dalam melakukan perubahan konstitusi atau Undang Undang Dasar. Antara lain :

a. C.F. Strong

Menurut C.F. Strong perubahan konstitusi atau UUD dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Oleh kekuasaan legislatif, tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu
- 2) Oleh rakyat melalui suatu referendum
- 3) Oleh sejumlah negara bagian (khusus untuk negara serikat)
- 4) Dengan kebiasaan ketatanegaraan atau oleh suatu lembaga negara yang khusus dibentuk hanya untuk keperluan perubahan

b. Ismail Suny

Ismail Suny mengemukakan bahwa proses perubahan konstitusi dapat terjadi dengan berbagai cara, karena :

- 1) Perubahan resmi
- 2) Penafsiran hakim
- 3) Kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi

c. K.C. Wheare

K.C Wheare, mengatakan ada 4 cara perubahan konstitusi :

- 1) Beberapa kekuatan yang bersifat primer (*some primary forces*)
- 2) Perubahan secara formal sesuai yang ada pada UUD itu sendiri (*formal amandement*)
- 3) Penafsiran secara hukum (*yudicial interpretation*)

- 4) Kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan (*usage and convention*)

E. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Konstitusi tertulis (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah UUD 1945 penyebutan sebelum di amandemen dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penyebutan setelah dilakukan amandemen.

1. Proses Perumusan UUD 1945

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah Bala Tentara Jepang menggantikan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Pembentukan BPUPKI tanggal 29 April 1945 berkaitan dengan janji Pemerintah Bala Tentara Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia kelak di kemudian hari. Janji tersebut dimaksudkan agar bangsa Indonesia bersedia membantu tentara Jepang menghadapi sekutu dalam perang dunia II. BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Badan ini tidak sekedar melakukan penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan, tapi bahkan sampai mempersiapkan dan menyusun Rancangan hukum dasar (Rancangan UUD) BPUPKI dalam masa sidangnya yang kedua membahas Rancangan UUD dengan membentuk Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini kemudian membentuk Panitia Kecil yang ditugasi untuk menyusun Rancangan UUD yang diketuai oleh Mr. Soepomo. Hasil kerja Panitia Kecil inilah yang kemudian disetujui oleh Panitia Hukum Dasar sebagai Rancangan UUD pada tanggal 16 Juli 1945. Rancangan hukum dasar (UUD) negara Indonesia yang terdiri dari 3 bagian.

- a. Rancangan Indonesia merdeka.
- b. Pembukaan UUD/Piagam Jakarta (16 Juli 1945).
- c. UUD yang terdiri dari 42 pasal.

Setelah selesai melaksanakan tugasnya, maka BPUPKI dibubarkan lalu

dibentuk PPKI oleh Pemerintah Bala Tentara Jepang. PPKI bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia.

Menurut rencana PPKI yang diketuai Ir. Soekarno dengan wakilnya Drs. Moh. Hatta akan bekerja mulai tanggal 9 Agustus 1945 dan tanggal 24 Agustus 1945 diharapkan sudah dapat disahkan. Rencana tersebut tidak berjalan karena Jepang mendekati kekalahan dan akhirnya menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan dan mengesahkan UUD yang rancangannya berasal dari hasil kerja Panitia Hukum Dasar BPUPKI dengan beberapa perubahan.

2. Suasana Kebatinan UUD 1945

Berbicara tentang suasana kebatinan berarti kita ingin mengetahui suasana kejiwaan atau perasaan-perasaan yang meliputi hati para pendiri negara. Para pendiri negara yang dimaksudkan ialah para perancang UUD 1945. Suasana kebatinan para pendiri negara itu dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945. Suasana kebatinan itu meliputi seluruh jiwa dari pasal-pasal UUD 1945, yang dapat disebut sebagai konstitusi pertama.

UUD 1945 atau konstitusi pertama itu juga disebut dengan UUD Proklamasi atau Konstitusi Proklamasi. Sebab, UUD 1945 dirumuskan sebagai penjabaran langsung dari nilai-nilai dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai penjabaran nilai-nilai dan cita-cita proklamasi, maka UUD 1945 mengandung jiwa, semangat, dan makna hakiki dari proklamasi kemerdekaan seperti yang telah diuraikan di atas.

Pembukaan UUD 1945 dapat dikatakan mengandung suasana kebatinan UUD 1945. Suasana kebatinan itu dijelaskan dalam Penjelasan UUD 1945 Proklamasi sebelum diamandemen. Meskipun penjelasan UUD 1945 saat ini telah dihapus dari struktur UUD Negara RI 1945 (UUD 1945 amandemen), tetapi ada hal yang dapat dijadikan bahan kajian ilmiah. Hal itu ialah apa yang disebut dengan “pokok-pokok pikiran” Pembukaan UUD 1945, yang tidak lain adalah suasana kebatinan UUD 1945 itu. Suasana kebatinan ini harus tetap dipahami agar kita tidak menyimpang dari jiwa UUD 1945

ketika menjabarkan dan melaksanakannya.

3. Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945

Pokok pikiran Pertama : negara persatuan. Dalam pokok pikiran ini dijelaskan, bahwa “negara” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan berdasar atas persatuan, negara berkehendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Pembukaan UUD 1945 diterima aliran pengertian “negara persatuan” yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan wilayah seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan dan mengatasi segala paham perorangan. Negara, menurut pengertian pembukaan itu, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Dan setiap penyelenggara Negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan Negara. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

Pokok pikiran Kedua, adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini pada prinsipnya menghendaki adanya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap orang, serta pemerataan kesejahteraan dan penciptaan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Kesejahteraan dan keadilan sosial harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, tanpa membedakan golongan, kedaerahan, atau pun aliran kepercayaan yang dianutnya.

Pokok pikiran Ketiga : kedaulatan rakyat. Pokok pikiran yang ketiga yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ialah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Hal ini memang sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang dinyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD.

Pokok pikiran Keempat : Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar

kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi, bahwa UUD 1945 bagi Indonesia merdeka harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran atau suasana kebatinan UUD 1945 itu maka dapat disimpulkan, bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi adalah pernyataan kemerdekaan, yakni merupakan pemberitahuan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Sedangkan Pembukaan UUD 1945 adalah pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci, maka Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita luhur Proklamasi kemerdekaan, pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dasar negara di atas mana negara tersebut akan didirikan.

Apabila kita perhatikan dari aspek historis, proses perumusan dan pengesahan Pancasila Dasar Negara tidak dapat dipisahkan dengan proses perumusan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang fundamental, mempunyai hubungan asasi. Meminjam istilah Prof. Notonagoro, maka Pembukaan merupakan “Staatsfundamentalnorm” atau pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, dirumuskan untuk menyongsong lahirnya negara Indonesia.

Prof. Notonagoro dalam Pidato Pengukuhan Doktor Honoris Causa untuk Ir. Soekarno di UGM, menyampaikan hal-hal sebagai berikut ini :
“Asas-asas yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam kalimat keempat, apabila disusun dalam hubungan kesatuan dan tingkat kedudukan dari unsur yang satu terhadap unsur yang lain, maka merupakan suatu keseluruhan yang bertingkat sebagai berikut:

- a. Pancasila merupakan asas kerohanian Negara (filsafat, pendirian, dan pandangan hidup);
- b. Di atas basis itu berdiri Negara, dengan asas politik Negara (kenegaraan) berupa bentuk Republik yang berkedaulatan rakyat;
- c. Kedua-duanya menjadi basis bagi penyelenggaraan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang tercantum dalam peraturan pokok hukum positif termuat dalam suatu Undang-Undang Dasar;
- d. Selanjutnya di atas Undang-Undang Dasar sebagai basis berdiri bentuk susunan pemerintahan dan seluruh peraturan hukum positif, yang mencakup segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam kesatuan pertalian hidup bersama, kekeluargaan, dan gotong-royong;
- e. Segala sesuatu itu untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia dengan bernegara itu, ialah singkatnya kebahagiaan nasional (bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah) dan internasional, baik rohani maupun jasmani."

Dari rangkaian proses penyusunan dasar negara dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi nyata dan jelas bahwa berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dasar negara yang dipersiapkan dan Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan terperinci. Oleh karena itu, Pembukaan UUD 1945 bersifat melekat dengan NKRI yang dilahirkan. Karena itu, sehubungan dengan adanya ketentuan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945, maka Pembukaan UUD 1945 juga tidak dapat diubah.

4. Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental

Pembukaan UUD 1945 dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia memberikan faktor-faktor mutlak bagi tertib hukum Indonesia dan sebagai asas bagi hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konsekuensinya adalah UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis memiliki dasar-dasar pokok, yang pada hakikatnya bersifat tidak tertulis dan terpisah dari UUD.

Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Pembukaan UUD 1945 itu sendiri yang berkedudukan sebagai Pokok-Pokok Kaidah Negara yang Fundamental (*Staatsfundamentalnorm*).

Sebagai suatu pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*) Pembukaan UUD 1945 telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. **Dari segi terjadinya** : ditetapkan oleh pembentuk negara yang terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai pernyataan kehendak pembentuk negara.

b. **Dari segi isinya** :

Dari segi isinya Pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok Negara sebagai berikut :

1). Memuat tujuan negara

Pembukaan UUD 1945 memuat adanya tujuan negara sebagaimana tercantum pada alinea IV yang berbunyi antara lain :melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsadan seterusnya.

2). Memuat ketentuan diadakannya UUD negara

Pernyataan ini tersimpul dalam alinea IV pada kalimat yang berbunyi antara lain : “.....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia”

3). Memuat bentuk Negara

Pernyataan ini juga tersimpul di dalam alinea IV, khususnya pada kalimat “.....yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyatdan seterusnya”

4). Memuat dasar filsafat Negara (asas kerokhanian Negara)

Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat “.....dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,dan seterusnya”

F. Konstitusi atau UUD Yang Pernah Berlaku Di Indonesia

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yakni sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian Undang-undang Dasar atau Konstitusi yang digunakan sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan Negara Indonesia. Secara formal Indonesia telah mengalami 4 (empat) kali atau periode berlakunya Konstitusi atau Undang-undang Dasar. Secara materiil ada 3 (tiga) macam konstitusi atau Undang-undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia.

Masa berlakunya konstitusi-konstitusi tersebut di atas sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Proklamasi yang dikenal dengan UUD 1945 Periode pertama. Masa berlakunya 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949.
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Masa berlakunya 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950.
3. Undang-undang Dasar Sementara 1950. Masa berlakunya 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959.
4. Undang-undang Dasar 1945 Periode kedua. Masa berlakunya 5 Juli 1959 sampai dengan tahun 1998.
5. Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen. Masa berlakunya mulai tahun 1999 sampai dengan sekarang.

Tabel 3.1
Perbandingan Sistem Ketatanegaraan
antara UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUD Sementara 1950

No	Aspek/ Bidang	UUD 1945 Proklamasi	Konstitusi RIS	UUDS 1950	UUD 1945 Amandemen
1	Bentuk negara	Kesatuan	Serikat	Kesatuan	Kesatuan
2	Bentuk pemerintahan	Republik	Republik	Republik	Republik
3	Sistem pemerintahan	Presidensial	Parlementer	Parlementer	Presidensial

1. Undang-undang Dasar 1945 Periode Pertama

Undang-undang Dasar 1945 merupakan UUD yang pertama kali berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Dasar negara yang berlangsung antara 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 sering disebut UUD Proklamasi dan dikenal dengan nama UUD 1945. Undang-undang Dasar tersebut hanya merupakan sebagian dari hukum dasarnya negara yakni hukum dasar yang tertulis.

Undang-undang Dasar 1945 tersebut diberlakukan melalui sidang PPKI pertama yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Rancangan UUD 1945 tersebut merupakan hasil kerja lembaga BPUPKI. Naskah resmi UUD 1945 itu dimuat di dalam berita RI tahun II No 7 tahun 1946. Keseluruhan naskah UUD 1945 terdiri atas **Pembukaan, Batang tubuh UUD 1945** dan **Penjelasan**. UUD 1945 dimaksudkan bersifat sementara, hanya untuk memenuhi berdirinya negara proklamasi. Sebagaimana dikatakan oleh Ir. Soekarno selaku Ketua PPKI sekaligus sebagai ketua Panitia perancang bahwa "UUD yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai UUD yang bersifat sementara.

Secara formal UUD 1945 ditetapkan berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun dalam praktiknya belum dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal itu dikarenakan antara lain : a) Segenap waktu, tenaga dan biaya yang ada daya dicurahkan dalam rangka membela dan mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Hal itu dilakukan mengingat pihak kolonial Belanda dengan membonceng tentara sekutu masih ingin kembali menjajah Indonesia sebagai bekas jajahannya yang telah merdeka; b) Adanya pertentangan politik dan ideologi di intern atau dalam negara sendiri antar kelompok maupun pribadi yang bermuara pada gerakan atau pemberontakan yang hendak merobek negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila, antara lain:

- a. pemberontakan PKI tahun 1948 oleh kelompok revolusioner yang

menghendaki bentuk dan sistem kenegaraan berdasarkan pada ideologi komunis; serta

- b. pemberontakan DI/TII oleh kelompok revolusioner yang menghendaki bentuk dan sistem ketatanegaraan yang berdasarkan pada agama tertentu sebagai ideologinya.

Masa ini dapat dikatakan masa pancaroba yang segala dana, daya, potensi, dan perhatian bangsa dicurahkan untuk memenangkan perang kemerdekaan. Dengan adanya pemusatan perhatian untuk perang kemerdekaan itu berpengaruh besar terhadap terciptanya situasi nasional yang sesuai harapan bangsa dan negara. Adapun situasi dan kondisi yang terjadi antara lain berikut ini :

- a. Sistem pemerintahan dan kelembagaan negara yang ditentukan dalam Undang-undang Dasar 1945 belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.
- b. Lembaga MPR dan DPR belum sempat dibentuk.
- c. Aturan peralihan Pasal IV yang menyatakan, “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”, terus diberlakukan.

Berlakunya Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 yang berkepanjangan berpengaruh negatif terhadap pelaksanaan UUD 1945. Melalui pasal IV AP tersebut memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden demi stabilitas pelaksanaan fungsi negara dan fungsi revolusi. Hal ini menyebabkan adanya anggapan dari dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara totaliter. Selain itu adanya kesenjangan antar lembaga negara. Kekuasaan Presiden sangat besar dan luar biasa. Karena dengan diberikan kekuasaan seperti yang diatur pada pasal IV AP ini berarti roda pemerintahan sangat bergantung kepada Presiden, sedangkan lembaga-lembaganya kurang berperan,

karena semua lembaga yang telah ada hanya sebagai pembantu Presiden. Dalam kondisi semacam ini menimbulkan banyak permasalahan pemerintahan yang tidak terselesaikan berdasarkan UUD 1945.

Untuk menghilangkan anggapan dunia dan mengatasi permasalahan pemerintahan tersebut, maka pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut, antara lain :

1) Tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden atas usul KNIP mengumumkan Maklumat Wakil Presiden No. X untuk membatasi kekuasaan Presiden yang sangat besar. Maklumat tersebut memberikan kekuasaan kepada MPR dan DPR (dalam hal ini KNIP) bersama-sama Presiden menetapkan Undang-Undang dan GBHN. Dengan demikian, semula KNIP hanyalah sebagai pembantu Presiden berubah menjadi badan yang disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN.

2) Tanggal 3 November 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah, yakni tentang Pembentukan Partai Politik sebagai sarana demokrasi. Hal ini dilakukan untuk memberi tahu kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara demokrasi bukan negara totaliter sebagaimana yang dikesankan dunia selama ini. Dengan dikeluarkan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tersebut memberikan kebebasan kepada masyarakat membentuk partai-partai politik di tanah air, sehingga lahir sistem multipartai.

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang artinya sistem pemerintahannya berdasarkan nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila.

3) Tanggal 14 November 1945 keluarlah maklumat pemerintah yang mengatur bahwa perdana menteri bersama-sama dengan menteri-menterinya harus bertanggung jawab kepada KNIP yang tugas sehari-harinya dilaksanakan oleh BP KNIP. Hal ini mengandung arti bahwa adanya perubahan dalam sistem pemerintahan. Semula sebelum

keluarnya maklumat pemerintah 14 November 1945 sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensiil, kemudian berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer.

Sejak awal berdirinya negara Indonesia, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensiil. Sistem Kabinet presidensiil adalah suatu sistem pemerintahan di mana kedudukan seorang Presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, seorang Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu para menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Oleh karena itu, para menteri dalam menjalankan tugas harus tunduk dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sistem ini dinamakan sistem pemerintahan presidensiil atau sistem kabinet Presidensiil. Namun demikian, sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, sistem pemerintahan presidensiil diubah menjadi sistem pemerintahan parlementer.

Dalam sistem parlementer, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri dan/atau para menteri. Dalam menjalankan tugasnya menurut UUD 1945 para menteri harus dipertanggung jawabkan kepada KNIP yang berfungsi sebagai DPR atau pemegang kekuasaan legislatif. Dalam sistem ini Presiden tidak lagi menjadi kepala pemerintahan. Para menteri pun tidak lagi bertanggung jawab kepada presiden sebagaimana ketentuan pasal 17 UUD 1945.

Situasi dan kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan makin meningkatnya ketidakstabilan di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, dan keamanan. Tetapi berkat kebulatan tekad seluruh rakyat waktu itu, yang terus berjuang menegakkan kemerdekaan, akhirnya bangsa Indonesia dapat berhasil mempertahankan kemerdekaannya.

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan konstitusi yang kedua dan berlaku sejak 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950, dalam jangka waktu kurang lebih delapan bulan.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, sengketa antara Indonesia dan Belanda terus berlangsung. Hal ini dikarenakan oleh adanya keinginan dari pihak Belanda menjajah kembali Indonesia. Dengan membonceng tentara sekutu dan melalui agresi militer yang dilakukan pihak Belanda menjadi bukti sejarah. Sementara di sisi lain bangsa Indonesia sudah sepakat dan bertekad bulat “sekali merdeka tetap merdeka”.

Pertempuran terus terjadi di mana-mana. Hal ini akhirnya mengundang keterlibatan PBB untuk ikut serta menyelesaikan persengketaan yang terjadi. Melalui sebuah konferensi atau perundingan yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) berlangsung di Den Haag tanggal 23 Agustus 1949 sampai tanggal 2 Nopember 1949. Pada konferensi tersebut Indonesia dengan terpaksa harus menerima isi perjanjian KMB. Adapun isinya ada tiga buah persetujuan pokok, sebagai berikut ini :

- a. Berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat yang tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan UUD 1945. Karena yang dikehendaki bangsa Indonesia adalah kehidupan yang berkebangsaan Indonesia dalam wadah kesatuan RI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Berdasarkan Konstitusi RIS Negara Kesatuan Republik Indonesia terpaksa berubah menjadi negara Republik Indonesia Serikat.
- c. Didirikan *Uni-Netherland* merupakan persetujuan pemerintah Belanda dan pemerintah Republik Indonesia Serikat.

Dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat, maka sejak tanggal 27 Desember 1949 berlaku Konstitusi Republik Indonesia

Serikat. UUD 1945 tidak berlaku sebagai UUD Negara Federal melainkan hanya berlaku sebagai UUD Negara Bagian Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta, dalam rangka pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Federasi Republik Indonesia Serikat (RIS). Berdasarkan Konstitusi RIS Ir. Soekarno ditetapkan sebagai Presiden. Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku di Negara Republik Indonesia sebagai negara bagian, yang meliputi sebagian pulau Jawa dan Sumatra dengan ibukota Yogyakarta.

Sistem ketatanegaraan menurut konstitusi RIS, bahwa negara federasi merupakan penggabungan dari beberapa negara bagian tanpa menghapuskan ciri-ciri khas masing-masing negara bagian. Contohnya, negara kesatuan RI yang beribukota di Yogyakarta dan merupakan negara bagian dari federasi RIS, sistem pemerintahannya masih berdasarkan pada UUD 1945 untuk kepentingan ke dalam. Sedang untuk kepentingan keluar berdasarkan konstitusi RIS. Dalam hal sistem pemerintahan menurut konstitusi RIS pada negara federasi Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan parlemen atau DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif.

Menurut Konstitusi RIS, Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan harus bertanggung jawab kepada parlemen, sehingga sistem pemerintahannya dinamakan sistem pemerintahan parlementer. Adapun wilayah Republik Indonesia Serikat terdiri atas daerah-daerah berikut ini.

Negara bagian yang terdiri : Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra Timur, dan Negara Sumatra Selatan.

Satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri terdiri atas: Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur.

Daerah-daerah selebihnya yang bukan daerah bagian.

Konstitusi RIS ini juga masih bersifat sementara, walaupun namanya tidak disebutkan sementara. Hal ini tampak dari amanat konstitusi agar membentuk konstituante (badan pembentuk UUD) yang bersama-sama dengan pemerintah secepatnya menetapkan konstitusi RIS (Pasal 186 Konstitusi RIS).

Bentuk susunan federasi (serikat) nampaknya bukan bentuk susunan yang dikehendaki oleh rakyat. Hal ini terbukti dengan adanya tuntutan dari berbagai daerah untuk bergabung dengan Negara Republik Indonesia (RI Yogyakarta) yang tetap memperjuangkan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dicita-citakan sejak 17 Agustus 1945. Penggabungan-penggabungan semacam itu memang dimungkinkan dan diatur dalam Konstitusi RIS (Pasal 44). Sehingga sampai bulan Mei 1950, RIS hanya tinggal 3 negara bagian saja, yaitu: RI, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pada akhirnya diadakan persetujuan antara Pemerintah RIS (yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur) dengan Pemerintah Republik Indonesia. Persetujuan itu ditandatangani pada tanggal 19 Mei 1950. Dalam piagam persetujuan itu, kedua belah pihak bersepakat untuk melaksanakan negara kesatuan dengan cara mengubah Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara.

Untuk mewujudkan persetujuan itu, dibentuklah panitia bersama RIS dan RI. Panitia ini bertugas menyusun Rancangan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil kerja panitia yang diketuai oleh Mr. Soepomo dari RIS dan A. Halim dari Republik Indonesia, diterima baik oleh RIS maupun RI, sehingga dengan UU Federal No. 7 Tahun 1950, ditetapkanlah perubahan Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Undang-undang No. 7 Tahun 1950 menetapkan bahwa UUDS sebagai perubahan dari Konstitusi RIS mulai berlaku sejak tanggal 17

Agustus 1950. Jadi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasar UUDS 1950 ini mulai sejak 17 Agustus 1950.

3. Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS'50)

Negara Federal Republik Indonesia Serikat tidak dapat bertahan lama. Berkat kesadaran para pemimpin-pemimpin Republik Indonesia Serikat, dengan dipelopori oleh pemimpin-pemimpin yang republikan, pada tanggal 17 Agustus 1950 susunan negara Federal Republik Indonesia Serikat berubah kembali menjadi susunan negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi masih menggunakan Undang-Undang Dasar yang lain dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menggunakan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 (UUDS 1950). Menurut Undang-undang Dasar ini sistem pemerintah yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer.

Sesuai dengan namanya, UUDS adalah bersifat sementara. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 134, dimana ditentukan bahwa konstituante (Sidang Pembuat UUD) bersama-sama dengan pemerintah secepatnya menetapkan UUD RI yang akan menggantikan UUDS ini.

Konstituante sebagaimana dimaksud pasal 134 ini berhasil dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum yang diselenggarakan pada bulan Desember 1955. Pemilihan umum ini dilaksanakan berdasar UU No. 7 Tahun 1953. Konstituante hasil pemilihan umum ini diresmikan pada 10 November 1956 di Bandung.

Konstituante yang telah diresmikan ini bekerja untuk menetapkan UUD sebagai pengganti UUDS. Namun demikian, setelah bekerja kurang lebih dua setengah tahun, ternyata belum pula dapat menyelesaikan sebuah UUD. Perbedaan pendapat dari partai-partai yang ada dalam konstituante sangat tajam. Sementara itu, pertentangan pendapat antara partai-partai politik tidak hanya di dalam badan konstituante, di dalam DPR, dan Badan-badan Perwakilan lainnya, tetapi juga di dalam

Badan-badan Pemerintahan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut maka kesalahan ditimpakan pada sistem ketatanegaraan yakni sistem demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal yaitu sistem pemerintahan yang cenderung dapat memberikan perlindungan pada kepentingan individu atau kelompok terutama kaum liberal. Oleh karena itu, kabinet karya dalam sidangnya tanggal 19 Pebruari 1959 mengambil keputusan untuk kembali ke UUD 1945. Dalam rangka melaksanakan ide demokrasi terpimpin, yaitu sistem pemerintahan yang memungkinkan munculnya pemerintahan otoriter. Keputusan ini berdasar asumsi bahwa UUD 1945 cukup demokratis, sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, dan lebih menjamin pemerintah yang stabil setiap 5 tahun ke depan.

Dalam sidang pleno konstituante tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno, atas nama pemerintah, berpidato yang berisi anjuran kepada konstituante untuk menerima berlakunya kembali UUD 1945, sebagaimana dimaksud Keputusan Dewan Menteri 19 Pebruari 1959. Untuk menanggapi anjuran pemerintah tersebut, konstituante kemudian mengadakan sidang untuk menentukan sikap.

Setelah melalui berbagai macam pandangan umum, maka akhirnya diadakanlah pemungutan suara mengenai penerimaan kembali UUD 1945. Namun begitu, dari hasil pemungutan suara yang dilaksanakan sampai 3 kali, yaitu pada 30 Mei 1959, 1 Juni 1959, dan 2 Juni 1959, ternyata tidak dapat menghasilkan suara yang diperlukan, yaitu diterima dengan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah suara anggota yang hadir (pasal 137 ayat 2 UUDS). Keadaan itulah yang kemudian mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekrit, yang kemudian dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit Presiden tersebut memutuskan:

- a. menetapkan pembubaran konstituante;
- b. menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia, dan tidak berlakunya lagi UUDS; serta

- c. pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Pemberlakuan kembali UUD 1945 berdasar Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu ternyata diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahkan DPR hasil Pemilu 1959, dalam sidangnya pada 22 Juli 1959, secara aklamasi menerima dan bersedia untuk bekerja atas dasar UUD 1945.

Dekrit itu diumumkan oleh Presiden dari Istana Merdeka di hadapan rakyat pada tanggal 5 Juli 1959, pada hari Minggu pukul 17.00. Dekrit tersebut termuat dalam Keputusan Presiden No 150 tahun 1959 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No 75 tahun 1959. Dengan demikian berlakulah kembali UUD 1945 dalam kurun waktu sejak 5 Juli 1959 sampai tahun 1998, sebelum akhirnya diamandemen di era reformasi.

4. Undang-undang Dasar 1945 Periode Kedua

a). Masa Orde Lama (5 Juli 1959 - 11 Maret 1966)

Dengan diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 berlaku kembali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi yang konstitusional.

Demokrasi Konstitusional merupakan demokrasi yang mencita-citakan tercapainya pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Demokrasi ini dicirikan oleh adanya pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi (UUD) dan tunduk sepenuhnya pada hukum dasar.

Dalam demokrasi yang konstitusional, penyelesaian perselisihan dimungkinkan dicapai dengan cara damai dan melembaga. Kalaupun ada perubahan politik, hal itu dapat dilakukan secara damai. Pergantian pimpinan terlaksana secara teratur. Kekerasan dan paksaan dalam politik diminimisasi. Keanekaragaman dalam masyarakat dipandang ajar, yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat masyarakat.

Setelah UUD 1945 kembali diberlakukan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, rakyat Indonesia menaruh harapan akan kehidupan ketatanegaraan yang stabil dan pemerintahan presidensial yang demokratis. Sehingga dapat kembali berfungsinya semua alat-alat perlengkapan negara sebagai perwujudan kehendak rakyat. Namun, kenyataan berkehendak lain. Kondisi ketatanegaraan demokratis yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia justru menjadi pemerintahan yang otoriter. Pemerintahan otoriter tersebut terwujud dalam sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

Penerapan Demokrasi Terpimpin menyebabkan penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Penyimpangan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut ini.

- 1) Penyimpangan ideologis, yakni konsepsi Pancasila berubah menjadi konsepsi Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis).
- 2) Pelaksanaan demokrasi terpimpin cenderung bergeser menjadi pemusatan kekuasaan pada Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dengan wewenang melebihi yang ditentukan oleh UUD 1945.
- 3) MPRS melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963, mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.
- 4) Pada 1960, DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan oleh presiden karena RAPBN yang diajukan pemerintah tidak disetujui oleh DPR. Kemudian dibentuk DPR Gotong-royong tanpa melalui Pemilu.
- 5) Hak budget DPR tidak berjalan pada tahun 1960 karena pemerintah tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapatkan persetujuan dari DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan.
- 6) Pemimpin lembaga tertinggi (MPRS) dan lembaga tinggi (DPR) negara dijadikan menteri negara, yang berarti berfungsi sebagai pembantu presiden.

Kesemua itu merupakan catatan dan pengalaman khusus bagi bangsa Indonesia terhadap pelaksanaan UUD 1945. Penyimpangan-

penyimpangan tersebut bukan saja mengakibatkan tidak berjalannya sistem yang ditetapkan dalam UUD 1945 melainkan juga mengakibatkan memburuknya keadaan politik dan keamanan serta terjadinya kemerosotan di bidang ekonomi. Keadaan itu mencapai puncaknya dengan terjadinya pemberontakan G-30-S/PKI.

Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia PKI telah 3 kali mengkhianati negara dan bangsa Indonesia dengan melakukan pemberontakan dengan tujuan mengubah dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain. Dalam rangka mengatasi keadaan itu Presiden mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Karena surat perintah itu dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1966 disebut Surat Perintah 11 Maret 1966, yang disingkat Supersemar.

b). Masa Orde Baru (11 Maret 1966 – 21 Mei 1998)

Dengan berlandaskan surat perintah 11 Maret Letnan Jenderal Soeharto mengeluarkan keputusan atas nama Presiden pimpinan besar revolusi membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Keputusan ini disambut oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, 11 Maret 1966 oleh rakyat dianggap sebagai lahirnya orde baru yaitu orde atau tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara atas dasar pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde baru juga disebut orde pembangunan karena orde baru bertekad melaksanakan pembangunan nasional sebagai perjuangan untuk mengisi kemerdekaan.

Orde baru telah berhasil menyalurkan aspirasi rakyat dalam mengadakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan pada jaman orde lama dan menggariskan pembaharuan dengan cara yang konstitusional yaitu melalui sidang-sidang MPRS, yaitu seperti Sidang Umum MPRS IV Tahun 1966, Sidang Istimewa MPRS tahun 1967, dan Sidang

Umum MPRS V tahun 1968.

Sejumlah ketetapan MPRS yang bersifat prinsipil telah dihasilkan dalam Sidang Umum MPRS IV tahun 1966, antara lain:

- 1) Tap MPRS No. IX/MPRS/1966, yang menyatakan bahwa sebelum MPR hasil pemilihan umum terbentuk, MPRS berkedudukan dan berfungsi sebagai MPR serta semua lembaga-lembaga negara didudukkan kembali pada posisi dan fungsi sesuai UUD 1945.
- 2) Tap MPRS No. XI/MPRS/1966, yang menentukan bahwa Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia diselenggarakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1968.
- 3) Tap MPRS No. XXIII/MPRS/1966, mengenai Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi Keuangan dan pembangunan.
- 4) Tap MPRS No. XVIII/MPRS/1966, yang dengan permintaan maaf menarik kembali pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi menjadi Presiden seumur hidup.
- 5) Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966, mengenai Penyerdehanaan kepartaian, keormasan dan kekaryaan.
- 6) Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966, tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme (semacam pengukuhan keputusan Pengemban Supersemar).

Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia mulai mengalami krisis yang bersifat multi dimensi. Krisis ini mengakibatkan makin menurunnya kinerja pemerintahan. Krisis terus berlangsung dan memuncak pada tuntutan agar Presiden Soeharto mundur dari jabatan. Presiden Soeharto turun dari jabatan kepresidenan tepat pada tanggal 21 Mei 1998 dan selanjutnya diganti oleh Presiden Habibie. Meskipun pemerintahan sudah diganti tetapi kepercayaan masyarakat

kepada pemerintah semakin menurun. Maka, MPR menggelar sidang istimewa pada Bulan November 1998, yang menghasilkan beberapa Ketetapan MPR, sebagai berikut ini :

- 1) Ketetapan MPR RI No. VIII/MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1993 tentang Referendum.
- 2) Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- 3) Ketetapan MPR RI No. XIII/MPR/1998, tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- 4) Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan dan Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Ketetapan MPR RI No. XVI/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia.
- 6) Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

c). Masa Reformasi (Mulai 21 Mei 1998–Sekarang)

Peristiwa sejarah tanggal 21 Mei 1998, yaitu ketika Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya setelah terjadi unjuk rasa besar-besaran, merupakan awal dari era reformasi. Reformasi yang dimotori mahasiswa dan pemuda itu menuntut adanya perubahan-perubahan, diantaranya perubahkan konstitusi yang dipandang belum cukup memuat landasan bagi kehidupan demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Oleh sebab itu, UUD 1945 perlu diubah untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan, kebutuhan masyarakat, serta perubahan zaman.

Tuntutan reformasi total yang dilontarkan

masyarakat, khususnya mahasiswa menjelang lengsernya Presiden Soeharto ada enam hal, antara lain :

- 1) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI.
- 3) Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
- 4) Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah atau otonomi daerah.
- 5) Mewujudkan kebebasan pers.
- 6) Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Tuntutan amandemen UUD 1945 terus berkembang. Komponen masyarakat, yang dipelopori mahasiswa, pers, dan LSM secara konsisten menuntut diagendakannya amandemen UUD

1945. Pemerintah baru didukung oleh realitas politik di parlemen maupun partai politik pun mendorong dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Selanjutnya tuntutan yang disertai berbagai masukan tersebut ditampung dan dirumuskan oleh wakil-wakil rakyat yang ada di dalam MPR.

Langkah awal yang dilakukan MPR dalam proses Amandemen UUD 1945 sebagai berikut.

- 1) MPR memutuskan untuk mencabut Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum. Dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tersebut ditegaskan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya, serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Namun apabila MPR berkehendak untuk mengubah UUD 1945, maka terlebih dahulu MPR harus meminta pendapat rakyat melalui Referendum. Karena itulah sebelum melakukan perubahan terhadap UUD 1945, MPR terlebih dahulu mencabut Ketetapan MPR Nomor

IV/MPR/1983 tersebut, agar proses perubahan UUD 1945 menjadi lebih mudah.

- 2) MPR mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 1 Ketetapan tersebut menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

MPR mengeluarkan Ketetapan MPR nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya pelaksanaan perubahan UUD 1945 dilakukan oleh MPR melalui empat kali persidangan dalam kurun waktu empat tahun, yaitu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

5. Amandemen UUD 1945

Undang-undang Dasar merupakan suatu dokumen negara yang dinamis dan menjadi ukuran penyelenggaraan negara itu sendiri. Undang-Undang Dasar 1945 pada perkembangan hidup bangsa dan tantangan hidup, awal abad XXI dirasa belum cukup menjadi landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Selain itu di dalamnya masih terdapat pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan KKN yang dapat menimbulkan kemerosotan kehidupan nasional di berbagai bidang kehidupan.

Ni'matul Huda dalam bukunya yang berjudul Hukum Tata Negara Indonesia mengatakan bahwa MPR melakukan amandemen UUD 1945 karena beberapa alasan, antara lain :

- 1). Alasan filosofis

UUD 1945 disusun dan dirancang oleh BPUPKI. Sebagai manusia biasa anggota BPUPKI tidak akan pernah sampai ke tingkat kesempurnaan. Oleh karenanya UUD 1945 yang dihasilkan tetap memiliki berbagai

kelemahan maupun kekurangan.

2) Alasan historis

Sejak semula pembuatannya UUD 1945 dimaksudkan bersifat sementara, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ir. Soekarno sebagai ketua PPKI dalam rapat pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, yang mengatakan sebagai berikut :

“....tuan-tuan semuanya tentu mengerti bahwa Undang Undang Dasar yang kita buat sekarang ini adalah Undang Undang Dasar Sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan “ini adalah Undang Undang Dasar kilat”, nanti kalau kita telah bernegara dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali MPR yang dapat membuat Undang Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna...” (dalam Huda, 2005 :139).

3) Alasan yuridis

Secara yuridis para perumus UUD 1945 telah begitu arif menunjukkan kepada kita dengan mencantumkan cara perubahan UUD 1945 dalam pasal 37. Para penyusun UUD 1945 nampaknya sangat sadar akan perubahan yang terus terjadi. Apa yang disusun dalam UUD 1945 tidak luput akan aus termakan masa. Untuk itu perlu dilakukan pembaharuan-pembaharuan sesuai dinamika kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam hal inilah perumus UUD 1945 membuat pasal perubahan yang ditetapkan dalam pasal 37.

4) Alasan substantif

Adapun kelemahan dalam hal isinya, antara lain : (a) kekuasaan eksekutif terlalu dominan tanpa disertai dengan *check and balances* yang memadai (disebut –eksekutif heavy), (b) rumusan kalimat pada pasal-pasal UUD 1945 sangat sederhana, umum dan tidak jelas, sehingga menimbulkan multi tafsir, (c) unsur-unsur yang seharusnya ada dalam konstitusi tidak dielaborasi secara memadai, (d) UUD 1945 dianggap terlalu menekankan semangat para penyelenggara, (e) UUD 1945 terlalu besar memberi kewenangan kepada presiden untuk mengatur berbagai hal penting dengan

undang undang, (f) banyak materi muatan yang penting diatur pada Penjelasan UUD, sementara Penjelasan itu sendiri masih diragukan keberadaannya, karena pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI hanya mengesahkan Pembukaan dan Batang Tubuh.

Dalam hal ini agar memperoleh aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi maka perlu diadakan amandemen UUD 1945. Selanjutnya sebagai konsekuensi logis dengan adanya Tap MPR No. IV/MPR/1983 yang isinya kehendak untuk tidak akan melakukan perubahan UUD 1945 perlu dicabut terlebih dahulu. Untuk melakukan pencabutan Tap MPR No. IV/MPR/1983 perlu dikeluarkan ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998.

Tentang tata cara perubahan undang-undang dasar telah diatur dalam pasal 37 ayat (1) yang berbunyi “untuk mengubah undang-undang dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir”, sedangkan ayat 2 pasal yang sama menyebutkan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Adapun pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara sistematis melalui tahapan sidang umum dan sidang tahunan sampai empat kali perubahan konstitusi pada empat sidang MPR sebagai berikut ini.

1. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada Sidang Umum MPR tahun 1999 (tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999).
2. Perubahan kedua Undang Undang Dasar 1945 dilakukan pada sidang tahunan MPR tahun 2000 (tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000)
3. Perubahan ketiga Undang Undang Dasar 1945 dilakukan pada sidang tahunan MPR tahun 2001 (tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001)
4. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada sidang tahunan MPR tahun 2002 (tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002)

Berkaitan dengan perubahan UUD 1945 tersebut kesepakatan dasar yang dicapai oleh fraksi-fraksi MPR adalah sebagai berikut:

1. tidak mengubah pembukaan UUD 1945;
2. tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil;
4. penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal yang normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945;
5. perubahan dilakukan dengan cara “adendum”; dan pasal-pasal dalam batang tubuh menjadi : 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan.

Berdasarkan hasil kesepakatan dasar tersebut di atas Pembukaan UUD 1945 tidak diadakan perubahan karena Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia merupakan sumber motivasi dan aspirasi, tekad dan semangat serta cita-cita moral dan cita-cita hukum yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional dan internasional. Selain itu, dalam setiap alinea Pembukaan UUD 1945 memiliki makna yang sangat mendasar.

1. *Alinea pertama.*

- a. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan untuk melawan penjajah dalam segala bentuk.
- b. Pernyataan subyektif bangsa Indonesi untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia.
- c. Pernyataan obyektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
- d. Pemerintahan Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa untuk berdiri sendiri.

2. *Alinea kedua.*

- a. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan pergerakan dalam melawan penjajah.
- b. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk

menyatakan kemerdekaan.

- c. Bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

3. *Alinea ketiga.*

- a. Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.
- b. Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual dan kehidupan di dunia maupun di akhirat.
- c. Pengukuhan pernyataan proklamasi Indonesia

4. *Alinea keempat.*

- a. Adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia.
- b. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang disusun dalam suatu Undang Undang Dasar.
- c. Susunan/bentuk Negara Republik Indonesia.
- d. Sistem pemerintahan negara, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi).
- e. Dasar negara Pancasila.

Pembukaan UUD 1945, selain mempunyai makna yang sangat mendalam juga mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (UUD) maupun hukum tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD

1945 adalah sebagai berikut ini.

1. *Pokok Pikiran Pertama* : Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan

berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. *Pokok Pikiran Kedua* : Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. *Pokok Pikiran Ketiga* : Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
4. *Pokok Pikiran Keempat* : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Makna yang terkandung dalam amandemen UUD 1945 dapat dinyatakan sebagai berikut ini :

1. Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR, selain merupakan perwujudan tuntutan reformasi, juga sejalan dengan pidato Ir. Soekarno, ketua panitia penyusun Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Pada kesempatan itu ia menyampaikan antara lain, “Bahwa ini adalah sekedar Undang Undang Dasar Sementara, Undang Undang Dasar Kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah *revolutiegrondwet*. Nanti kita membuat Undang Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap.
2. Perubahan Undang Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan MPR merupakan upaya penyempurnaan aturan dasar guna lebih memantapkan usaha pencapaian cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 memenuhi sila keempat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan”, yang penerapannya berlangsung di dalam sistem perwakilan atau permusyawaratan. Orang-orang yang duduk di dalam merupakan hasil pemilihan umum hal itu selaras dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat secara langsung.

Hubungan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945

Pada bagian penjelasan UUD 1945, dinyatakan bahwa Pokok Pikiran yang ada pada pembukaan merupakan suasana kebatinan dari Undang Undang Dasar Negara Indonesia serta mewujudkan cita-cita hukum, yang menguasai hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum dasar tidak tertulis (konvensi). Pokok Pikiran tersebut kemudian dijemlakan dalam pasal-pasal UUD 1945.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pembukaan UUD 1945 memiliki hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945, karena isi yang ada dalam Pembukaan dijabarkan ke dalam pasal-pasal-pasal. Oleh karenanya Pembukaan yang memuat falsafah Negara Pancasila merupakan satu kesatuan dengan Undang Undang Dasar, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung Pokok-Pokok Pikiran yang intisarinnya merupakan penjelmaan dari dasar filsafat Pancasila, memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat kepada UUD 1945.

Semangat dari UUD 1945 serta yang disemangati yaitu pasal-pasal UUD 1945 serta penjelasannya , pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang bersifat kausal organis. Hubungan antara masing-masing bagian yang ada pada alinea Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagian pertama, kedua dan ketiga Pembukaan UUD 1945 merupakan segolongan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan “kausal

organis” dengan Batang Tubuh UUD 1945

2. Bagian keempat Pembukaan UUD 1945 yang mempunyai hubungan “kausal Organik” dengan Batang Tubuh UUD 1945. Adapun hubungan tersebut sebagai berikut :

- a. Pembukaan memerintahkan diadakannya UUD (Batang Tubuh)
- b. UUD (Batang Tubuh) mengatur tentang pembentukan pemerintahan Negara yang memenuhi pelbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan Negara
- c. Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat
- d. Ditetapkannya dasar kerohanian Negara (dasar filsafat Negara)
- e. Pokok-Pokok Pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan dijabarkan di dalam Batang Tubuh (Pasal- Pasal) yang ada.

Adanya hubungan yang begitu erat dan merupakan satu kesatuan antara Pembukaan dengan Batang Tubuh dapat ditarik beberapa makna penting bahwa :

1. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Batang Tubuh UUD 1945
2. Adanya Batang Tubuh (Pasal-Pasal) karena atas perintah Pembukaan UUD 1945
3. Pasal-Pasal yang ada dalam Batang Tubuh tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945

PLPG 2017

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2017
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB VII
KELEMBAGAAN NEGARA RI



Drs. I Made Suwanda, M.Si

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2017

BAB VII

KELEMBAGAAN NEGARA RI

KOMPETENSI INTI :

2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu

KOMPETENSI DASAR :

2.1 Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu (LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA)

URAIAN MATERI :

A. Struktur Kelembagaan Negara

Di dalam organisai Negara di atur tenang bentuk Negara dan system pemerintahan termasuk di dalamnya mengatur tentang alat-alat kelengkapan negara. Di dalam UUD 1945 hasil amandemen (UUD Negara RI Tahun 1945) sebagai berikut : **Pertama** , kekuasaan Legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas : (a) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan (b) Dewan Perwakilan Daerah (DPD); **Kedua**, Kekuasaan Pemerintahan Negara (Eksekutif) yaitu Preseiden dan Wakil Presiden; **Ketiga**, Kekuasaan kehakiman (Yudisial) yaitu : (a) Mahkamah Agung (MA), dan (b) Mahkamah Konstitusi (MK); **Keempat**, Kekuasaan Eksaminatif (Inspektif) yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, dan **Kelima**, Lembaga Negara bantu (*the state auxiliary body*) yaitu Komisi Yudisial (KY).

1. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara

Lembaga Negara dikelompokkan menjadi tiga, yakni (a) lembaga negara yang ditentukan dalam UUD, (b) lembaga Negara yang ditentukan dalam Undang Undang, dan (c) lembaga Negara yang ditentukan dalam keputusan Presiden.

2. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara Utama dan Lembaga Negara Bantu

UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan Negara ke dalam tiga cabang kekuasaan yang ada (legislatif, eksekutif dan yudikatif) yang tercermin dalam fungsi-fungsi yang dimiliki MPR, DPR dan DPD, Presiden dan Wakil

Presiden serta MA, BPK dan MK sebagai lembaga Negara yang utama. Lembaga-lembaga Negara yang dimaksud itulah secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan Negara yang utama. Sehingga dengan demikian disebut sebagai lembaga Negara utama, yang di dalam melakukan hubungan satu dengan yang lain secara *checks and balance*.

Selain lembaga negara utama atau disebut juga dengan lembaga tinggi negara seperti tersebut di atas, di dalam UUD 1945 juga di atur adanya lembaga-lembaga Negara yang bersifat konstitusional lainnya. Seperti : Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tenaga Nasional Indonesia, dan sebagainya. Pengaturan lembaga-lembaga negara tersebut tidak dengan sendirinya mengakibatkan lembaga yang bersangkutan dalam pengertian lembaga Negara utama atau sebagai lembaga tinggi Negara. Hal ini disebabkan lembaga Negara tersebut tidak menjalankan salah satu fungsi utama kekuasaan sebagaimana yang secara universal dipahami, yaitu : legislative, eksekutif dan yudikatif. Lembaga-lembaga Negara tersebut hanya bertugas melayani (Lembaga Negara yang melayani). Meskipun demikian, tidak diperbolehkan membandingkan derajat suatu lembaga Negara dari aspek diatur atau tidaknya lembaga tersebut di dalam UUD. Sebagai contoh : diaturnya lembaga kepolisian Negara dan tidak diaturnya Kejaksaan Agung di dalam UUD 1945 tidak berarti bahwa kedudukan kepolisian Negara lebih tinggi dari kedudukan Kejaksaan Agung.

UUD 1945 mengatur lembaga negara yang melayani (*auxiliary body*), hanya satu lembaga Negara yaitu Komisi Yudisial (KY), namun di luar UUD 1945 lembaga-lembaga ini berkembang dengan pesatnya. Komisi Negara dapat dibedakan menjadi dua : (1) komisi Negara independen, yaitu organ Negara yang diidealkan independen dan berada di luar kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif; (2) komisi Negara biasa, yaitu komisi Negara yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif namun tidak memiliki peran yang begitu penting.

Di Indonesia sampai saat ini sudah lebih dari 50-an lembaga Negara bantu terbentuk. Diprediksi di masa yang akan datang jumlahnya semakin bertambah. Pembentukan lembaga bantu ini didasarkan pada landasan yuridis yang berbeda. Ada yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, seperti : Komisi Pemilihan Umum (KPU); ada yang terbentuknya didasarkan pada undang undang, seperti : Komisi

Penyiaran Indonesia (KPI), Badan Perlindungan Konsumen (BPK); dan ada yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres), seperti : Komisi Ombudsman Nasional (KON).

B. Lembaga Perwakilan Rakyat (Legislatif)

Secara teori struktur organisasi perwakilan rakyat terdiri dari dua bentuk, yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar (*unicameral*) dan lembaga perwakilan rakyat dua kamar (*bicameral*).

Sistem *bicameral* banyak di anut oleh Negara-negara liberal, antara lain : Inggris, Amerika Serikat. Sementara sistem *unicameral* lebih banyak dianut oleh negara-negara komunis, antara lain : Soviet.

Di Inggris lembaga perwakilan rakyat terdiri dari dua kamar, yaitu Majelis Tinggi (*The House of Lord*) dan Majelis Rendah (*The House of Commond*). Di Amerika Serikat lembaga perwakilan rakyat yang disebut Konggres terdiri dari : Majelis Tinggi (Senat) dan Majelis Rendah (*House of Representatif*).

Indonesia menganut sistem yang mana? UUD 1945 sebelum di amandemen menganut sistem *unicameral*. MPR yang menempati posisi sebagai lembaga tertinggi Negara memiliki kekuasaan luar biasa. Kekuasaan yang ada di tangan MPR kemudian dibagi-bagikan kepada lembaga-lembaga tinggi Negara. Akibatnya yang terjadi adalah ketimpangan dalam ketatanegaraan, sehingga eksistensi kekuasaan lembaga pada bidang legislative, eksekutif dan yudikatif seolah-olah hanya formalitas alias semu.

Pada UUD 1945 pasca amandemen menempatkan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara, tetapi hanya sebagai lembaga tinggi Negara yang kedudukannya sama dengan lembaga Negara tinggi lainnya. Dengan dikembalikannya kelembagaan Negara sesuai dengan proporsinya, mkaka berubahlah sistem perwakilan rakyat dari sistem uni *cameral* ke arah *sistem* bicameral. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang unik. Hal ini disebabkan tidak dapat ditemukan di Negara manapun di dunia ini, oleh karena : di samping sebagai lembaga tertinggi Negara yang memiliki wewenang yang luar

biasa (sebagai pelaksana kedaulatan rakyat), juga karena di dalam memilih anggotanya yaitu sebagian anggota dengan cara peangkatan.

Setelah UUD 1945 di amandemen, MPR bukan lagi pelaksana kedaulatan rakyat sehingga MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara. Hilangnya predikat MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, diikuti dengan mengamandemen pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : *MPR terdiri dari anggota-anggota DPR dan anggota DPD yang kesemuanya dipilih melalui pemilu*. Implikasi dari perubahan pada pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 ayat (1) adalah : *pertama*, menempatkan kembali MPR dari lembaga tertinggi Negara menjadi gabungan antara DPR dan DPD; *kedua*, berkurangnya wewenang yang dimiliki MPR. Semula wewenang yang dimiliki MPR termasuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan juga menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Namun dengan dilakukan amandemen UUD 1945, wewenang MPR hanya menetapkan dan mengubah UUD, melantik Presiden dan/atau wakil Presiden, memilih Presiden dan wakil Presiden apabila Presiden dan wakil Presiden terpilih melalui pemilu berhalangan tetap.

a. Kedudukan MPR

Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 tahun 2009 jo. Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD (MD3) ditentukan bahwa MPR adalah lembaga tinggi Negara yang berkedudukan di ibu kota Negara. Artinya MPR merupakan lembaga tinggi Negara yang berkedudukan sama dengan lembaga tinggi Negara lain, seperti : DPR, DPD, MK dan sebagainya.

b. Tugas dan Wewenang

Perubahan yang terjadi terhadap kedudukan MPR berdampak pada tugas dan wewenangnya. MPR tidak lagi memilih Presiden dan wakil, namun Presiden dan wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Secara lengkap dan jelas, tugas dan wewenang sebagaimana diatur di dalam pasal 3 UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai berikut :

- 1) Mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar
- 2) Melantik Presiden dan /atau wakil Presiden
- 3) Memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang Undang Dasar

Berdasarkan undang undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 ditentukan bahwa MPR bertugas untuk:

- 1) memasyarakatkan ketetapan MPR;
- 2) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 3) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
- 4) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Sebelum amendemen UUD 1945, DPR (sebagai lembaga tinggi Negara) berkedudukan di bawah MPR (sebagai lembaga tertinggi Negara). DPR memiliki kedudukan yang kuat, maksudnya DPR tidak dapat dibubarkan Presiden. DPR juga dapat melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah. DPR dapat mengundang semua anggota MPR untuk menyelenggarakan sidang istimewa, bilamana DPR menganggap Presiden melakukan pelanggaran terhadap haluan Negara sesuai yang ditetapkan di dalam UUD 1945. DPR memiliki fungsi : 1) legislasi, yakni fungsi untuk mengajukan rancangan undang undang (RUU) dan juga menetapkan undang undang; 2) anggaran, yaitu menetapkan anggaran Negara melalui APBN; dan 3) pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Setelah amendemen, tugas dan wewenang DPR berubah. DPR memiliki wewenang untuk menetapkan undang undang, yang sebelumnya dimiliki oleh Presiden. Setelah amendemen Presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang undang. Dengan dilakukan amendemen UUD 1945 dominasi yang dimiliki Presiden dalam menetapkan undang undang berpindah kepada DPR sebagai lembaga legislative. Hal ini cukup penting artinya mengingat semua produk hukum yang terkait dengan rumusan-rumusan normative yang terdapat di dalam undang-undang ditetapkan melalui undang-undang.

a. Kedudukan dan fungsi DPR

Pada rezim Orde Baru, Peraranan yang dimiliki DPR kurang memadai, karena DPR tidak pernah mengajukan usul dan hanya bertindak sebagai lembaga yang menyetujui atau lembaga stempel. Pengisian anggota DPR sebagian dilakukan melalui pengangkatan bukan dipilih, seperti anggota DPR dari fraksi ABRI. Hal ini dinyatakan di dalam undang undang nomor 5 tahun 1975 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR bahwa : DPR terdiri atas : (1) anggota partai politik hasil Pemilihan Umum; dan (2) anggota ABRI yang diangkat. Namun setelah dilakukan amandemen UUD 1945, pengisian anggota DPR semuanya dipilih melalui pemilihan umum. Seperti yang di atur di dalam pasal 67 Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 ditentukan bahwa anggota DPR terdiri dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui Pemilu.

DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketentuan ini diatur pada pasal 20A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dan lebih lanjut diatur di dalam UU No. 17 tahun 20014 pasal 69, yaitu :

Fungsi *legislasi*, adalah fungsi untuk membentuk undang undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama;

Fungsi *anggaran*, adalah fungsi untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) bersama dengan presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

Fungsi *pengawasan*, yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang undang dan kebijakan pemerintah lainnya.

b. Tugas dan wewenang

Seperti yang telah diuraikan di atas, dengan diamandemenkannya UUD 1945 DPR diposisikan sebagai lembaga legislasi yang sebelumnya dipegang presiden. Dengan begitu DPR memiliki kedudukan yang sangat strategis yaitu sebagai penentu arah kebijakan kenegaraan. Tugas dan wewenang DPR memiliki yang cukup dominan, seperti :

- (1) DPR memiliki kekuasaan membentuk undang undang

- (2) Setiap rancangan undang undang (RUU) di bahas oleh DPR dan Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama
- (3) Jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama, RUU tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu,
- (4) Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang undang
- (5) Dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak RUU itu disetujui, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

Selain wewenang tersebut di atas, DPR juga diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain
- (2) Membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat
- (3) Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang undang menjadi undang undang
- (4) Pengangkatan hakim Agung
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial

Di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 juga ditentukan bahwa DPR dapat memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal :

- (1) Pengangkatan duta
- (2) Menerima penempatan duta negara lain
- (3) Pemberian amnesti dan abolisi

Kewenangan yang dimiliki DPR sebagai wakil rakyat menjadi semakin komplit dengan diberikan kewenangan untuk mengisi jabatan-jabatan strategis kenegaraan, seperti :

- (1) Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- (2) Menentukan tiga dari Sembilan orang hakim konstitusi

- (3) Menjadi institusi yang paling menentukan dalam proses pengisian lembaga non-negara, seperti : Komisi Nasional HAM, Komisi Pemilu, dan lainnya.

c. Hak-hak DPR

Di dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dimiliki, DPR diberikan hak-hak :

1. Hak interpelasi, adalah hak yang dimiliki DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Hak angket, adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat setuju atau tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kebijakan luar biasa yang terjadi di tanah air dan tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket serta dugaan adanya dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum.

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Perubahan yang terjadi sebagai akibat dilakukan amandemen UUD 1945 adalah dibentuknya lembaga legislatif baru yang bernama DPD. Lembaga ini diadakan dengan maksud agar mekanisme *check and balance* dapat berjalan secara seimbang, terutama terkait dengan kebijakan pusat dan daerah. Menurut Ramelan Surbakti beberapa pertimbangan Indonesia untuk membentuk DPD, antara lain : (a) distribusi atau penyebaran penduduk yang timpang atau tidak merata, terkonsentrasi di pulau Jawa dan Bali, (b) sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan aspirasi kedaerahan sangat nyata dan mempunyai basis materiil yang sangat kuat, yaitu adanya pluralisme daerah otonom, seperti : daerah istimewa dan istimewa khusus.

a. Susunan dan kedudukan

Keanggotaan DPD diatur di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 22 C, yang bunyinya : Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Artinya cara pengisian anggota DPD semuanya dipilih melalui pemilu. Lebih lanjut keanggotaan DPD ini diatur melalui UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3. Pasal 252 UU tentang MD3 tersebut mengatur antara lain :

- (1) Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang.
- (2) Jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 (satu per tiga) jumlah anggota DPR.

Kedudukan DPD sebagai lembaga Negara ditentukan dalam I Pasal 247 yang bunyinya :

“DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Negara”

b. Tugas dan wewenang

UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 22D sebagai berikut : (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan perimbangan keuangan pusat dan daerah; (2) DPD ikut membahas rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama; dan (3) DPD dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang undang mengenai : otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

C. Lembaga Pemerintahan Negara (Eksekutif).

Pemerintahan pada dasarnya memiliki dua pengertian yaitu : *pertama*, pemerintahan dalam arti luas meliputi keseluruhan fungsi yang ada dalam Negara. Bila dikaitkan dengan teori Trias Politika pemerintahan dalam arti luas yang dimaksud adalah meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif; *kedua*, pemerintahan dalam arti sempit yaitu pemerintahan yang hanya berkenaan dengan fungsi eksekutif.

Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang utamanya adalah melaksanakan undang undang yang ditetapkan legislatif. Adapun kekuasaan eksekutif meliputi beberapa bidang kekuasaan, seperti berikut :

1. Kekuasaan bidang administrasi, yaitu melaksanakan undang undang dan politik administrasi
2. Kekuasaan bidang legislative, yaitu mengajukan rancangan undang undang
3. Kekuasaan bidang yudikatif, yaitu memberi grasi dan amnesti
4. Kekuasaan bidang militer, yaitu kekuasaan mengenai angkatan perang dan urusan pertahanan
5. Kekuasaan bidang diplomatik, yaitu kekuasaan yang terkait dengan hubungan luar negeri

UUD Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan eksekutif dilakukan oleh Presiden. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) yaitu : *"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar"* Sementara pada ayat (2) ditentukan bahwa : *"Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden"*

Presiden

Pengisian jabatan Presiden dilakukan melalui pemilu. Sesuai ketentuan yang ada pada pasal 6A UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi : *"Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum"*. Sementara di dalam undang undang pemilu nomor 23 tahun 2003 ditentukan bahwa *"Peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik"*

- a. Kekuasaan, Wewenang dan Tugas Presiden

Indonesia adalah sebagai sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil. Dalam Negara yang menganut sistem presidensiil wewenang dan kekuasaan presiden RI meliputi dua hal, yaitu : sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Dasar hukum bahwa Presiden sebagai kepala Negara dapat ditemukan di dalam Penjelasan UUD 1945. Pada penjelasan pasal 10 sampai dengan pasal 15 disebutkan bahwa : *“kekuasaan-kekuasaan presiden dalam pasal-pasal ini ialah konsekuensi dari kedudukan presiden sebagai kepala Negara”*.

Selain itu sebagai kepala Negara, presiden juga memiliki tugas untuk melakukan kegiatan-kegiatan serimonial dan protokoler kenegaraan. Sedangkan dasar hukum presiden sebagai kepala pemerintahan dapat di lihat pada pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945 yang menentukan bahwa : *“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar”* Wewenang dan kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan undang undang yang ditetapkan legislatif, yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini presiden dibantu seorang wakil presiden.

Kekuasaan yang dimiliki Presiden sesuai yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dapat dikelompokkan menjadi tiga , yaitu :

1) Kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif

Kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif meliputi :

- (a) Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang undang
- (b) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

2) Kekuasaan Presiden dalam bidang Legislatif

Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif meliputi :

- (a) Kekuasaan mengajukan rancangan undang undang kepada DPR
- (b) Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang undang
- (c) Mengajukan RU APBN kepada DPR

3) Kekuasaan Presiden sebagai kepala Negara

Sebagai kepala Negara presiden memiliki tugas-tugas pokok sebagai berikut :

- (a) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara

- (b) Menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR
- (c) Mengangkat duta dan konsul serta menerima duta Negara lain
- (d) Memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi
- (e) Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan
- (f) Membentuk dewan pertimbangan presiden

D. Lembaga Kehakiman (Yudikatif)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai Negara hukum, maka harus ada lembaga yang bebas dan merdeka dalam melaksanakan tugasnya di dalam penegakan hukum. Sebagai wujud negara hukum, Indonesia telah membentuk lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun.

UUD Negara RI Tahun 1945 mengatur tentang kekuasaan kehakiman, pada pasal 24 sebagai berikut :

Ayat (1) : *"kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan";*

Ayat (2) : *"kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".*

Ayat (3) : *"Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di atur dalam undang undang"*

Kekuasaan kehakiman lebih lanjut diatur dalam undang undang nomor 4 tahun 2004.

Adapun lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman yang dimaksud adalah :

1. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung adalah sebuah badan Negara yang memiliki tugas melaksanakan kekuasaan kehakiman, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam kaitan ini, MA memiliki posisi strategis di bidang hukum dan ketatanegaraan, yaitu :

- a. Menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

- b. Mengadili pada tingkat kasasi
- c. Menguji peraturan perundang-undang di bawah undang undang
- d. Berbagai kekuasaan atau kewenangan lain yang diberikan oleh undang undang

Susunan keanggotaan Mahkamah Agung di atur dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2004. Dalam pasal 4, undang undang tersebut diatur bahwa : susunan MA terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Di dalam UU No. 5 tahun 2004 juga ditentukan bahwa seluruh anggota hakim agung paling banyak enam puluh.

Pimpinan MA terdiri dari : seorang ketua dan dua orang wakil ketua (wakil ketua bidang yudisial yang membawahi : ketua muda perdata, ketua muda tata usaha Negara dan ketua muda militer dan wakil ketua bidang non-yudisial yang membawahi : ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan) dan beberapa ketua muda. Hakim-hakim agung diangkat oleh Presiden dari nama-nama calon yang diusulkan oleh DPR. Calon hakim agung dipilih DPR dari nama-nama calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial.

Tugas dan wewenang MA

Sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman, MA memiliki tugas dan kewenangan, antara lain :

- a. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- b. Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan
- c. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang undang terhadap undang undang
- d. Menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku
- e. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman

- f. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili
- g. Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi

2. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sebuah lembaga Negara baru yang dibentuk setelah UUD 1945 mengalami amandemen, yang memiliki tugas : *pertama*, mengawal konstitusi; *kedua*, mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan; *ketiga*, memiliki peran untuk menafsirkan konstitusi sehingga dapat menjadi spirit di dalam kondisi melemahnya pelaksanaan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fungsi utama MK adalah mengawal konstitusi agar dilaksanakan dengan konsisten dan menafsirkan konstitusi. Ketentuan khusus tentang MK diatur di dalam pasal 24C UUD Negara RI.

Susunan MK terdiri dari tiga pranata/institusi, yakni : hakim konstitusi, sekretariat jenderal, dan kepaniteraan. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan : “untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah sekretariat jenderal dan kepaniteraan.”

MK mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Dari Sembilan hakim konstitusi tersebut masing-masing ditetapkan sebagai berikut : tiga orang diajukan oleh Mahkamah Agung, tiga orang diajukan DPR dan tiga orang lagi oleh Presiden.

Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh orang anggota. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota hakim MK, yang memiliki masa jabatan selama tiga tahun.

Tugas dan wewenang MK diatur dalam pasal UUD Negara RI Tahun 1945 jo. UU. No. 24 tahun 2003 sebagai berikut :

- a. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

Sedangkan kewajiban yang dimiliki MK, sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat (2) UUD NRI tahun 1945 jo. Pasal 10 ayat (10) UU. No. 24 tahun 2003 menentukan bahwa “MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wapres telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana di atur dalam pasal 7A UUD”.

3. Komisi Yudisial (KY)

Seperti halnya MK, Komisi Yudisial (KY) ini merupakan lembaga yang baru ada, dibentuk setelah UUD 1945 di amandemen. Dalam ketatanegaraan Indonesia keberadaan KY sangat penting artinya untuk : (a) mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung; (b) melakukan pengawasan terhadap hakim secara transparan dan partisipatif guna menegakkan dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.

Sebagai lembaga Negara, secara normatif KY diatur di dalam Bab IX tentang kekuasaan kehakiman, pasal 24B UUD Negara RI Tahun 1945. Hal ini dianggap menimbulkan masalah dalam sistem ketatanegaraan mengingat KY bukanlah suatu lembaga pelaku kekuasaan. Sehingga Sri Soemantri (dalam Tutik : 2011) berpendapat bahwa dengan menempatkan KY ke dalam Bab IX tentang kehakiman adalah suatu kecelakaan. Pendapat ini di dasarkan atas KY bukan lembaga peradilan. Dalam kaitan ini Philipus M Hadjon berpendapat bahwa diadopsinya KY ke dalam UUD 1945 merupakan suatu keputusan yang terburu-buru, karena hal tersebut dianggap dapat menimbulkan permasalahan hukum.

Terlepas dari pendapat tersebut di atas, kejelasan bangunan hukum KY dalam struktur ketatanegaraan terutama dalam kekuasaan kehakiman, dapat dikaji dari ketentuan yang diatur pada pasal 24B ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Adapun ketentuan yang diatur pada pasal 24B UUD NRI tahun 1945 adalah berbunyi : *“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan*

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim” Ketentuan sebagaimana tersebut pasal 24B UUD NRI tahun 1945, secara operasional diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, khususnya pasal 13, bahwa : dalam kedudukannya sebagai lembaga Negara Komisi Yudisial diberi kewenangan, antara lain :

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR
- b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim

Dari kewenangan yang dimiliki KY, bilamana dikaji lebih lanjut dapat digambarkan sebagai berikut :

Dari kewenangan yang pertama yakni kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR, merupakan implementasi keberadaan KY sebagai lembaga yang melayani (*auxiliary body*). Sementara dari kewenangan kedua yaitu kewenangan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim bukanlah merupakan kewenangan *auxiliary body*, melainkan KY sebagai lembaga negara yang utama. Untuk ini, Sri Soemantri berpendapat KY memiliki dua sifat lembaga negara.

Susunan keanggotaan KY terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh orang anggota. Keanggotaan KY terdiri dari unsur praktisi hukum, mantan hakim, akademisi dan anggota masyarakat. Anggota KY diangkat dan diberhentikan Presiden atas usul DPR, dan memiliki masa jabatan selama lima tahun.

E. Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (Eksaminatif)

Dalam mewujudkan tujuan maupun cita-cita nasional memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Tanpa dimiliki dana yang memadai pembangunan tidak dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Dalam pengelolaan keuangan negara yang dapat dipertanggungjawabkan diperlukan lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan professional. Menyadari bahwa dalam melakukan pemeriksaan tentang pengelolaan dan tanggung jawab pemerintahan tentang keuangan negara bukanlah tugas yang mudah dan ringan. Untuk itu dibentuk sebuah badan pemeriksa keuangan yang terlepas dari kekuasaan dan pengaruh pemerintah.

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu Pasal 23E ayat (1) berbunyi : *“Untuk memeriksa pengelolaan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”* Artinya untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang telah digunakan di dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan tujuan maupun cita-cita yang diinginkan, dibentuk sebuah lembaga yang disebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Dengan demikian BPK merupakan suatu lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, namun tidak berdiri di atas pemerintah. Kelembagaan BPK diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan .

a. Susunan dan Keanggotaan BPK

BPK berbentuk sebuah dewan yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan lima orang anggota. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan masukan DPD dan diresmikan oleh melalui keputusan presiden, yang bertugas untuk masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota BPK.

b. Tugas dan wewenang BPK

Tugas dan wewenang BPK sesuai yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 jo. UU No. 15 tahun 2006 adalah sebagai berikut :

- 1). Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara, yang hasilnya diberitahukan kepada DPR, DPD dan DPRD;
- 2). Memeriksa semua pelaksanaan APBN; dan
- 3). Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan Negara.

Terkait dengan kewenangannya tersebut, BPK berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/instansi pemerintah atau badan swasta, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitan ini Koesnardi dan Bintan R Saragih mengklasifikasi tugas pokok BPK menjadi tiga macam fungsi, yaitu :

- 1). *Fungsi operatif*, yakni melakukan pemeriksaan, pengawasan dan penelitian atas penguasaan dan pengelolaan keuangan Negara;
- 2). *Fungsi yudikatif*, yaitu melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendaharawan yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya dapat menimbulkan kerugian besar bagi Negara
- 3). *Fungsi rekomendatif*, yaitu memberi pertimbangan kepada pemerintah tentang pengelolaan keuangan Negara

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, maka BPK diberikan wewenang untuk :

- 1). Meminta, memeriksa, meneliti pertanggung jawaban atas penguasaan dan pengelolaan keuangan Negara serta mengusahakan keseragaman baik dalam tata cara pemeriksaan dan pengawasan maupun dalam penatausahaan keuangan Negara;
- 2). Mengadakan dan menetapkan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; dan
- 3). Melakukan penelitian penganalisaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah lembaga Negara, melainkan suatu lembaga independen yang dalam melaksanakan tugasnya sangat terkait dengan BPK, khususnya yang terkait dengan penyalahgunaan keuangan Negara.

a. Visi dan Misi KPK

Visi KPK adalah “Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi” Visi yang dimiliki KPK cukup sederhana, namun apabila diresapi mengandung pengertian yang cukup mendalam. Visi itu ingin menunjukkan pada kita semua adanya

suatu tekad yang kuat dari KPK untuk dalam waktu segera dapat menuntaskan persoalan-persoalan yang menyangkut kolusi, korupsi dan nepotisme yang sedang marak terjadi. Pemberantasan KKN terutama Korupsi memerlukan komitmen semua komponen bangsa. Korupsi tidak saja urusannya KPK, namun menjadi urusan kita bersama. Untuk itu diperlukan tekad dan komitmen seluruh warga bangsa dan Negara. Memberantas korupsi juga membutuhkan waktu yang panjang, karena suatu korupsi tidak dapat diselesaikan secara instan. Penangan korupsi membutuhkan penanganan secara komprehensif dan sistematis, karena korupsi yang terjadi seringkali dilakukan secara sistemik dan kelompok.

Untuk mewujudkan Visinya, KPK memiliki misi yaitu : “penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi”. Melalui misi yang tersebut, KPK nampaknya menginginkan untuk menjadi suatu lembaga yang dapat membudayakan anti korupsi di masyarakat, pemerintah dan swasta di seluruh pelosok tanah air. Keikutsertaan serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat menentukan keberhasilan KPK dalam mewujudkan misinya. Tanpa adanya partisipasi dan keterlibatan semua komponen masyarakat, apa yang menjadi visi dan misi KPK akan kandas di tengah jalan. Untuk itu KPK selalu meminta keterlibatan masyarakat dalam melakukan tugasnya.

b. Tugas dan wewenang

Tugas KPK adalah sebagai berikut ; (1) melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (2) melakukan supervise terhadap instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak korupsi; (3) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; (4) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan (5) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Untuk dapat melaksanakan tugas, KPK memiliki wewenang : (1) mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; (2) meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait; (3) melaksanakan dengar pendapat

atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan (4) meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

PLPG 2017

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2005). Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. Yogyakarta :FH UII Pres
- _____.et.al. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Astawa, I G P dan Na'a, S. (2009). Memahami Ilmu Negara & Teori Negara. Bandung : refika ADITAMA
- Attamimi, A H S,. (1991). Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia, dalam Oetoyo Oesman dan Alfian, Pancasila sebagai Ideologi. Jakarta BP 7 Pusat
- Besar, A. (1995). Cita Negara Persatuan Ibdonesia. Jakarta : BP-7 Pusat.
- Borba, M. (2001). Building Moral Intelligence. Jossey Bass : San Fransisco Bumi Aksara.
- Darmodihardjo, D, dkk. (1978). Santiaji Pancasila. Surabaya: usaha Nasional
- Darmodihardjo, D. (1979). Pancasila Suatu Orientasi Singkat, Cet 8. Jakarta : PN Balai Pustaka
- Hidayat, A. (2002). Amandemen Undang-Undang Dasar 1945: Analisis Kritis dari Perspektif Ketatanegaraan (Makalah Seminar). Semarang: Tidak Diterbitkan
- Huda, N. (2005). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Huntington, Samuel P & Joan Nelson. (1990). Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta : Rineka Cipta
- Ismaun. (1981). Pembahasan Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia. Bandung : CV. Yulianti
- Joeniarto. (2001). Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara
- Kaelan. (1983). Proses Perumusan Pancasila dan UUD 1945. Yogyakarta : Liberty
- Kaelan. (2004). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Penerbit Paradigma
- _____.et.al. (2014). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Penerbit Paradigma
- Kaelan. (2012). Problem Epistimologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara.

Yogyakarta : Penerbit Paradigma

Koentjaraningrat. (1997). *Mentalitas, Kebudayaan, dan Pembangunan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Kusnardi, M Dan Ibrahim, H. (1983). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas*. Jakarta : Gramedia

Mahfud, M. M. (2000). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

Manan, B. (2005). *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta : FH UII Pres

MPR RI. (2002). *Persandingan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI

Notonagoro. (1975). *Pancasila Ilmiah Populer*. Jakarta : Panturan Tujuh

Nurmalina, K dan Syaifullah. (2008). *Memahami Pendidikan Kewarganegaraan*. Masyitoh, Iin Siti (ed) . Bandung : Laboratorium PKN FPIPS UPI

Prayitno, H.A dkk. (1987). *Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (KADEHAM)*. Prayitno., H.A dan Mintargo, Bambang S (ed). Penerbit Universitas Tri Sakti

Sapriya & Udin S. W. (2004). *Pendidikan Kewarganegaraan : Model Pengembangan Materi dan Pembelajaran*. . Bandung : Laboratorium PKN FPIPS UPI

Soemantri M S. (1985). *Ketetapan MPR (S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*. CV Remaja Karya

Soemantri M. S. (1987). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung : Alumni

Somantri, N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Dedi Supriadi & Rohmat Mulyana (ed). Bandung : PPS-FPIPS UPI dan PT Remaja Rosda Karya

Strong, C.F. (2004). *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern. Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*. Bandung : Nuansa dan Nusamedia.

Sumaatmaja, N. (1998). *Manusia dalam Konteks Sosial, Budaya, dan Lingkungan Hidup*. Bandung : Alfabeta

Suryo, J. (2002). Pembentukan Identitas Nasional, Makalah Terbatas Pengembangan Wawasan tentang Civic Education. Yogyakarta : LP3UMY

Tutik, T T. (2011). Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Indonesia Paska Amandemen UUD 1945 Mardjudi, M (ed). Jakarta : Kencana Prenada Media Grup

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)

Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Lambang Negara Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Ditjen Dikdasmen. Jakarta

Wahab, A. Azis dan Sapriya. (2011). *Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Alfabeta . Bandung

Wahab, A. A. (1996). Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik : Model Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia Menuju Warga Negara Global. IKIP Bandung

Winataputra dan Sapriya. (2004). Pendidikan Kewarganegaraan : Model Pengembangan Materi dan Pembelajaran. Bandung : Laboratorium PKN FPIPS UPI

Winataputra,S U, dkk. (2009). Materi dan Pembelajaran PKN. Jakarta : Universitas Terbuka

_____. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan : Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme. Mksu, Ali, Nur Fuad, Ahmad dan Biyanto (Penyunting). Yogyakarta : Nuansa Antara